



P U T U S A N
Nomor 12 /Pid.Tipikor/2015/PT.AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. N a m a : Dr. LATIF KHARIE, S.E., M.Si ;
Tempat lahir : Morotai (Maluku Utara) ;
Umur/tgl. Lahir : 45 Tahun / 03 Maret 1968 ;
Jenis kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Sultan Babullah No. 21, Rt. 002. Rw. 03 Kelurahan
Waihaong Kecamatan Nusanive Kota Ambon
Provinsi Maluku ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
(Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura)
mantan Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi
Universitas Pattimura dan Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura ;
2. N a m a : CAROLINA HAHURY ;
Tempat lahir : Ambon ;
Umur/tgl. Lahir : 55 Tahun / 27 Oktober 1958 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. PHB Halong atas RT. 20/ RW. 07 Desa Halong
Kecamatan Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi
Universitas Pattimura);

Terdakwa I ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon ke-1, sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon ke-2, sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 7 Juni 2014;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 8 Juni 2014 sampai dengan tanggal 7 Juli 2014;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon ke-1, sejak tanggal 10 September 2014 sampai tanggal 9 Oktober 2014;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon ke-2, sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai tanggal 8 November 2014;
11. Pembantaran penahanan sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 14 November 2014;
12. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2014;

Terdakwa II ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014;

Halaman 2 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon ke-1, sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon ke-2, sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 7 Juni 2014;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 8 Juni 2014 sampai dengan tanggal 7 Juli 2014;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon ke-1, sejak tanggal 10 September 2014 sampai tanggal 9 Oktober 2014;
10. Pembantaran penahanan sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon ke-2, sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai tanggal 8 Nopember 2014;
12. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 14 Nopember 2014;

Terdakwa I dipersidangan didampingi Para Penasihat Hukum yaitu :

- 1). H. PETRUS LEATOMU, SH., MH. dan HAMZA WAKANNO, SH., MH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "H. PETRUS LEATOMU, SH. MH. & REKAN" yang beralamat di WISMA RIDHO Jalan Cililitan Besar No. 83, Kramat Jati, Jakarta Timur dan Jalan Air Besar Rt. 06 Rw.17 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Ambon Nomor 281/2014 tanggal 29 Mei 2014;
- 2). HENRY LUSIKOOY, SH. dan JOHNY HITIJAHUBESSY, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "LAW OFFICE 95 (SIWALIMA)" yang berkedudukan di Jalan Lorong Limboto Batugantung Ganemo Rt. 003 Rw.02 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Ambon Nomor 303/2014 tanggal 23 Juni 2014;

Halaman 3 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu :

- 1). H. PETRUS LEATOMU, SH., MH. dan HAMZA WAKANNO, SH., MH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "H. PETRUS LEATOMU, SH. MH. & REKAN" yang beralamat di WISMA RIDHO Jalan Cililitan Besar No. 83, Kramat Jati, Jakarta Timur dan Jalan Air Besar Rt. 06 Rw.17 Desa Batu Merah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Ambon Nomor 280/2014 tanggal 2 Juni 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb. tanggal 14 Agustus 2015 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut umum, para terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi dalam kapasitasnya sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor : 52/J13/SK/2008 tanggal 11 Maret 2008 dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 781/A.A3/KU/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Pattimura TA 2011 dan Keputusan Rektor Universitas Pattimura No. 1845/UN13/SK/2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dalam lingkungan Universitas Pattimura TA 2012 bersama-sama dengan Terdakwa II CAROLINA HAHURY sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon untuk Kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon yang diangkat berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional RI No. 781/A.A3/KU/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Pattimura TA 2011 dan SK Rektor Universitas Pattimura No. 36/UN13/SK/2012 tanggal 04 Januari 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dalam lingkungan

Halaman 4 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Pattimura TA 2012 pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun anggaran 2011 Universitas Pattimura Ambon mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang bersumber dari dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) APBN Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Universitas Pattimura berdasarkan :

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 163,205,684,000,00 (seratus enam puluh tiga Miliar dua ratus lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember 2010, sebesar Rp. 167,102,388,000,00 (Seratus enam puluh tujuh miliar seratus dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Surat Pengesahan Revisi ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 19 Mei 2011, sebesar Rp. 167,102,388,000,00 (Seratus enam puluh tujuh miliar seratus dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Surat Pengesahan Revisi ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember 2010, sebesar Rp. 167,880,213,000,00 (Seratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- Surat Pengesahan Revisi ke-4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember 2010, sebesar Rp. 184,416,788,000,00 (seratus delapan puluh empat miliar empat ratus enambelas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dana tersebut diperuntukan untuk keperluan belanja sebagai berikut :

- Sesuai Kode Mak 521111 untuk belanja keperluan perkantoran (PNBP);
- Sesuai Kode Mak 521119 untuk belanja barang operasional lainnya (PNBP);
- Sesuai Kode Mak 521211 untuk belanja bahan (PNBP);
- Sesuai Kode Mak 521219 untuk belanja barang dan operasional lainnya (PNBP);

Bahwa adapun rincian dana yang masuk Ke Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 18 Januari 2011 telah diserahterimakan uang sebesar Rp. 85,000,000,00 untuk Panjar SPP Ektensien Fakultas Ekonomi yang menerima Ny. CH. Hahury;
2. tanggal 11 Februari 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 45,000,000,00 untuk Panjar Kegiatan Raker 2011 yang menerima Ny. CH. Hahury;
3. tanggal 25 Februari 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 16,600,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
4. tanggal 01 Maret 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 30,000,000,00 untuk Panjar ke II untuk Kegiatan Raker dan Belanja Bahan Praktokum Jurusan yang menerima Ny. Ch. Hahury;
5. tanggal 22 Maret 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 20,770,000,00 untuk panjar Kegiatan Dekan CUP IV yang menerima Ny. Ch. Hahury;
6. tanggal 30 Maret 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 5,950,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
7. tanggal 08 April 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 137,250,000,00 untuk TUP yang menerima Ny. Ch. Hahury;
8. tanggal 06 Mei 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 5,050,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
9. Tanggal Mei 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 153,632,400,00 untuk TUP yang menerima Ny. Ch. Hahury;
10. tanggal 20 Mei 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp 14,300,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
11. tanggal 30 Juni 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp 25,620,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima Ny. Ch Hahury;
12. tanggal 30 Juni 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp 8,450,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima Rudi Abidin,SE;

Halaman 6 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. tanggal 04 Juli 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 7,330,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
14. tanggal 25 Juli 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 5,000,000,00 yang menerima Ny. Ch. Hahury;
15. tanggal 26 Juli 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 113,215,200,00 untuk Penggantian Uang yang menerima Ny. Ch. Hahury;
16. tanggal 12 Agustus 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 9,570,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
17. tanggal 19 Agustus 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 16,740,000,00 untuk Panjar I Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
18. tanggal 25 Agustus 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 97,594,000,00 untuk Penggantian Uang (belanja sewa,praktek dan pemeliharaan mesin) yang menerima Ny. Ch. Hahury;
19. tanggal 06 September 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp 157,965,600,00 untuk TUP yang menerima Ny. Ch. Hahury;
20. tanggal 04 Oktober 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 20,000,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
21. tanggal 07 Oktober 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 30,000,000,00 untuk Panjar II Perjalanan Dinas yang menerima Rusdi Abidin,SE;
22. tanggal 13 Oktober 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 27,020,000,00 untuk Panjar III Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
23. tanggal 31 Oktober 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 207,395,500,00 untuk TUP yang menerima Ny. Ch. Hahury;
24. tanggal 16 Nopember 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp 137,000,000,00 untuk Pembayaran Penggantian Uang yang menerima Ny. Ch. Hahury;
25. tanggal 29 Nopember 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 11,754,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
26. Tanggal 06 Desember 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 126,724,125,00 untuk Penggantian Uang yang menerima Dr. Latief Kharie,SE,M.Si;
27. tanggal 08 Desember 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp 84,176,000,00 untuk Pertanggungjawaban Belanja Praktek yang menerima Dr. Latief Kharie,SE, M.Si;

Halaman 7 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total dana yang diterima oleh Fakultas Ekonomi pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1,599,106,825,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah dana tersebut diterima oleh pihak Fakultas Ekonomi kemudian dana tersebut dipergunakan untuk keperluan kegiatan di Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura;

- Bahwa dalam mengelola dana yang diterima secara bertahap oleh Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura TA 2011 melalui terdakwa II CAROLINA HAHURY (Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi), selanjutnya terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi memerintahkan terdakwa II CAROLINA HAHURY untuk membelanjakan barang-barang keperluan Fakultas Ekonomi, dan dalam pembelian barang tersebut ada yang langsung dibuatkan nota/bon/faktur belanjanya dan ada juga yang tanpa nota, kemudian setelah uang Persediaan (UP) telah habis maka untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) maupun untuk mengajukan Ganti Uang Persediaan (GU) serta untuk mempertanggungjawabkan Uang yang telah habis dibelanjakan tersebut maka terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi memerintahkan terdakwa II CAROLINA HAHURY untuk menghubungi toko-toko/CV-CV, Rumah Makan tempat pihak Fakultas Ekonomi berbelanja barang untuk menandatangani dan membubuhi cap/stempel atas nota/bon serta kwitansi kosong yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi kemudian terdakwa II CAROLINA HAHURY yang dibantu oleh saksi Diana Leatomu (Pegawai Fakultas Ekonomi) dan saksi Dortje Pattinasrani (tenaga honorer di Fakultas Ekonomi) membawa kwitansi dan nota/bill belanja yang kosong tersebut ke toko-toko/CV-CV dan Rumah Makan, yang selanjutnya nota/bill/faktur belanja serta nota kosong tersebut ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel oleh pihak toko-toko/CV-CV dan Rumah Makan kemudian nota/bill/faktur belanja serta nota kosong yang sudah dibubuhi cap/stempel dan tandatangan dibawa kembali ke Fakultas Ekonomi selanjutnya atas perintah terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi maka nota/bill/faktur belanja serta nota kosong tersebut diisi/ditulis secara rekayasa untuk jenis, jumlah serta harga barangnya yang jumlahnya diperbanyak dari pembelian yang sebenarnya;

Halaman 8 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain perintah dari terdakwa I Dr. LATIEF KARIE, Msi untuk pembuatan nota/bill/faktur dan kwitansi yang kosong tersebut ada juga yang dilakukan atas inisiatif dari terdakwa II CAROLINA HAURY;
- Bahwa terhadap Surat Pertanggungjawaban dana tahun 2011 telah dilakukan klarifikasi kepada pihak ketiga atas bukti pembayaran dari toko/rumah makan/CV-CV/foto Copy tempat Fakultas Ekonomi belanja Barang ditemukan sebagai berikut yaitu :

➤ Pada CV. GODELVA milik saksi Anthony Paays yaitu :

Kwitansi Fiktif untuk tahun 2011 dengan jumlah Rp. 43,023,000,00 adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 9,240,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk bantuan penulisan tesis Dosen Tugas Belajar Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 7,374,500,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan belajar mengajar program Reguler II. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 1,552,500,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kebutuhan pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 2,454,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan administrasi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 6,222,000,00 untuk Pembelian ATK untuk kebutuhan Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 4,000,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Ujian Tengah Semester Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 1,500,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Ujian Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Halaman 9 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 2,180,000,00 untuk Pembelian ATK keperluan sehari-hari perkantoran pada Sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 8,500,000,00 untuk Pembelian ATK untuk kegiatan Administrasi kemahasiswaan pada Fakultas Ekonomi Unpatti. Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Sedangkan kwitansi untuk tahun 2011 yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 8,890,000,00;

➤ Pada TOKO SAAR milik saksi Ridwan Fattah, SE yaitu :

Kwitansi Fiktif Tahun 2011 sebesar Rp. 44,000,875,00 adalah sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 9,392,000,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan Praktekum mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Sebesar Rp. 6,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian BHP untuk kegiatan Praktekum Mahasiswa Reguler I Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 4,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian ATK untuk kegiatan Praktekum Mahasiswa Reguler II Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 8,815,000,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul Praktekum Jurusan Manajemen Triwulan IV 2011/2012. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 4,065,000,00 untuk pembayaran Pembelian bahan untuk praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,173,875,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk evaluasi akademik Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Sebesar Rp. 5,555,000,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul Praktekum 4 mata kuliah pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Halaman 10 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kwitansi untuk tahun 2011 yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 39,377,375,00;

➤ Pada UD. MITRA & TOKO SINAR MITRA milik saksi Wa Ode Munira Musa yaitu :

Kwitansi Fiktif UD. MITRA sebesar Rp. 20,249,000,00 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 4,370,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK Untuk kebutuhan Sub Bagian Kepagawaian dan Keuangan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 4,745,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK Untuk kebutuhan Sub Bagian Akademik Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 500,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian Map Plastik sebanyak 100 Buah Rp. 5,000,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 3,250,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Ujian Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 3,395,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian BHP untuk keperluan Administrasi Kepegawaian dan Keuangan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 3,989,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian BHP untuk Keperluan Administrasi pada Program Reguler II Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

➤ Kwitansi Fiktif TOKO SINAR MITRA sebesar Rp. 8,150,000,00 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 6,750,000,00 untuk biaya pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Praktekum mahasiswa program Reguler II Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 650,000,00 untuk biaya Penggandaan Modul Praktekum mata kuliah perpajakan jurusan akuntansi reguler II Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 750,000,00 untuk biaya Penggandaan Modul Mata Kuliah Ekonomitrik I untuk Praktekum Mahasiswa

Halaman 11 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti sebanyak 3750 lembar;

- Sedangkan kwitansi yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 4,700,000,00;

➤ CV. ILMI & METRONAS milik saksi Johanis Tetelepta yaitu :

Kwitansi CV. ILMI Fiktif sebesar Rp. 9,030,000,00 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 1,552,500,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan BHP untuk kebutuhan Pembantu Dekan IV Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 3,977,500,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Administrasi jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 2,500,000,00 untuk biaya pengadaan bahan untuk kegiatan praktekum reguler II jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti sebanyak 12500 lembar. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 1,000,000,00 untuk biaya pengadaan bahan untuk kegiatan praktekum reguler I jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti sebanyak 5000 lembar. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Kwitansi CV. METRONAS Fiktif tahun 2011 sebesar Rp. 4,220,000,00 adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 1,552,500,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk kebutuhan Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 2,667,500,00 untuk pembelian bahan untuk kebutuhan administrasi Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan pada Fakultas Ekonomi Unpatti.

➤ RUMAH MAKAN DAMAI milik saksi Ester Elona Talakua yaitu :

Kwitansi Fiktif Tahun 2011 sebesar Rp. 12,440,000,00 adalah sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian makan siang untuk kegiatan sidang Umum Mahasiswa fakultas Ekonomi Unpatti sebanyak 100 orang. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Halaman 12 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,100,000,00 untuk pembayaran Snack pagi untuk Kegiatan Dekan CUP IV Fakultas Ekonomi Unpatti selama 14 hari X 20 X Rp. 7,500,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 4,340,000,00 untuk pembayaran Makan siang untuk Kegiatan Dekan CUP IV Fakultas Ekonomi Unpatti selama 14 hari X 20 X Rp.15,500,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 4,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian konsumsi untuk kegiatan praktekum mahasiswa Reguler I Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
Sedangkan kwitansi untuk tahun 2011 yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 13,850,000,00;

➤ CV. ALFA MANDIRI milik saksi Andriani yaitu :

Kwitansi Fiktif tahun 2011 sebesar Rp. 72,782,875,00 adalah sebagai berikut:

- Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktekum mahasiswa jurusan akuntansi, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,880,000,00
- Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktekum mata kuliah statistic I jurusan akuntansi, dengan total pembayaran sebesar Rp. 995,500,00;
- Pembelian BHP untuk pelaksanaan praktekum jurusan ekonomi pembangunan reguler II, dengan total pembayaran sebesar Rp. 2,437,500,00;
- Pembelian ATK untuk kegiatan praktekum mahasiswa jurusan management, dengan total pembayaran sebesar Rp. 4,324,000,00;
- Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan boring akreditasi jurusan akuntansi, dengan total pembayaran sebesar Rp. 6,500,000,00;
- Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktikum 4 mata kuliah jurusan ekonomi pembangunan, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,410,000,00;
- Pembelian BHP untuk kegiatan praktekum mahasiswa reguler II jurusan ekonomi pembangunan, dengan total pembayaran sebesar Rp. 3,500,000,00;
- Pembelian ATK untuk kegiatan praktekum mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan reguler I, dengan total pembayaran sebesar Rp. 5,000,000,00;
- Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum jurusan ekonomi pembangunan triwulan IV 2011/2012, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,615,000,00;

Halaman 13 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktekum 4 mata kuliah pada jurusan akuntansi, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,297,000,00;
- Pembelian ATK untuk praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti, dengan total pembayaran sebesar Rp. 6,223,875,00;
- Pembelian ATK untuk praktekum Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti, dengan total pembayaran sebesar Rp. 5,600,000,00;

Sedangkan kwintansi yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 18,796,250,00;

➤ CV. YUSTIKA MULIA milik saksi Drs. Arifin Rumba Yaitu :

Kwitansi Fiktif Tahun 2011 sebesar Rp. 97,526,250,00 adalah sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 8,921,000,00 untuk biaya pembelian ATK dan BHP untuk menyusun Modul Praktekum program Reguler II Triwulan IV tahun 2011/2012. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 9,623,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan Pratekum Mahasiswa pada jurusan Manajemen Falkutas Ekonomi unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp.1,500,000,00 Untuk pembayaran Biaya Pengadaan Modul Mata kuliah manajemen Proyek untuk Pratekum Mahasiswa Jurusan Manajemen Falkutas Ekonomi Unpatti sebanyak 7500 lembar @ Rp. 200,00 = Rp.1,500,000,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,115,000,00 Untuk pembayaran biaya pembelian Bahan Praktekum Jurusan Akuntansi Falkutas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,579,875,00 Untuk pembayaran Biaya Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan Barang Akreditasi Prodi Akuntansi Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,173,875,00 Untuk pembayaran Biaya Pembelian ATK dan BHP untuk Evaluasi Akademik Jurusan Manajemen Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Halaman 14 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 9,498,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan Praktekum Mahasiswa Jurusan Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,780,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor dan Bahan Habis Pakai untuk keperluan Praktekum Mahasiswa Jurusan Manajemen Program Reguler II Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,000,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Bahan untuk kegiatan Praktekum mahasiswa Reguler II Jurusan Akuntansi sebanyak 10000 Lembar a'Rp. 200,00, = Rp. 2,000,000,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,500,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian Alat tulis Kantor Untuk Kegiatan Praktekum Mahasiswa Reguler II Jurusan Manajemen Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 3,785,500,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor untuk kegiatan Praktekum Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,750,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Praktekum Mahasiswa Jurusan Akuntansi Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp.1,000,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor dan Bahan Habis Pakai untuk Penyelenggaraan administrasi Pembantu Dekan II Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,700,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor untuk Praktekum Mahasiswa jurusan Manajemen Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,100,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian ATK dan BHP untuk Penyusunan Modul Praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan November 2012. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,000,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian ATK dan Bhp Praktekum Jurusan Manajemen Program

Halaman 15 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reguler II Falkutas Unpatti November 2012. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja).

➤ CV. DILI JAYA milik saksi Moh. Chairul Umam Yaitu :

Kwitansi Fiktif tahun 2011 sebesar Rp. 34,297,125,00 adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 8,830,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktekum Jurusan Akuntansi triwulan IV 2011/2012. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 700,000,00 Pembelian bahan untuk pembuatan Neon Box. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 6,000,000, untuk Pembelian BHP untuk kegiatan Praktekum Mahasiswa Jurusan Akuntansi Reguler I pada Fakultaas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 3,000,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan LAKIP Fakultas Ekonomi Unpatti tahun 2010. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 8,924,000,00 Pembelian ATK dan BHP untuk monitoring dan evaluasi kinerja Fakultas Ekonomi Upatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 5,847,625,00 Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan laporan keuangan semester. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 995,500,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktekum mata kuliah system Informasi Akuntansi jurusan Akuntansi Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Sedangkan kwintansi tahun 2011 yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 15,404,000,00;

➤ CV. SIMPANG milik saksi Cecep Suhendra yaitu :

Kwitansi Fiktif tahun 2011 sebesar Rp. 51,888,000,00 adalah sebagai berikut :

- Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,499,000,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Halaman 16 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktekum 4 mata kuliah pada jurusan akuntansi, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,437,000,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktekum mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan triwulan IV tahun 2011/2012, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,080,000,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- Pembelian ATK dan BHP untuk evaluasi akademik program reguler II, dengan total pembayaran sebesar Rp. 8,435,500; (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- Pembelian bahan untuk praktekum jurusan management, dengan total biaya pembayaran sebesar Rp. 6,775,000,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan, dengan total pembayaran sebesar Rp. 8,661,500,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Sedangkan kwintansi untuk tahun 2011 yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 11,668,875,00.

Bahwa total dana tahun 2011 yang dipertanggungjawabkan dengan menggunakan kwitansi fiktif untuk belanja barang dan telah dikurangi dengan kwitansi yang diakui kebenarannya yaitu sebesar Rp. 397,607,125,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa dalam mengelola dana belanja barang habis pakai tahun 2011 yang menyimpan uang serta yang membayarnya ke seluruh toko-toko/CV-CV/pihak rumah makan adalah terdakwa II CAROLINA HAHURY dan juga Terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi;
- Bahwa selama pengelolaan dana belanja barang habis pakai tahun 2011 tersebut terdakwa II CAROLINA HAHURY pernah menyerahkan uang secara langsung maupun melalui transfer ke rekening pribadi terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi dengan jumlah total Rp. 203,721,000,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), adapun pemberian/pengiriman (transfer) uang tersebut dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 25 Mei 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sebesar Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekening : 152.0000.286951 pada bank Mandiri sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar

Halaman 17 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5,000,000,00 ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi, tanggal 25 Mei 2011;

- Pada tanggal 26 Mei 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sebesar Rp. 40,000,000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekenig : 152.0000.286951 pada bank Mandiri sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 40,000,000,00 ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi, tanggal 26 Mei 2011;
- Pada tanggal 1 Juni 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sejumlah Rp. 6,250,000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya Komputer kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 6,250,000,00 untuk biaya Komputer, tanggal 1 Juni 2011;
- Pada tanggal 1 Juni 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sejumlah Rp.10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekenig : 152.0000.286951 pada bank Mandiri sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi, tanggal 1 Juni 2011;
- Pada tanggal 29 Juli 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sejumlah Rp. 5,200,000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian biaya ATK dan BHP untuk praktekum kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 5,200,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya pembelian ATK dan BHP untuk Praktekum pada sejumlah toko selama bulan juli 2011, tanggal 29 juli 2011;
- Pada tanggal 29 Juli 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sejumlah Rp.12,635,000,00 (dua belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 12,635,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya pembuatan hording, pembelian ATK Praktikum, tanggal 29 juli 2011;
- Pada tanggal 25 Agustus 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sejumlah Rp. 40,000,000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekenig : 152.0000.286951 pada bank Mandiri sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 40,000,000,00 ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi tanggal 25 Agustus 2011;

Halaman 18 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 September 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sejumlah Rp. 6,000,000,00 (enam juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 6,000,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya Pinjaman kepada Dr. Latif Kharie, SE, MSi, tanggal 29 September 2011;
- Pada tanggal 07 Oktober 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sejumlah Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekenig : 152.0000.286951 pada bank Mandiri sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor Rekening 152.0011341324 atas nama Arista Punaidi tanggal 07 Oktober 2011;
- Pada tanggal 14 Oktober 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp.13,955,000,00 (tiga belas juta rupiah Sembilan tarus lima puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 13,955,000,00 (tiga belas juta rupiah Sembilan tarus lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya Fee Toko, tanggal 14 Oktober 2011;
- Pada tanggal 2 November 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp.12,225,000,00 (dua belas juta dua ratus dua dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 12,225,000,00 (dua belas juta dua ratus dua dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya ATK untuk Tupoksi, tanggal 2 November 2011;
- Pada tanggal 18 November 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya belanja ATK dan BHP untuk Praktekum, tanggal 18 November 2011;
- Pada tanggal 14 Desember 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 7,456,000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai kwitansi asli sebesar Rp. 7,456,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya pembelian ATK dan BHP (Fee Toko) untuk Praktekum, tanggal 14 Desember 2011;

Halaman 19 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Desember 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sebesar Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekenig : 152.0000.286951 pada bank Mandiri sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 5,000,000,00 ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSI tanggal 20 Desember 2011;

Bahwa selanjutnya pada tahun anggaran 2012 Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon mendapatkan dana secara bertahap yang bersumber dari dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) APBN Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Universitas Pattimura berdasarkan :

- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 09 Desember 2011, sebesar Rp. 170,280,276,000,00 (Seratus tujuh puluh miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- b. Surat Pengesahan Revisi ke-1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 09 April 2012, sebesar Rp. 208,648,756,000,00 (Dua ratus delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- c. Surat Pengesahan Revisi ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 24 April 2012, sebesar Rp. 208,648,756,000,00 (dua ratus delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- d. Surat Pengesahan Revisi ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 11 Juli 2012, sebesar Rp. 217,201,029,000,00 (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus satu juta dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- e. Surat Pengesahan Revisi ke-7 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 29 November 2012, sebesar Rp. 237,460,554,000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Bahwa menurut ketentuan yang tertera di DIPA-TA 2012, dana untuk Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura TA 2012 seharusnya diperuntukan untuk keperluan belanja sebagai berikut :

- a. Sesuai Kode Mak 521111 untuk belanja keperluan perkantoran (PNBP);
- b. Sesuai Kode Mak 521119 untuk belanja barang operasional lainnya (PNBP);

Halaman 20 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sesuai Kode Mak 521211 untuk belanja bahan (PNBP);
- d. Sesuai Kode Mak 521219 untuk belanja barang dan operasional lainnya (PNBP) ;

Bahwa rincian dana yang masuk Ke Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. tanggal 15 Februari 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp 50,000,000,00 untuk Belanja Keperluan Operasional Sehari-hari Perkantoran;
2. tanggal 22 Februari 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp 35,000,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima Ny. Ch. Hahury;
3. tanggal 03 April 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp 50,000,000,00 untuk Belanja Keperluan Operasional yang menerima Ny. Ch. Hahury;
4. tanggal 16 April 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp 15,000,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
5. tanggal 25 April 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 36,830,000,00 untuk Tambahan Uang Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
6. tanggal 25 Mei 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 307,819,750,00 untuk TUP yang menerima Diana Leatomu;
7. tanggal 06 Juni 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 10,240,000,00 untuk Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima Ny. Ch. Hahury;
8. tanggal 15 Juni 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 22,545,000, untuk Panjar Dana Perjalanan Dinas yang menerima Ny. Ch. Hahury;
9. tanggal 04 Juli 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 3,000,000,00 untuk Panjar Tiket Ambon-Jakarta a.n. Aneke Leonora Luhukay yang menerima Ny. A. Luhukay;
10. tanggal 13 Juli 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 388,109,125,00 untuk TUP yang menerima Ny. Ch. Hahury;
11. tanggal 25 Juli 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 19,380,000, untuk Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima Ny.Ch. Hahury;
12. tanggal 04 September 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp 5,277,000,00 untuk Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
13. tanggal 14 September 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 10,430,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
14. tanggal 18 September 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 11,455,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;

Halaman 21 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. tanggal 18 September 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 8,065,400,00 untuk Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
16. tanggal 20 September 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 340,356,500,00 untuk pertanggungjawaban TUP kemahasiswaan, tupoksi, praktikum yang menerima Ny. Ch. Hahury;
17. tanggal 29 Oktober 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 11,491,700,00 untuk Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
18. tanggal 06 Nopember 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp.118,000,000,00 untuk Pertanggungjawaban Semester Pendek yang menerima Ny.Ch.Hahury;
19. tanggal 13 Nopember 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 311,675,000,00 untuk TUP yang menerima Ny. Ch. Hahury;
20. tanggal 14 Nopember 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 37,158,817,00 untuk Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima Ny. Ch. Hahury;
21. tanggal 06 Desember 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 87,586,600,00 untuk Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima Ny. Ch. Hahury;
22. tanggal 06 Desember 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 77,200,000,00 untuk Pertanggungjawaban Belanja Sehari-hari Perkantoran dan Pemeliharaan Mesin yang menerima Ny. Ch. Hahury;
23. tanggal 11 Desember 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 165,055,000,00 untuk TUP yang menerima Ny. Ch. Hahury;
24. tanggal 19 Desember 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 46,846,700,00 untuk pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima Ny. Ch. Hahury;

Total dana yang diterima oleh Fakultas Ekonomi pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 2,168,521,592,00 (dua miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah);

Bahwa setelah dana tersebut diterima oleh pihak Fakultas Ekonomi selanjutnya dana tersebut dipergunakan untuk keperluan kegiatan di Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura;

- Bahwa dalam mengelola dana yang diterima secara bertahap oleh Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura TA 2012 melalui terdakwa II CAROLINA HAHURY (Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi), selanjutnya

Halaman 22 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi memerintahkan terdakwa II CAROLINA HAURY untuk membelanjakan barang-barang keperluan Fakultas Ekonomi, dan dalam pembelian barang tersebut ada yang langsung dibuatkan nota/bon/faktur belanjanya dan ada juga yang tanpa nota, kemudian setelah uang Persediaan (UP) telah habis maka untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) maupun untuk mengajukan Ganti Uang Persediaan (GU) serta untuk mempertanggungjawabkan Uang yang telah habis dibelanjakan tersebut maka terdakwa I Dr. LATIEF KARIE, Msi memerintahkan terdakwa II CAROLINA HAURY untuk menghubungi toko-toko/CV-CV, Rumah Makan tempat pihak Fakultas Ekonomi berbelanja barang untuk menandatangani dan membubuhi cap/stempel atas nota/bon serta kwitansi kosong yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi;

- Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi kemudian terdakwa II CAROLINA HAURY yang dibantu oleh saksi Diana Leatomu (Pegawai Fakultas Ekonomi) dan saksi Dortje Pattinasrani (tenaga honorer di Fakultas Ekonomi) membawa kwitansi dan nota/bill belanja yang kosong tersebut ke toko-toko/CV-CV dan Rumah Makan, yang selanjutnya nota/bill/faktur belanja serta nota kosong tersebut ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel oleh pihak toko-toko/CV-CV dan Rumah Makan kemudian nota/bill/faktur belanja serta nota kosong yang sudah dibubuhi cap/stempel dan tandatangan dibawa kembali ke Fakultas Ekonomi selanjutnya atas perintah terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi maka nota/bill/faktur belanja serta nota kosong tersebut diisi/ditulis secara rekayasa untuk jenis, jumlah serta harga barangnya yang jumlahnya diperbanyak dari pembelian yang sebenarnya, dan pembelian barang tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan yang benar oleh panitia pemeriksa barang;
- Bahwa selain perintah dari terdakwa I Dr. LATIEF KARIE, Msi untuk pembuatan nota/bill/faktur dan kwitansi yang kosong tersebut ada juga yang dilakukan atas inisiatif dari terdakwa II CAROLINA HAURY;
- Bahwa terhadap Surat Pertanggungjawaban dana tahun 2011 telah dilakukan klarifikasi kepada pihak ketiga atas bukti pembayaran dari toko/rumah makan/CV-CV/foto Copy tempat Fakultas Ekonomi belanja Barang ditemukan sebagai berikut yaitu :
- Bahwa setelah dana tersebut diterima oleh pihak Fakultas Ekonomi selanjutnya dana tersebut dipergunakan untuk keperluan kegiatan di Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura,

Halaman 23 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengelola dana yang diterima secara bertahap oleh Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura TA 2011 melalui terdakwa II CAROLINA HAHURY (Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi), selanjutnya terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi memerintahkan terdakwa II CAROLINA HAHURY untuk membelanjakan barang-barang keperluan Fakultas Ekonomi, dan dalam pembelian barang tersebut ada yang langsung dibuatkan nota/bon/faktur belanjanya dan ada juga yang tanpa nota, kemudian setelah uang Persediaan (UP) telah habis maka untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) maupun untuk mengajukan Ganti Uang Persediaan (GU) serta untuk mempertanggungjawabkan Uang yang telah habis dibelanjakan tersebut maka terdakwa I Dr. LATIEF KARIE, Msi memerintahkan terdakwa II CAROLINA HAHURY untuk menghubungi toko-toko/CV-CV, Rumah Makan tempat pihak Fakultas Ekonomi berbelanja barang untuk menandatangani dan membubuhi cap/stempel atas nota/bon serta kwitansi kosong yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi;
- Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi kemudian terdakwa II CAROLINA HAHURY yang dibantu oleh saksi Diana Letomu (Pegawai Fakultas Ekonomi) dan saksi Dortje Pattinasrani (tenaga honorer di Fakultas Ekonomi) membawa kwitansi dan nota/bill belanja yang kosong tersebut ke toko-toko/CV-CV dan Rumah Makan, yang selanjutnya nota/bill/faktur belanja serta nota kosong tersebut ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel oleh pihak toko-toko/CV-CV dan Rumah Makan kemudian nota/bill/faktur belanja serta nota kosong yang sudah dibubuhi cap/stempel dan tandatangan dibawa kembali ke Fakultas Ekonomi selanjutnya atas perintah terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi maka nota/bill/faktur belanja serta nota kosong tersebut diisi/ditulis secara rekayasa untuk jenis, jumlah serta harga barangnya yang jumlahnya diperbanyak dari pembelian yang sebenarnya, dan pembelian barang tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan yang benar oleh panitia pemeriksa barang;
- Bahwa selain perintah dari terdakwa I Dr. LATIEF KARIE, Msi untuk pembuatan nota/bill/faktur dan kwitansi yang kosong tersebut ada juga yang dilakukan atas inisiatif dari terdakwa II CAROLINA HAHURY;
- Bahwa terhadap Surat Pertanggungjawaban dana tahun 2012 telah dilakukan klarifikasi kepada pihak ketiga atas bukti pembayaran dari toko/rumah makan/CV-CV/foto Copy tempat Fakultas Ekonomi belanja Barang ditemukan sebagai berikut yaitu :

Halaman 24 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pada CV. GODELVA milik saksi Anthony Paays yaitu :

Kwitansi Fiktif untuk tahun 2012 dengan jumlah Rp. 73,537,750,00 adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 4,780,000,00 Pembelian BHP untuk penyusunan laporan praktikum jurusan manajemen selama Triwulan I/2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 5,681,250,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan SAP, GBPP, EWMP jurusan Akuntansi Semester Genap tahun 2011/2012 pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 5,481,250,00 untuk Pembelian BHP untuk evaluasi diri Fakultas tahun 2011/2012 pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 7,536,250,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan belajar mengajar Program Reguler II Jurusan Ekonomi pembangunan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 4,500,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP sehari-hari sub Bagian Umum dan Perlengkapan Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 6,384,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk penataan administrasi akademik Program Reguler II pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 5,360,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk Ujian Sarjana jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 8,800,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Belajar mengajar mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 6,000,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kebutuhan administrasi Sub Bagian Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 4,400,000,00 untuk Penggandaan jadwal kuliah semester genap tahun ajaran 2011/2012 pada Fakultas Ekonomi Unpatti sebanyak 22000;

Halaman 25 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 5,750,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul mata kuliah Semester pendek Jurusan Ekonomi Pembangunan tahun 2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 8,865,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk penata administrasi pada sub bagian kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Unpatti;

Kwitansi untuk tahun 2012 yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 1,700,000,00;

➤ Pada TOKO SAAR milik saksi Ridwan Fattah, SE yaitu :

Kwitansi Fiktif Tahun 2012 sebesar Rp. 32. 817.500,00 adalah sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,086,500,00 untuk pembayaran Belanja barang operasional HMJ Ekonomi Pembangunan Untuk keperluan kejuaraan Futsal, Bola Volly, Basket, Tenis Meja dalam Rangka HUT Fakultas Ekonomi Unpatti ke 48;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 8,790,000,00 untuk pembayaran ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,086,500,00 untuk pembayaran Belanja barang operasional UKM Fakultas Ekonomi untuk keperluan kejuaraan Futsal, Bola Volly, Basket, Tenis Meja dalam Rangka HUT Fakultas Ekonomi Unpatti ke 48;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 9,854,500,00 untuk pembayaran Pembelian BHP untuk penyusunan modul Praktekum Mata kuliah Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti;

Kwintansi untuk tahun 2012 yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 35,640,750,00.

➤ Pada UD. MITRA & TOKO SINAR MITRA milik saksi Wa Ode Munira Musa yaitu :

Kwitansi Fiktif UD. MITRA sebesar Rp. 56,023,125,00 tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 6,381,250,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk Ujian Sarjana Program Reguler II Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;

Halaman 26 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 4,000,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk Penyusunan Modul Praktekum Mahasiswa Jurusan Manajemen Program Reguler II Desember 2012;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 2,000,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk kebutuhan Administrasi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 5,750,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk Penyusunan Modul Mata Kuliah Semester Pendek Jurusan Akuntansi Tahun 2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 2,500,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk Kebutuhan Administrasi Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 6,240,000, Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk keperluan Sub Bagian Kemahasiswaan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 9,560,000, Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk Ujian Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 8,240,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 5,881,250,00 Untuk Pembayaran Pembelian BHP untuk Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Semester Genap 2011/2012 pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 5,470,625,00 Untuk Pembayaran Pembelian BHP untuk Penyusunan Laporan Keuangan Fakultas Semester I/2012 pada Fakultas Ekonomi Unpatti.
- Kwitansi Fiktif TOKO SINAR MITRA sebesar Rp. 32,413,750,00 tahun 2012 adalah sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 7,415,000,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan BHP untuk keperluan administrasi DPMF Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,881,250,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan BHP untuk penyelenggaraan administrasi HMJ Ekonomi Pembangunan Triwulan II 2012;

Halaman 27 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 6,384,500,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan BHP untuk penataan administrasi Keuangan Program Reguler II pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 7,468,500,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan BHP untuk laporan pelaksanaan Praktekum Jurusan Manajemen Triwulan III 2012 pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,264,500,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan BHP untuk kebutuhan administrasi Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan Fakultas Ekonomi Unpatti.
- CV. ILMI & METRONAS milik saksi Johanis Tetelepta yaitu :
- Kwitansi CV. ILMI Fiktif sebesar Rp. 9,030,000,00 tahun 2012 adalah sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 7,912,500,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan belajar mengajar Program Reguler II jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 7,120,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk keperluan sehari-hari Program Reguler II jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,100,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan Modul praktekum jurusan Ekonomi Pembangunan November 2012;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 6,000,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum Jurusan Manajemen program reguler II Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 6,325,000,00 untuk belanja barang untuk penyusunan pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 1,000,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk kebutuhan pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 2,225,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan proses belajar mengajar pada program Reguler II Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti;

Halaman 28 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 9,250,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk keperluan Sub Bagian Umum dan Perlengkapan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 3,368,000,00 untuk pembelian ATK pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 7,474,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk laporan pelaksanaan praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan Triwulan III pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 6,591,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk evaluasi mahasiswa semester genap Program Reguler II pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 9,318,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk perlengkapan administrasi kegiatan dengan mekanisme IS Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 4,892,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan laporan pelaksanaan praktekum Jurusan manajemen Triwulan I dan II Tahun 2012;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,340,625,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan pedoman penulisan usulan penelitian Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,540,625,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk inventarisasi barang milik Negara pada Fakultas Semester 2011/2012 Fakultas Ekonomi Unpatti.
- Kwitansi CV. METRONAS Fiktif tahun 2012 sebesar Rp. 4,220,000,00 adalah sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 4,875,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Ujian Sarjana Program Reguler II Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 3,750,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk keperluan sehari-hari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,100,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan Modul Praktekum Mahasiswa Jurusan Akuntansi November 2012;

Halaman 29 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 3,000,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan Praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan Program Reguler II Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 6,325,000,00 untuk belanja barang untuk penyusunan pedoman penulisan proposal dan Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 2,500,000, untuk pembelian ATK dan BHP untuk keperluan administrasi Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 3,129,375,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk evaluasi Ujian Sarjana Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 7,798,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk perencanaan Praktekum Jurusan Program Reguler II Semester Ganjil 2012/2013 pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,617,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk Ujian Skripsi Jurusan Manajemen Program Reguler II pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 9,272,250,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk penataan administrasi pada Sub Bagian Akademik Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 4,780,000,00 untuk pembelian BHP untuk laporan Praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan selama triwulan I/2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,382,500,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan pedoman penulisan usulan penelitian Sripsi Jurusan Akuntansi;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,223,125,00 untuk pembelian BHP untuk kegiatan penyusunan data base Fakultas Semester Genap 2011/2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
- RUMAH MAKAN DAMAI milik saksi Ester Elona Talakua yaitu :
Kwitansi Fiktif Tahun 2012 sebesar Rp. 38,430,000,00 adalah sebagai berikut :

Halaman 30 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 500,000,00 untuk pembayaran Pembelian konsumsi untuk seminar UP Skripsi Jurusan Manajemen Program Reguler II Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,625,000,00 untuk pembayaran Pembelian makan siang kegiatan ujian Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian Snack sore untuk pengelola dan Dosen Program Reguler II Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,625,000, untuk pembayaran Pembelian makan siang kegiatan ujian Sarjana Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 9,775,000,00 untuk pembayaran Pembelian konsumsi semester pendek selama 17 hari x 25.000 x 23 orang;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 1,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian konsumsi untuk Ujian Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 3,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian makan siang untuk kegiatan rapat Kerja Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian snack pagi dan sore untuk kegiatan Rapat Kerja Fakultas Ekonomi Unpatti dengan rincian 2 x100 orang x Rp. 10,000,00;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,400,000,00 untuk pembayaran Pembelian Makan untuk kegiatan sidang Paripurna Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unpatti sebanyak 60 orang X Rp. 20,000,00;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 1,980,000,00 untuk pembayaran Pembelian konsumsi untuk Rapat Pimpinan Fakultas, Jurusan dan Tata Usaha dari Bulan Juli dan Oktober Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,400,000,00 untuk pembayaran Pembelian Snack pagi dan sore untuk kegiatan sidang Paripurna Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unpatti sebanyak 60 orang a'Rp. 20,000,00;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,625,000,00 untuk pembayaran Pembelian makan siang untuk kegiatan ujian Sarjana Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti;

Halaman 31 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,500,000,00 untuk pembayaran Pembelian Konsumsi untuk kuliah umum Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
- Kwitansi untuk tahun 2012 yang benar jumlahnya adalah sebesar Rp. 11,452,500,00;
- CV. ALFA MANDIRI milik saksi Andriani yaitu :
Kwitansi Fiktif tahun 2012 sebesar Rp. 77,052,000,00 adalah sebagai berikut :
 - Pembelian bahan untuk penyusunan modul praktekum jurusan EP Fak. Ekonomi. dengan total pembayaran sebesar Rp. 8,043,750,00;
 - Pembelian BHP untuk penyusunan laporan pelaksanaan praktekum jurusan management, dengan total pembayaran sebesar Rp. 4,892,000;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan Sp4 tahun 2012 dengan total pembayaran sebesar Rp. 5.681.250,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk evaluasi praktekum jurusan management program regular II, dengan total biaya pembayaran sebesar Rp. 8,790,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk evaluasi akademik jurusan management, semester genap tahun 2011/2012 dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,047,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk evaluasi praktekum jurusan management triwulan III, dengan total pembayaran senilai Rp. 5,773,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk ujian skripsi jurusan akuntansi rogram reguler II, dengan total pembayaran senilai Rp. 7.005.000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan Modul praktekum Mahasiswa Jurusan Manajemen Desember 2012, dengan total pembayaran senilai Rp. 5,000,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan November 2012 dengan total pembayaran senilai Rp. 7,500,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk proses belajar mengajar semester pendek Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti dengan Total pembayaran senilai Rp. 7,500,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk keperluan Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan pada Fakultas Ekonomi Unpatti, dengan total Pembayaran senilai Rp. 7,820,000,00;

Halaman 32 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ CV. YUSTIKA MULIA milik saksi Drs. Arifin Rumba Yaitu :

Kwitansi Fiktif Tahun 2012 sebesar Rp. 49,851,375,00 adalah sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 4,750,000,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan SAP dan GBPP Mata Kuliah Semester Pendek Jurusan Akuntansi Tahun 2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,797,500,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul Praktekum Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,565,000,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk UTS Program Reguler II Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,173,750,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 8,417,000, untuk pembayaran Pembelian BHP untuk penyusunan Rensra Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,365,625,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan evaluasi kinerja fakultas Ekonomi tahun 2011;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 240,000,00 untuk pembayaran Penggandaan bahan praktikum jurusan Ekonomi Pembangunan Reguler II semester Genap tahun ajaran 2011/2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 9,142,500,00 untuk pembayaran Pembelian BHP untuk Operasional Praktekum Jurusan Akuntansi Triwulan II/2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 1,400,000,00 untuk pembayaran Penggandaan bahan praktekum Jurusan Akuntansi semester genap Tahun ajaran 2011/2012 fakultas Ekonomi Unpatti;

➤ CV. DILI JAYA milik saksi Moh. Chairul Umam Yaitu :

Kwitansi Fiktif tahun 2012 sebesar Rp. 12,280,000,00 adalah sebagai berikut :

Halaman 33 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 7,500,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 4,780,000,00 untuk Pembelian BHP untuk kegiatan penyusunan laporan praktekum jurusan Akuntansi selama Triwulan I/2012 Fakultas Ekonomi Unpatti.

➤ CV. SIMPANG milik saksi Cecep Suhendra yaitu :

Kwitansi Fiktif tahun 2012 sebesar Rp. 47,515,500,00 adalah sebagai berikut :

- Pembelian BHP untuk kegiatan operasional praktekum mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan triwulan II, dengan total pembayaran sebesar Rp. 7,648,750,00;
 - Belanja barang operasional DPMF untuk keperluan kejuaraan futsal, bola voly, bola basket, tenis meja, dalam rangka HUT Fakultas Ekonomi Unpatti ke-48, dengan total pembayaran sebesar Rp. 7,068,500,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum jurusan program reguler II, dengan total pembayaran sebesar Rp. 7,466,750,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum mahasiswa jurusan management, dengan total pembayaran sebesar Rp. 8,790,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk administrasi program reguler II, dengan total pembayaran sebesar Rp. 7,487,000,00;
 - Pembelian BHP untuk penyusunan modul praktekum mata kuliah jurusan ekonomi pembangunan, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,054,500,00;
- Kwitansi untuk tahun 2012 yang benar jumlahnya adalah sebesar Rp. 13,431,250,00;

Bahwa total dana tahun 2012 yang dipertanggungjawabkan dengan menggunakan kwitansi fiktif untuk belanja barang dan telah dikurangi dengan kwitansi yang diakui kebenarannya yaitu sebesar Rp. 574,130,000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam mengelola dana PNPB tahun 2012 yang menyimpan uang serta yang membayarnya ke seluruh toko-toko/CV-CV/pihak rumah makan adalah terdakwa II CAROLINA HAHURY dan juga Terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi;
- Bahwa selama pengelolaan dana belanja barang habis pakai tahun 2012 tersebut terdakwa II CAROLINA HAHURY pernah menyerahkan uang secara langsung maupun melalui transfer ke rekening pribadi terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi dengan jumlah total Rp. 243,028,000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta dua

Halaman 34 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu rupiah), adapun pemberian/pengiriman (transfer) uang tersebut dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 13 Juni 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 7,500,000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 7,500,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie untuk pembayaran Biaya Fee untuk Tanda tangan Kwitansi tanggal 13 Juni 2012;
- Pada tanggal 14 Juni 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 1,000,000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 1,000,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie untuk pembelian ATK untuk Ujian Semester, tanggal 14 Juni 2012;
- Pada tanggal 19 Juni 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sebesar Rp. 30,000,000,00 (tiga puluh juta) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekening : 152.0000.286951 sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah), ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi tanggal 19 Juni 2012;
- Pada tanggal 05 Juli 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 800,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie untuk sumbangan Duka kepada L.A. KASYID, SU, tanggal 05 Juli 2012;
- Pada tanggal 26 Juli 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sebesar Rp. 30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekening : 152.0000.286951 sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi tanggal 26 Juli 2012;
- Pada tanggal 03 Agustus 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 9,500,000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 9,500,000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh

Halaman 35 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk pembayaran Fee 10 % Toko, tanggal 03 Agustus 2012;

- Pada tanggal 28 September 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya pembelian Cat untuk mengecat ruangan Fakultas Ekonomi, tanggal 28 September 2012;
- Pada tanggal 1 Oktober 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sebesar Rp. 25,000,000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekenig : 152.0000.286951 sesuai bukti lembar bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 25,000,000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi tanggal 1 Oktober 2012;
- Pada tanggal 18 Oktober 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp.15,000,000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 15,000,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk Pinjaman untuk pengobatan Drs. L. A. RASYID, SU, tanggal 18 Oktober 2012;
- Pada tanggal 23 Oktober 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 31,728,000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 31,728,000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya pembelian barang Operasional (dana Kemahasiswaan), tanggal 23 Oktober 2012;
- Pada tanggal 12 November 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya pembelian kain Gording ruang rapat pimpinan dan ruang PD IV dan ruang tunggu PD , tanggal 12 November 2012;
- Pada tanggal 13 November 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 75,000,000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 75,000,000,00

Halaman 36 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya belanja ATK dan Praktikum triwulan IV Fakultas Ekonomi, tanggal 13 November 2012;

- Pada tanggal 27 Desember 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sebesar Rp. 7,500,000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekenig : 152.0000.286951 pada bank Mandiri sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 7,500,000,00 ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi, tanggal 27 Desember 2012;

Bahwa total dana yang dipertanggungjawaban dengan menggunakan kwitansi fiktif untuk TA. 2011 dan TA.2012 setelah dikurangi dengan kwitansi yang diakui kebenarannya yaitu sebesar Rp. 796,826,125,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa dalam mengelola dana yang bersumber dari PNPB tahun 2011 dan tahun 2012 tersebut yang menyimpan uang, membelanjakan serta yang membayarnya ke seluruh toko-toko/CV-CV/pihak rumah makan adalah terdakwa II CAROLINA HAHURY dan juga terdakwa I. Dr. LATIEF KARIE, M.Si;
- Bahwa dana yang diserahkan oleh terdakwa II CAROLINA HAHURY baik secara langsung maupun melalui transfer ke rekening pribadi terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi pada TA.2011 dan TA.2012 tidak pernah dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU);
- Bahwa ada beberapa barang yang dibelanjakan oleh terdakwa I Dr. LATIEF KARIE, M.Si yang tidak sesuai dengan permintaan dana ke Universitas/Rektorat yang diatur dalam DIPA TA 2011 dan TA 2012 namun pembelian barang tersebut atas kebijakan dari terdakwa. Dr. LATIEF KARIE, M.Si (PD II) sebagai PPK, dan semuanya dibuat laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan permintaan pencairan dana dari Universitas/Rektorat;
- Bahwa perbuatan terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama terdakwa II CAROLINA HAHURY sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura dalam mengelola belanja Operasional TA 2011 dan 2012 tersebut ditemukan adanya perbuatan menggunakan bukti belanja (faktur/bill/kwitansi/bon) serta Kwitansi yang kosong yang sudah dibubuhi tandatangan dan cap/stempel tersebut terus menerus berlanjut dari tahun 2011 dan 2012;

Halaman 37 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Dr.LATIF KARIE, Msi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui tentang adanya pembuatan kwitansi fiktif yang dilakukan oleh terdakwa II CAROLINA HAURY sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura yang mana Kwitansi fiktif tersebut pada setiap akhir bulan digunakan untuk mempertanggungjawabkan uang persediaan (UP) maupun tambahan uang persediaan (TUP) dan juga dijadikan sebagai bukti pada saat Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon mendapat pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia sehingga perbuatan terdakwa I Dr.LATIF KARIE, Msi dan terdakwa II CAROLINA HAURY bertentangan dengan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan bahwa : "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud". Dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa : "Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran" serta bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan bahwa : "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran" ;
- Bahwa barang-barang yang dibelanjakan oleh terdakwa I Dr.LATIF KARIE, Msi maupun terdakwa II CAROLINA HAURY tidak pernah dilakukan serah terima barang dan juga tidak dilakukan pemeriksaan yang benar sehingga bertentangan dengan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : "pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima";
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Terdakwa II CAROLINA HAURY sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi Kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon telah Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 1,243,575,125,00 (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta lima

Halaman 38 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah), atau setidaknya dalam jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Kwitansi fiktif belanja barang/operasional tahun 2011 dan tahun 2012.	Rp. 796,826,125,00
2	Pemberian/transfer uang dari terdakwa II Carolina Hahury kepada terdakwa I Dr. Latif Karie, Msi yang tidak ada bukti belanja / tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa I Dr. Latif Karie, Msi.	Rp. 446,749,000,00
Jumlah (1+2)		Rp. 1,243,575,125,00

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi dalam kedudukannya sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor : 52/J13/SK/2008 tanggal 11 Maret 2008 dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 781/A.A3/KU/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Pattimura TA 2011 dan Keputusan Rektor Universitas Pattimura No. 1845/UN13/SK/2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dalam lingkungan Universitas Pattimura TA 2012 bersama-sama dengan Terdakwa II CAROLINA HAHURY sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon untuk Kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon yang diangkat berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional RI No. 781/A.A3/KU/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Pattimura TA 2011 dan SK Rektor Universitas Pattimura No. 36/UN13/SK/2012 tanggal 04 Januari 2012 tentang

Halaman 39 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dalam lingkungan Universitas Pattimura TA 2012 pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun anggaran 2011 Universitas Pattimura Ambon mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang bersumber dari dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) APBN Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Universitas Pattimura berdasarkan :

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 163,205,684,000,00 (seratus enam puluh tiga Miliar dua ratus lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember 2010, sebesar Rp. 167,102,388,000,00 (Seratus enam puluh tujuh miliar seratus dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Surat Pengesahan Revisi ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 19 Mei 2011, sebesar Rp. 167,102,388,000,00 (Seratus enam puluh tujuh miliar seratus dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Surat Pengesahan Revisi ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember 2010, sebesar Rp. 167,880,213,000,00 (Seratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- Surat Pengesahan Revisi ke-4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember

Halaman 40 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, sebesar Rp. 184,416,788,000,00 (seratus delapan puluh empat miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dana tersebut diperuntukan untuk keperluan belanja sebagai berikut :

- Sesuai Kode Mak 521111 untuk belanja keperluan perkantoran (PNBP);
- Sesuai Kode Mak 521119 untuk belanja barang operasional lainnya (PNBP);
- Sesuai Kode Mak 521211 untuk belanja bahan (PNBP);
- Sesuai Kode Mak 521219 untuk belanja barang dan operasional lainnya (PNBP);

Bahwa adapun rincian dana yang masuk Ke Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 18 Januari 2011 telah diserahterimakan uang sebesar Rp. 85,000,000,00 untuk Panjar SPP Ektensien Fakultas Ekonomi yang menerima Ny. CH. Hahury;
2. tanggal 11 Februari 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 45,000,000,00 untuk Panjar Kegiatan Raker 2011 yang menerima Ny. CH. Hahury;
3. tanggal 25 Februari 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 16,600,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
4. tanggal 01 Maret 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 30,000,000,00 untuk Panjar ke II untuk Kegiatan Raker dan Belanja Bahan Praktekum Jurusan yang menerima Ny. Ch. Hahury;
5. tanggal 22 Maret 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 20,770,000,00 untuk panjar Kegiatan Dekan CUP IV yang menerima Ny. Ch. Hahury;
6. tanggal 30 Maret 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 5,950,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
7. tanggal 08 April 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 137,250,000,00 untuk TUP yang menerima Ny. Ch. Hahury;
8. tanggal 06 Mei 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 5,050,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
9. Tanggal 20 Mei 2011 telah diterima uang sebesar Rp. 153,632,400,00 untuk TUP yang menerima Ny. Ch. Hahury;
10. tanggal 20 Mei 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 14,300,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
11. tanggal 30 Juni 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 25,620,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima Ny. Ch Hahury;

Halaman 41 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. tanggal 30 Juni 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 8,450,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima Rudi Abidin,SE;
13. tanggal 04 Juli 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 7,330,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
14. tanggal 25 Juli 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 5,000,000,00 yang menerima Ny. Ch. Hahury;
15. tanggal 26 Juli 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 113,215,200,00 untuk Penggantian Uang yang menerima Ny. Ch. Hahury;
16. tanggal 12 Agustus 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 9,570,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
17. tanggal 19 Agustus 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 16,740,000,00 untuk Panjar I Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
18. tanggal 25 Agustus 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 97,594,000,00 untuk Penggantian Uang (belanja sewa,praktek dan pemeliharaan mesin) yang menerima Ny. Ch. Hahury;
19. tanggal 06 September 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 157,965,600,00 untuk TUP yang menerima Ny. Ch. Hahury;
20. tanggal 04 Oktober 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 20,000,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
21. tanggal 07 Oktober 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 30,000,000,00 untuk Panjar II Perjalanan Dinas yang menerima Rusdi Abidin,SE;
22. tanggal 13 Oktober 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 27,020,000,00 untuk Panjar III Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
23. tanggal 31 Oktober 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 207,395,500,00 untuk TUP yang menerima Ny. Ch. Hahury;
24. tanggal 16 Nopember 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 137,000,000,00 untuk Pembayaran Penggantian Uang yang menerima Ny. Ch. Hahury;
25. tanggal 29 Nopember 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 11,754,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
26. Tanggal 06 Desember 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 126,724,125,00 untuk Penggantian Uang yang menerima Dr. Latief Kharie, SE,M.Si;

Halaman 42 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. tanggal 08 Desember 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 84,176,000,00 untuk Pertanggungjawaban Belanja Praktek yang menerima Dr. Latief Kharie,SE, M.Si;

Total dana yang diterima oleh Fakultas Ekonomi pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1,599,106,825,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

Bahwa selanjutnya setelah dana tersebut diterima oleh pihak Fakultas Ekonomi kemudian dana tersebut dipergunakan untuk keperluan kegiatan di Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura;

- Bahwa dalam mengelola dana yang diterima secara bertahap oleh Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura TA 2011 melalui terdakwa II CAROLINA HAHURY (Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi), selanjutnya terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi memerintahkan terdakwa II CAROLINA HAHURY untuk membelanjakan barang-barang keperluan Fakultas Ekonomi, dan dalam pembelian barang tersebut ada yang langsung dibuatkan nota/bon/faktur belanjanya dan ada juga yang tanpa nota, kemudian setelah uang Persediaan (UP) telah habis maka untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) maupun untuk mengajukan Ganti Uang Persediaan (GU) serta untuk mempertanggungjawabkan Uang yang telah habis dibelanjakan tersebut maka terdakwa I Dr. LATIEF KARIE, Msi memerintahkan terdakwa II CAROLINA HAHURY untuk menghubungi toko-toko/CV-CV, Rumah Makan tempat pihak Fakultas Ekonomi berbelanja barang untuk menandatangani dan membubuhi cap/stempel atas nota/bon serta kwitansi kosong yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa I Dr.LATIF KARIE, Msi kemudian terdakwa II CAROLINA HAHURY yang dibantu oleh saksi Diana Letomu (Pegawai Fakultas Ekonomi) dan saksi Dortje Pattinasrani (tenaga honorer di Fakultas Ekonomi) membawa kwitansi dan nota/bill belanja yang kosong tersebut ke toko-toko/CV-CV dan Rumah Makan, yang selanjutnya nota/bill/faktur belanja serta nota kosong tersebut ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel oleh pihak toko-toko/CV-CV dan Rumah Makan kemudian nota/bill/faktur belanja serta nota kosong yang sudah dibubuhi cap/stempel dan tandatangan dibawa kembali ke Fakultas Ekonomi selanjutnya atas perintah terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi maka nota/bill/faktur belanja serta nota kosong tersebut diisi/ditulis secara

Halaman 43 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekayasa untuk jenis, jumlah serta harga barangnya yang jumlahnya diperbanyak dari pembelian yang sebenarnya;

- Bahwa selain perintah dari terdakwa I Dr. LATIEF KARIE, Msi untuk pembuatan nota/bill/faktur dan kwitansi yang kosong tersebut ada juga yang dilakukan atas inisiatif dari terdakwa II CAROLINA HAURY;
- Bahwa terhadap Surat Pertanggungjawaban dana tahun 2011 telah dilakukan klarifikasi kepada pihak ketiga atas bukti pembayaran dari toko/rumah makan/CV-CV/foto Copy tempat Fakultas Ekonomi belanja Barang ditemukan sebagai berikut yaitu :

➤ Pada CV. GODELVA milik saksi Anthony Paays yaitu :

Kwitansi Fiktif untuk tahun 2011 dengan jumlah Rp. 43,023,000,00 adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 9,240,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk bantuan penulisan tesis Dosen Tugas Belajar Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 7,374,500,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan belajar mengajar program Reguler II. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 1,552,500,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kebutuhan pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 2,454,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan administrasi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 6,222,000,00 untuk Pembelian ATK untuk kebutuhan Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 4,000,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Ujian Tengah Semester Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja)
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 1,500,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Ujian Skripsi Jurusan Ekonomi

Halaman 44 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 2,180,000,00 untuk Pembelian ATK keperluan sehari-hari perkantoran pada Sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 8,500,000,00 untuk Pembelian ATK untuk kegiatan Administrasi kemahasiswaan pada Fakultas Ekonomi Unpatti. Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Sedangkan kwitansi untuk tahun 2011 yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 8,890,000,00;

➤ Pada TOKO SAAR milik saksi Ridwan Fattah, SE yaitu :

Kwitansi Fiktif Tahun 2011 sebesar Rp. 44,000,875,00 adalah sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 9,392,000,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan Praktekum mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Sebesar Rp. 6,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian BHP untuk kegiatan Praktekum Mahasiswa Reguler I Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 4,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian ATK untuk kegiatan Praktekum Mahasiswa Reguler II Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 8,815,000,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul Praktekum Jurusan Manajemen Triwulan IV 2011/2012. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 4,065,000,00 untuk pembayaran Pembelian bahan untuk praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,173,875,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk evaluasi akademik Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Sebesar Rp. 5,555,000,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul Praktekum 4 mata kuliah

Halaman 45 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Sedangkan kwintansi untuk tahun 2011 yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 39,377,375,00;

➤ Pada UD. MITRA & TOKO SINAR MITRA milik saksi Wa Ode Munira Musa yaitu :

- Kwitansi Fiktif UD. MITRA sebesar Rp. 20,249,000,00 tahun 2011 adalah sebagai berikut :
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 4,370,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK Untuk kebutuhan Sub Bagian Kepagawaian dan Keuangan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 4,745,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK Untuk kebutuhan Sub Bagian Akademik Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 500,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian Map Plastik sebanyak 100 Buah Rp. 5,000,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 3,250,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Ujian Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 3,395,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian BHP untuk keperluan Administrasi Kepegawaian dan Keuangan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 3,989,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian BHP untuk Keperluan Administrasi pada Program Reguler II Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

➤ Kwitansi Fiktif TOKO SINAR MITRA sebesar Rp. 8,150,000,00 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 6,750,000,00 untuk biaya pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Praktekum mahasiswa program Reguler II Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 650,000,00 untuk biaya Penggandaan Modul Praktikum mata kuliah perpajakan jurusan akuntansi reguler II Fakultas Ekonomi Unpatti;

Halaman 46 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 750,000,00 untuk biaya Penggandaan Modul Mata Kuliah Ekonomintrik I untuk Praktekum Mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti sebanyak 3750 lembar;

Sedangkan kwitansi yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 4,700,000,00;

- CV. ILMI & METRONAS milik saksi Johanis Tetelepta yaitu :

Kwitansi CV. ILMI Fiktif sebesar Rp. 9,030,000,00 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 1,552,500,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan BHP untuk kebutuhan Pembantu Dekan IV Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja)
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 3,977,500,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Administrasi jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 2,500,000,00 untuk biaya pengadaan bahan untuk kegiatan praktekum reguler II jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti sebanyak 12500 lembar. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 1,000,000,00 untuk biaya pengadaan bahan untuk kegiatan praktekum reguler I jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti sebanyak 5000 lembar. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

- Kwitansi CV. METRONAS Fiktif tahun 2011 sebesar Rp. 4,220,000,00 adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 1,552,500,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk kebutuhan Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 2,667,500,00 untuk pembelian bahan untuk kebutuhan administrasi Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan pada Fakultas Ekonomi Unpatti.

- RUMAH MAKAN DAMAI milik saksi Ester Elona Talakua yaitu :

Kwitansi Fiktif Tahun 2011 sebesar Rp. 12,440,000,00 adalah sebagai berikut:

Halaman 47 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian makan siang untuk kegiatan sidang Umum Mahasiswa fakultas Ekonomi Unpatti sebanyak 100 orang. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,100,000,00 untuk pembayaran Snack pagi untuk Kegiatan Dekan CUP IV Fakultas Ekonomi Unpatti selama 14 hari X 20 X Rp. 7,500,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 4,340,000,00 untuk pembayaran Makan siang untuk Kegiatan Dekan CUP IV Fakultas Ekonomi Unpatti selama 14 hari X 20 X Rp.15,500,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 4,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian konsumsi untuk kegiatan praktekum mahasiswa Reguler I Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja).

Sedangkan kwitansi untuk tahun 2011 yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 13,850,000,00;

➤ CV. ALFA MANDIRI milik saksi Andriani yaitu :

Kwitansi Fiktif tahun 2011 sebesar Rp. 72,782,875,00 adalah sebagai berikut :

- Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktekum mahasiswa jurusan akuntansi, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,880,000,00;
- Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktekum mata kuliah statistic I jurusan akuntansi, dengan total pembayaran sebesar Rp. 995,500,00;
- Pembelian BHP untuk pelaksanaan praktekum jurusan ekonomi pembangunan regular II, dengan total pembayaran sebesar Rp. 2,437,500,00;
- Pembelian ATK untuk kegiatan praktekum mahasiswa jurusan management, dengan total pembayaran sebesar Rp. 4,324,000,00;
- Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan boring akreditasi jurusan akuntansi, dengan total pembayaran sebesar Rp. 6,500,000,00,00;
- Pembelian AYK dan BHP untuk penyusunan modul praktekum 4 mata kuliah jurusan ekonomi pembangunan, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,410,000,00;
- Pembelian BHP untuk kegiatan praktekum mahasiswa regular II jurusan ekonomi pembangunan, dengan total pembayaran sebesar Rp. 3,500,000,00;
- Pembelian ATK untuk kegiatan praktekum mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan regular I, dengan total pembayaran sebesar Rp. 5,000,000,00;

Halaman 48 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum jurusan ekonomi pembangunan triwulan IV 2011/2012, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,615,000,00;
- Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktekum 4 mata kuliah pada jurusan akuntansi, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,297,000,00;
- Pembelian ATK untuk praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti, dengan total pembayaran sebesar Rp. 6,223,875,00;
- Pembelian ATK untuk praktikum Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti, dengan total pembayaran sebesar Rp. 5,600,000,00;

Sedangkan kwintansi yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 18,796,250,00;

➤ CV. YUSTIKA MULIA milik saksi Drs. Arifin Rumba Yaitu :

Kwitansi Fiktif Tahun 2011 sebesar Rp. 97,526,250,00 adalah sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 8,921,000,00 untuk biaya pembelian ATK dan BHP untuk menyusun Modul Praktikum program Reguler II Triwulan IV tahun 2011/2012. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 9,623,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan Pratekum Mahasiswa pada jurusan Manajemen Falkutas Ekonomi unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 1,500,000,00 Untuk pembayaran Biaya Pengadaan Modul Mata kuliah manajemen Proyek untuk Pratekum Mahasiswa Jurusan Manajemen Falkutas Ekonomi Unpatti sebanyak 7500 lembar @ Rp. 200,00 = Rp. 1,500,000,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,115,000,00 Untuk pembayaran biaya pembelian Bahan Praktekum Jurusan Akuntansi Falkutas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,579,875,00 Untuk pembayaran Biaya Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan Barang Akreditasi Prodi Akuntansi Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,173,875,00 Untuk pembayaran Biaya Pembelian ATK dan BHP untuk Evaluasi Akademik Jurusan Manajemen Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Halaman 49 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 9,498,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan Praktekum Mahasiswa Jurusan Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,780,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor dan Bahan Habis Pakai untuk keperluan Praktekum Mahasiswa Jurusan Manajemen Program Reguler II Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,000,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Bahan untuk kegiatan Praktekum mahasiswa Reguler II Jurusan Akuntansi sebanyak 10.000 Lembar a'Rp. 200,00 = Rp. 2,000,000,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,500,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian Alat tulis Kantor Untuk Kegiatan Prektekum Mahasiswa Reguler II Jurusan Manajemen Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 3,785,500,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor untuk kegiatan Praktekum Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,750,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Praktekum Mahasiswa Jurusan Akuntansi Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 1,000,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor dan Bahan Habis Pakai untuk Penyelenggaraan administrasi Pembantu Dekan II Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,700,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor untuk Praktekum Mahasiswa jurusan Manajemen Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,100,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian ATK dan BHP untuk Penyusunan Modul Praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan November 2012. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,000,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian ATK dan Bhp Praktekum Jurusan Manajemen Program Reguler II Falkutas Unpatti November 2012. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Halaman 50 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ CV. DILI JAYA milik saksi Moh. Chairul Umam Yaitu :

Kwitansi Fiktif tahun 2011 sebesar Rp. 34,297,125,00 adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 8,830,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktekum Jurusan Akuntansi triwulan IV 2011/2012. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 700,000,00 Pembelian bahan untuk pembuatan Neon Box. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 6,000,000,00 untuk Pembelian BHP untuk kegiatan Praktekum Mahasiswa Jurusan Akuntansi Reguler I pada Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 3,000,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan LAKIP Fakultas Ekonomi Unpatti tahun 2010. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 8,924,000,00 Pembelian ATK dan BHP untuk monitoring dan evaluasi kinerja Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 5,847,625,00 Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan laporan keuangan semester. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 995,500,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktekum mata kuliah system Informasi Akuntansi jurusan Akuntansi Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja).

Sedangkan kwitansi tahun 2011 yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 15,404,000,00;

➤ CV. SIMPANG milik saksi Cecep Suhendra yaitu :

Kwitansi Fiktif tahun 2011 sebesar Rp. 51,888,000,00 adalah sebagai berikut:

- Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,499,000,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktikum 4 mata kuliah pada jurusan akuntansi, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,437,000,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Halaman 51 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktekum mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan triwulan IV tahun 2011/2012, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,080,000,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- Pembelian ATK dan BHP untuk evaluasi akademik program reguler II, dengan total pembayaran sebesar Rp. 8,435,500,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- Pembelian bahan untuk praktekum jurusan management, dengan total biaya pembayaran sebesar Rp. 6,775,000,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan, dengan total pembayaran sebesar Rp. 8,661,500,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Sedangkan kwintansi untuk tahun 2011 yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 11,668,875,00;

Bahwa total dana tahun 2011 yang dipertanggungjawaban dengan menggunakan kwitansi fiktif untuk belanja barang dan telah dikurangi dengan kwitansi yang diakui kebenarannya yaitu sebesar Rp. 397,607,125,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa dalam mengelola dana belanja barang habis pakai tahun 2011 yang menyimpan uang serta yang membayarnya ke seluruh toko-toko/CV-CV/pihak rumah makan adalah terdakwa II CAROLINA HAHURY dan juga Terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi;
- Bahwa selama pengelolaan dana belanja barang habis pakai tahun 2011 tersebut terdakwa II CAROLINA HAHURY pernah menyerahkan uang secara langsung maupun melalui transfer ke rekening pribadi terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi dengan jumlah total Rp. 203,721,000,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), adapun pemberian/pengiriman (transfer) uang tersebut dengan rinciannya adalah sebagai berikut :
- Pada tanggal 25 Mei 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sebesar Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekening : 152.0000.286951 pada bank Mandiri sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 5,000,000,00 ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi, tanggal 25 Mei 2011;
- Pada tanggal 26 Mei 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sebesar Rp. 40,000,000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekening : 152.0000.286951 pada bank Mandiri sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 40,000,000,00 ke nomor Rekening

Halaman 52 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi, tanggal 2011;

26 Mei

- Pada tanggal 1 Juni 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sejumlah Rp. 6,250,000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya Komputer kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 6,250,000,00 untuk biaya Komputer, tanggal 1 Juni 2011;
- Pada tanggal 1 Juni 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sejumlah Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekenig : 152.0000.286951 pada bank Mandiri sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi, tanggal 1 Juni 2011;
- Pada tanggal 29 Juli 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sejumlah Rp. 5,200,000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian biaya ATK dan BHP untuk praktekum kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 5,200,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya pembelian ATK dan BHP untuk Praktekum pada sejumlah toko selama bulan juli 2011, tanggal 29 juli 2011;
- Pada tanggal 29 Juli 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sejumlah Rp. 12,635,000,00 (dua belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 12,635,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya pembuatan hording, pembelian ATK Praktikum, tanggal 29 juli 2011;
- Pada tanggal 25 Agustus 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sejumlah Rp. 40,000,000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekenig : 152.0000.286951 pada bank Mandiri sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 40,000,000,00 ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi tanggal 25 Agustus 2011;
- Pada tanggal 29 September 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sejumlah Rp. 6,000,000,00 (enam juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 6,000,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya Pinjaman kepada Dr. Latif Kharie, SE, MSi, tanggal 29 September 2011;
- Pada tanggal 07 Oktober 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sejumlah Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekenig : 152.0000.286951 pada bank Mandiri sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta

Halaman 53 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke nomor Rekening 152.0011341324 atas nama Arista Punaidi tanggal 07 Oktober 2011;

- Pada tanggal 14 Oktober 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 13,955,000,00 (tiga belas juta rupiah Sembilan tarus lima puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 13,955,000,00 (tiga belas juta rupiah Sembilan tarus lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya Fee Toko, tanggal 14 Oktober 2011;
- Pada tanggal 2 November 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 12,225,000,00 (dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 12,225,000,00 (dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya ATK untuk Tupoksi, tanggal 2 November 2011;
- Pada tanggal 18 November 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya belanja ATK dan BHP untuk Praktikum, tanggal 18 November 2011;
- Pada tanggal 14 Desember 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 7,456,000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai kwitansi asli sebesar Rp. 7,456,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya pembelian ATK dan BHP (Fee Toko) untuk Praktekum, tanggal 14 Desember 2011;
- Pada tanggal 20 Desember 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sebesar Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekenig : 152.0000.286951 pada bank Mandiri sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 5,000,000,00 ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi tanggal 20 Desember 2011;

Bahwa selanjutnya pada tahun anggaran 2012 Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon mendapatkan dana secara bertahap yang bersumber dari dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) APBN Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Universitas Pattimura berdasarkan :

- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 09 Desember 2011, sebesar Rp.

Halaman 54 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170,280,276,000,00 (Seratus tujuh puluh miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- b. Surat Pengesahan Revisi ke-1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 09 April 2012, sebesar Rp. 208,648,756,000,00 (Dua ratus delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- c. Surat Pengesahan Revisi ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 24 April 2012, sebesar Rp. 208,648,756,000,00 (dua ratus delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- d. Surat Pengesahan Revisi ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 11 Juli 2012, sebesar Rp. 217,201,029,000,00 (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus satu juta dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- e. Surat Pengesahan Revisi ke-7 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 29 November 2012, sebesar Rp. 237,460,554,000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Bahwa menurut ketentuan yang tertera di DIPA-TA 2012, dana untuk Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura TA 2012 seharusnya diperuntukan untuk keperluan belanja sebagai berikut :

- a. Sesuai Kode Mak 521111 untuk belanja keperluan perkantoran (PNBP);
- b. Sesuai Kode Mak 521119 untuk belanja barang operasional lainnya (PNBP);
- c. Sesuai Kode Mak 521211 untuk belanja bahan (PNBP);
- d. Sesuai Kode Mak 521219 untuk belanja barang dan operasional lainnya (PNBP);

Bahwa rincian dana yang masuk Ke Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. tanggal 15 Februari 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp 50,000,000,00 untuk Belanja Keperluan Operasional Sehari-hari Perkantoran;
2. tanggal 22 Februari 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 35,000,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima Ny. Ch. Hahury;
3. tanggal 03 April 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 50,000,000,00 untuk Belanja Keperluan Operasional yang menerima Ny. Ch. Hahury;
4. tanggal 16 April 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 15,000,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;

Halaman 55 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. tanggal 25 April 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 36,830,000,00 untuk Tambahan Uang Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
6. tanggal 25 Mei 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 307,819,750,00 untuk TUP yang menerima Diana Leatomu;
7. tanggal 06 Juni 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 10,240,000,00 untuk Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima Ny. Ch. Hahury;
8. tanggal 15 Juni 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 22,545,000,00 untuk Panjar Dana Perjalanan Dinas yang menerima Ny. Ch. Hahury;
9. tanggal 04 Juli 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 3,000,000,00 untuk Panjar Tiket Ambon - Jakarta a.n. Aneke Leonora Luhukay yang menerima Ny. A. Luhukay;
10. tanggal 13 Juli 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp 388,109,125,00 untuk TUP yang menerima Ny. Ch. Hahury;
11. tanggal 25 Juli 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp 19,380,000,00 untuk Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima Ny. Ch. Hahury;
12. tanggal 04 September 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 5,277,000,00 untuk Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
13. tanggal 14 September 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 10,430,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
14. tanggal 18 September 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 11,455,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
15. tanggal 18 September 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 8,065,400,00 untuk Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
16. tanggal 20 September 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 340,356,500,00 untuk pertanggungjawaban TUP kemahasiswaan, tupoksi, praktikum yang menerima Ny. Ch. Hahury;
17. tanggal 29 Oktober 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 11,491,700,00 untuk Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu
18. tanggal 06 Nopember 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 118,000,000,00 untuk Pertanggungjawaban Semester Pendek yang menerima Ny.Ch.Hahury;

Halaman 56 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. tanggal 13 Nopember 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 311,675,000,00 untuk TUP yang menerima Ny. Ch. Hahury;
20. tanggal 14 Nopember 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 37,158,817,00 untuk Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima Ny. Ch. Hahury;
21. tanggal 06 Desember 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 87,586,600,00 untuk Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima Ny. Ch. Hahury;
22. tanggal 06 Desember 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 77,200,000,00 untuk Pertanggungjawaban Belanja Sehari-hari Perkantoran dan Pemeliharaan Mesin yang menerima Ny. Ch. Hahury;
23. tanggal 11 Desember 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 165,055,000,00 untuk TUP yang menerima Ny. Ch. Hahury;
24. tanggal 19 Desember 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 46,846,700,00 untuk pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima Ny. Ch. Hahury;

Total dana yang diterima oleh Fakultas Ekonomi pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 2,168,521,592,00 (dua miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah).

Bahwa setelah dana tersebut diterima oleh pihak Fakultas Ekonomi selanjutnya dana tersebut dipergunakan untuk keperluan kegiatan di Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura;

- Bahwa dalam mengelola dana yang diterima secara bertahap oleh Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura TA 2012 melalui terdakwa II CAROLINA HAHURY (Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi), selanjutnya terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi memerintahkan terdakwa II CAROLINA HAHURY untuk membelanjakan barang-barang keperluan Fakultas Ekonomi, dan dalam pembelian barang tersebut ada yang langsung dibuatkan nota/bon/faktur belanjanya dan ada juga yang tanpa nota, kemudian setelah uang Persediaan (UP) telah habis maka untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) maupun untuk mengajukan Ganti Uang Persediaan (GU) serta untuk mempertanggungjawabkan Uang yang telah habis dibelanjakan tersebut maka terdakwa I Dr. LATIEF KARIE, Msi memerintahkan terdakwa II CAROLINA HAHURY untuk menghubungi toko-toko/CV-CV, Rumah Makan tempat pihak Fakultas Ekonomi berbelanja barang untuk menandatangani dan membubuhi

Halaman 57 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap/stempel atas nota/bon serta kwitansi kosong yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa I Dr.LATIF KARIE, Msi;

- Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa I Dr.LATIF KARIE, Msi kemudian terdakwa II CAROLINA HAHURY yang dibantu oleh saksi Diana Letomu (Pegawai Fakultas Ekonomi) dan saksi Dortje Pattinasrani (tenaga honorer di Fakultas Ekonomi) membawa kwitansi dan nota/bill belanja yang kosong tersebut ke toko-toko/CV-CV dan Rumah Makan, yang selanjutnya nota/bill/faktur belanja serta nota kosong tersebut ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel oleh pihak toko-toko/CV-CV dan Rumah Makan kemudian nota/bill/faktur belanja serta nota kosong yang sudah dibubuhi cap/stempel dan tandatangan dibawa kembali ke Fakultas Ekonomi selanjutnya atas perintah terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi maka nota/bill/faktur belanja serta nota kosong tersebut diisi/ditulis secara rekayasa untuk jenis, jumlah serta harga barangnya yang jumlahnya diperbanyak dari pembelian yang sebenarnya, dan pembelian barang tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan yang benar oleh panitia pemeriksa barang;
- Bahwa selain perintah dari terdakwa I Dr. LATIEF KARIE, Msi untuk pembuatan nota/bill/faktur dan kwitansi yang kosong tersebut ada juga yang dilakukan atas inisiatif dari terdakwa II CAROLINA HAURY;
- Bahwa terhadap Surat Pertanggungjawaban dana tahun 2011 telah dilakukan klarifikasi kepada pihak ketiga atas bukti pembayaran dari toko/rumah makan/CV-CV/foto Copy tempat Fakultas Ekonomi belanja Barang ditemukan sebagai berikut yaitu :
- Bahwa setelah dana tersebut diterima oleh pihak Fakultas Ekonomi selanjutnya dana tersebut dipergunakan untuk keperluan kegiatan di Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura;sss
- Bahwa dalam mengelola dana yang diterima secara bertahap oleh Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura TA 2011 melalui terdakwa II CAROLINA HAHURY (Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi), selanjutnya terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi memerintahkan terdakwa II CAROLINA HAURY untuk membelanjakan barang-barang keperluan Fakultas Ekonomi, dan dalam pembelian barang tersebut ada yang langsung dibuatkan nota/bon/faktur belanjanya dan ada juga yang tanpa nota, kemudian setelah uang Persediaan (UP) telah habis maka untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) maupun untuk mengajukan Ganti Uang Persediaan (GU) serta untuk mempertanggungjawabkan Uang yang telah habis dibelanjakan tersebut maka

Halaman 58 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Dr. LATIEF KARIE, Msi memerintahkan terdakwa II CAROLINA HAHURY untuk menghubungi toko-toko/CV-CV, Rumah Makan tempat pihak Fakultas Ekonomi berbelanja barang untuk menandatangani dan membubuhi cap/stempel atas nota/bon serta kwitansi kosong yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa I Dr.LATIF KARIE, Msi;

- Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa I Dr.LATIF KARIE, Msi kemudian terdakwa II CAROLINA HAHURY yang dibantu oleh saksi Diana Letomu (Pegawai Fakultas Ekonomi) dan saksi Dortje Pattinasrani (tenaga honorer di Fakultas Ekonomi) membawa kwitansi dan nota/bill belanja yang kosong tersebut ke toko-toko/CV-CV dan Rumah Makan, yang selanjutnya nota/bill/faktur belanja serta nota kosong tersebut ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel oleh pihak toko-toko/CV-CV dan Rumah Makan kemudian nota/bill/faktur belanja serta nota kosong yang sudah dibubuhi cap/stempel dan tandatangan dibawa kembali ke Fakultas Ekonomi selanjutnya atas perintah terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi maka nota/bill/faktur belanja serta nota kosong tersebut diisi/ditulis secara rekayasa untuk jenis, jumlah serta harga barangnya yang jumlahnya diperbanyak dari pembelian yang sebenarnya, dan pembelian barang tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan yang benar oleh panitia pemeriksa barang;
- Bahwa selain perintah dari terdakwa I Dr. LATIEF KARIE, Msi untuk pembuatan nota/bill/faktur dan kwitansi yang kosong tersebut ada juga yang dilakukan atas inisiatif dari terdakwa II CAROLINA HAHURY;
- Bahwa terhadap Surat Pertanggungjawaban dana tahun 2012 telah dilakukan klarifikasi kepada pihak ketiga atas bukti pembayaran dari toko/rumah makan/CV-CV/foto Copy tempat Fakultas Ekonomi belanja Barang ditemukan sebagai berikut yaitu :
 - Pada CV. GODELVA milik saksi Anthony Paays yaitu :

Kwitansi Fiktif untuk tahun 2012 dengan jumlah Rp. 73,537,750,00 adalah sebagai berikut :

 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 4,780,000,00 Pembelian BHP untuk penyusunan laporan praktikum jurusan manajemen selama Triwulan I/2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 5,681,250,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan SAP, GBPP, EWMP jurusan Akuntansi Semester Genap tahun 2011/2012 pada Fakultas Ekonomi Unpatti;

Halaman 59 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 5,481,250,00 untuk Pembelian BHP untuk evaluasi diri Fakultas tahun 2011/2012 pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 7,536,250,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan belajar mengajar Program Reguler II Jurusan Ekonomi pembangunan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 4,500,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP sehari-hari sub Bagian Umum dan Perlengkapan Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 6,384,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk penataan administrasi akademik Program Reguler II pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 5,360,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk Ujian Sarjana jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 8,800,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Belajar mengajar mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 6,000,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kebutuhan administrasi Sub Bagian Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 4,400,000,00 untuk Penggandaan jadwal kuliah semester genap tahun ajaran 2011/2012 pada Fakultas Ekonomi Unpatti sebanyak 22000;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 5,750,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul mata kuliah Semester pendek Jurusan Ekonomi Pembangunan tahun 2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 8,865,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk penata administrasi pada sub bagian kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Unpatti;

Kwitansi untuk tahun 2012 yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 1,700,000,00;

➤ Pada TOKO SAAR milik saksi Ridwan Fattah, SE yaitu :

Kwitansi Fiktif Tahun 2012 sebesar Rp. 32, 817,500,00 adalah sebagai berikut :

Halaman 60 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,086,500,00 untuk pembayaran Belanja barang operasional HMJ Ekonomi Pembangunan Untuk keperluan kejuaraan Futsal, Bola Volly, Basket, Tenis Meja dalam Rangka HUT Fakultas Ekonomi Unpatti ke 48;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 8,790,000,00 untuk pembayaran ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,086,500,00 untuk pembayaran Belanja barang operasional UKM Fakultas Ekonomi untuk keperluan kejuaraan Futsal, Bola Volly, Basket, Tenis Meja dalam Rangka HUT Fakultas Ekonomi Unpatti ke 48;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 9,854,500,00 untuk pembayaran Pembelian BHP untuk penyusunan modul Praktekum Mata kuliah Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti;

Kwintansi untuk tahun 2012 yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 35,640,750,00;

➤ Pada UD. MITRA & TOKO SINAR MITRA milik saksi Wa Ode Munira Musa yaitu: Kwitansi Fiktif UD. MITRA sebesar Rp. 56,023,125,00 tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 6,381,250,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk Ujian Sarjana Program Reguler II Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 4,000,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk Penyusunan Modul Praktekum Mahasiswa Jurusan Manajemen Program Reguler II Desember 2012;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 2,000,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk kebutuhan Administrasi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 5,750,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk Penyusunan Modul Mata Kuliah Semester Pendek Jurusan Akuntansi Tahun 2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 2,500,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk Kebutuhan Administrasi Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Unpatti;

Halaman 61 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 6,240,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk keperluan Sub Bagian Kemahasiswaan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 9.560.000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk Ujian Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 8,240,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1(Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 5,881,250,00 Untuk Pembayaran Pembelian BHP untuk Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Semester Genap 2011/2012 pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1(Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 5,470,625,00 Untuk Pembayaran Pembelian BHP untuk Penyusunan Laporan Keuangan Fakultas Semester I/2012 pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- Kwitansi Fiktif TOKO SINAR MITRA sebesar Rp. 32,413,750,00 tahun 2012 adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 7,415,000,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan BHP untuk keperluan administrasi DPMF Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,881,250,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan BHP untuk penyelenggaraan administrasi HMJ Ekonomi Pembangunan Triwulan II 2012;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 6,384,500,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan BHP untuk penataan administrasi Keuangan Program Reguler II pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 7,468,500,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan BHP untuk laporan pelaksanaan Praktekum Jurusan Manajemen Triwulan III 2012 pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,264,500,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan BHP untuk kebutuhan administrasi Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan Fakultas Ekonomi Unpatti;
- CV. ILMI & METRONAS milik saksi Johanis Tetelepta yaitu :

Kwitansi CV. ILMI Fiktif sebesar Rp. 9,030,000,00 tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Halaman 62 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 7,912,500,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan belajar mengajar Program Reguler II jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 7,120,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk keperluan sehari-hari Program Reguler II jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,100,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan Modul praktekum jurusan Ekonomi Pembangunan November 2012;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 6,000,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum Jurusan Manajemen program reguler II Desember 2012;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 6,325,000,00 untuk belanja barang untuk penyusunan pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 1,000,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk kebutuhan pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 2,225,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan proses belajar mengajar pada program Reguler II Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 9,250,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk keperluan Sub Bagian Umum dan Perlengkapan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 3,368,000,00 untuk pembelian ATK pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 7,474,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk laporan pelaksanaan praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan Triwulan III pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 6,591,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk evaluasi mahasiswa semester genap Program Reguler II pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 9,318,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk perlengkapan administrasi kegiatan dengan mekanisme IS Fakultas Ekonomi Unpatti;

Halaman 63 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 4,892,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan laporan pelaksanaan praktekum Jurusan manajemen Triwulan I dan II Tahun 2012;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,340,625,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan pedoman penulisan usulan penelitian Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,540,625,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk inventarisasi barang milik Negara pada Fakultas Semester 2011/2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
- Kwitansi CV. METRONAS Fiktif tahun 2012 sebesar Rp. 4,220,000,00,00 adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 4,875,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Ujian Sarjana Program Reguler II Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 3,750,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk keperluan sehari-hari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,100,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan Modul Praktekum Mahasiswa Jurusan Akuntansi November 2012;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 3,000,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan Praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan Program Reguler II Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 6,325,000,00 untuk belanja barang untuk penyusunan pedoman penulisan proposal dan Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 2,500,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk keperluan administrasi Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 3,129,375,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk evaluasi Ujian Sarjana Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Unpatti;

Halaman 64 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 7,798,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk perencanaan Praktikum Jurusan Program Reguler II Semester Ganjil 2012/2013 pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,617,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk Ujian Skripsi Jurusan Manajemen Program Reguler II pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 9,272,250,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk penataan administrasi pada Sub Bagian Akademik Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 4,780,000,00 untuk pembelian BHP untuk laporan Praktikum Jurusan Ekonomi Pembangunan selama triwulan I/2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,382,500,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan pedoman penulisan usulan penelitian Skripsi Jurusan Akuntansi;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,223,125,00 untuk pembelian BHP untuk kegiatan penyusunan data base Fakultas Semester Genap 2011/2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
- RUMAH MAKAN DAMAI milik saksi Ester Elona Talakua yaitu :
- Kwitansi Fiktif Tahun 2012 sebesar Rp. 38,430,000,00 adalah sebagai berikut :
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 500,000,00 untuk pembayaran Pembelian konsumsi untuk seminar UP Skripsi Jurusan Manajemen Program Reguler II Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,625,000,00 untuk pembayaran Pembelian makan siang kegiatan ujian Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian Snack sore untuk pengelola dan Dosen Program Reguler II Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,625,000,00 untuk pembayaran Pembelian makan siang kegiatan ujian Sarjana Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1(Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 9,775,000,00 untuk pembayaran Pembelian konsumsi semester pendek selama 17 hari x 25,000,00 x 23 orang;

Halaman 65 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 1,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian konsumsi untuk Ujian Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 3,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian makan siang untuk kegiatan rapat Kerja Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian snack pagi dan sore untuk kegiatan Rapat Kerja Fakultas Ekonomi Unpatti dengan rincian 2 x100 orang x Rp. 10,000,00;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,400,000,00 untuk pembayaran Pembelian Makan untuk kegiatan sidang Paripurna Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unpatti sebanyak 60 orang X Rp. 20,000,00;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 1,980,000,00 untuk pembayaran Pembelian konsumsi untuk Rapat Pimpinan Fakultas, Jurusan dan Tata Usaha dari Bulan Juli dan Oktober Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,400,000,00 untuk pembayaran Pembelian Snack pagi dan sore untuk kegiatan sidang Paripurna Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unpatti sebanyak 60 orang a' Rp. 20,000,00;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,625,000,00 untuk pembayaran Pembelian makan siang untuk kegiatan ujian Sarjana Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,500,000,00 untuk pembayaran Pembelian Konsumsi untuk kuliah umum Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti.

Kwitansi untuk tahun 2012 yang benar jumlahnya adalah sebesar Rp. 11,452,500,00;

➤ CV. ALFA MANDIRI milik saksi Andriani yaitu :

Kwitansi Fiktif tahun 2012 sebesar Rp. 77,052,000,00 adalah sebagai berikut :

- Pembelian bahan untuk penyusunan modul praktekum jurusan EP Fak. Ekonomi. dengan total pembayaran sebesar Rp. 8,043,750,00;
- Pembelian BHP untuk penyusunan laporan pelaksanaan praktekum jurusan management, dengan total pembayaran sebesar Rp. 4,892,000,00;
- Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan Sp4 tahun 2012 dengan total pembayaran sebesar Rp. 5,681,250,00;

Halaman 66 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian ATK dan BHP untuk evaluasi praktekum jurusan management program reguler II, dengan total biaya pembayaran sebesar Rp. 8,790,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk evaluasi akademik jurusan management, semester genap tahun 2011/2012 dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,047,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk evaluasi praktekum jurusan management triwulan III, dengan total pembayaran senilai Rp. 5,773,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk ujian skripsi jurusan akuntansi rogram reguler II, dengan total pembayaran senilai Rp. 7,005,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan Modul praktekum Mahasiswa Jurusan Manajemen Desember 2012, dengan total pembayaran senilai Rp. 5,000,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan November 2012 dengan total pembayaran senilai Rp. 7,500,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk proses belajar mengajar semester pendek Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti dengan Total pembayaran senilai Rp. 7,500,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk keperluan Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan pada Fakultas Ekonomi Unpatti, dengan total Pembayaran senilai Rp. 7,820,000,00;
- CV. YUSTIKA MULIA milik saksi Drs. Arifin Rumba Yaitu :
- Kwitansi Fiktif Tahun 2012 sebesar Rp. 49,851,375,00 adalah sebagai berikut:
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 4,750,000,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan SAP dan GBPP Mata Kuliah Semester Pendek Jurusan Akuntansi Tahun 2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,797,500,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul Praktekum Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,565,000,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk UTS Program Reguler II Fakultas Ekonomi Unpatti;

Halaman 67 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,173,750,00a untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1(Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 8,417,000,00 untuk pembayaran Pembelian BHP untuk penyusunan Rensra Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,365,625,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan evaluasi kinerja fakultas Ekonomi tahun 2011;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 240,000,00 untuk pembayaran Penggandaan bahan praktekum jurusan Ekonomi Pembangunan Reguler II semester Genap tahun ajaran 2011/2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 9,142,500,00 untuk pembayaran Pembelian BHP untuk Operasional Praktekum Jurusan Akuntansi Triwulan II/2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 1,400,000,00 untuk pembayaran Penggandaan bahan praktekum Jurusan Akuntansi semester genap Tahun ajaran 2011/2012 fakultas Ekonomi Unpatti.
- CV. DILI JAYA milik saksi Moh. Chairul Umam Yaitu :
- Kwitansi Fiktif tahun 2012 sebesar Rp. 12,280,000,00 adalah sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 7,500,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 4,780,000,00 untuk Pembelian BHP untuk kegiatan penyusunan laporan praktekum jurusan Akuntansi selama Triwulan I/2012 Fakultas Ekonomi Unpatti.
- CV. SIMPANG milik saksi Cecep Suhendra yaitu :
- Kwitansi Fiktif tahun 2012 sebesar Rp. 47,515,500,00 adalah sebagai berikut :
- Pembelian BHP untuk kegiatan operasional praktekum mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan triwulan II, dengan total pembayaran sebesar Rp. 7,648,750,00;
 - Belanja barang operasional DPMF untuk keperluan kejuaraan futsal, bola voly, bola basket, tenis meja, dalam rangka HUT Fakultas Ekonomi Unpatti ke-48, dengan total pembayaran sebesar Rp. 7,068,500,00;

Halaman 68 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum jurusan program reguler II, dengan total pembayaran sebesar Rp. 7,466,750,00;
- Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum mahasiswa jurusan management, dengan total pembayaran sebesar Rp. 8,790,000,00;
- Pembelian ATK dan BHP untuk administrasi program reguler II, dengan total pembayaran sebesar Rp. 7,487,000,00;
- Pembelian BHP untuk penyusunan modul praktekum mata kuliah jurusan ekonomi pembangunan, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,054,500,00;

Kwintansi untuk tahun 2012 yang benar jumlahnya adalah sebesar Rp. 13,431,250,00;

Bahwa total dana tahun 2012 yang dipertanggungjawabkan dengan menggunakan kwitansi fiktif untuk belanja barang dan telah dikurangi dengan kwitansi yang diakui kebenarannya yaitu sebesar Rp. 574,130,000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam mengelola dana PNPB tahun 2012 yang menyimpan uang serta yang membayarnya ke seluruh toko-toko/CV-CV/pihak rumah makan adalah terdakwa II CAROLINA HAHURY dan juga Terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi;
- Bahwa selama pengelolaan dana belanja barang habis pakai tahun 2012 tersebut terdakwa II CAROLINA HAHURY pernah menyerahkan uang secara langsung maupun melalui transfer ke rekening pribadi terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi dengan jumlah total Rp. 243,028,000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta dua puluh delapan ribu rupiah), adapun pemberian/pengiriman (transfer) uang tersebut dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 13 Juni 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 7,500,000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 7,500,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie untuk pembayaran Biaya Fee untuk Tanda tangan Kwitansi tanggal 13 Juni 2012;
- Pada tanggal 14 Juni 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp.1,000,000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 1,000,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie untuk pembelian ATK untuk Ujian Semester, tanggal 14 Juni 2012;
- Pada tanggal 19 Juni 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sebesar Rp. 30,000,000,00 (tiga puluh juta) kepada terdakwa I Dr. LATIF

Halaman 69 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekenig : 152.0000.286951 sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi tanggal 19 Juni 2012;

- Pada tanggal 05 Juli 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 800,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie untuk sumbangan Duka kepada L.A. KASYID, SU, tanggal 05 Juli 2012;
- Pada tanggal 26 Juli 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sebesar Rp. 30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekenig : 152.0000.286951 sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi tanggal 26 Juli 2012;
- Pada tanggal 03 Agustus 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 9,500,000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 9,500,000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk pembayaran Fee 10 % Toko, tanggal 03 Agustus 2012;
- Pada tanggal 28 September 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 5,000,000, (lima juta rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya pembelian Cat untuk mengecat ruangan Fakultas Ekonomi, tanggal 28 September 2012;
- Pada tanggal 1 Oktober 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sebesar Rp. 25,000,000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekenig : 152.0000.286951 sesuai bukti lembar bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 25,000,000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi tanggal 1 Oktober 2012;
- Pada tanggal 18 Oktober 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp.15,000,000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa I Dr.

Halaman 70 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 15,000,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk Pinjaman untuk pengobatan Drs. L. A. RASYID, SU, tanggal 18 Oktober 2012;

- Pada tanggal 23 Oktober 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 31,728,000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 31,728,000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya pembelian barang Operasional (dana Kemahasiswaan), tanggal 23 Oktober 2012;
- Pada tanggal 12 November 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi, sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya pembelian kain Gording ruang rapat pimpinan dan ruang PD IV dan ruang tunggu PD, tanggal 12 November 2012;
- Pada tanggal 13 November 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 75,000,000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 75,000,000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya belanja ATK dan Praktekum triwulan IV Fakultas Ekonomi, tanggal 13 November 2012;
- Pada tanggal 27 Desember 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sebesar Rp. 7,500,000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekenig : 152.0000.286951 pada bank Mandiri sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 7,500,000,00 ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi, tanggal 27 Desember 2012;

Bahwa total dana yang dipertanggungjawaban dengan menggunakan kwitansi fiktif untuk TA. 2011 dan TA.2012 setelah dikurangi dengan kwitansi yang diakui kebenarannya yaitu sebesar Rp. 796,826,125,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah).

- Bahwa dalam mengelola dana yang bersumber dari PNPB tahun 2011 dan tahun 2012 tersebut yang menyimpan uang, membelanjakan serta yang membayarnya

Halaman 71 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke seluruh toko-toko/CV-CV/pihak rumah makan adalah terdakwa II CAROLINA HAHURY dan juga terdakwa I. Dr. LATIEF KARIE, M.Si;

- Bahwa dana yang diserahkan oleh terdakwa II CAROLINA HAHURY baik secara langsung maupun melalui transfer ke rekening pribadi terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi pada TA.2011 dan TA.2012 tidak pernah dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU).;
- Bahwa ada beberapa barang yang dibelanjakan oleh terdakwa I Dr. LATIEF KARIE, M.Si yang tidak sesuai dengan permintaan dana ke Universitas/Rektorat yang diatur dalam DIPA TA 2011 dan TA 2012 namun pembelian barang tersebut atas kebijakan dari terdakwa. Dr. LATIEF KARIE, M.Si (PD II) sebagai PPK, dan semuanya dibuat laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan permintaan pencairan dana dari Universitas/Rektorat;
- Bahwa perbuatan terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama terdakwa II CAROLINA HAHURY sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura dalam mengelola belanja Operasional TA 2011 dan 2012 tersebut ditemukan adanya perbuatan menggunakan bukti belanja (faktur/bill/kwitansi/bon) serta Kwitansi yang kosong yang sudah dibubuhi tandatangan dan cap/stempel tersebut terus menerus berlanjut dari tahun 2011 dan 2012;
- Bahwa terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui tentang adanya pembuatan kwitansi fiktif yang dilakukan oleh terdakwa II CAROLINA HAURY sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura yang mana Kwitansi fiktif tersebut pada setiap akhir bulan digunakan untuk mempertanggungjawabkan uang persediaan (UP) maupun tambahan uang persediaan(TUP) dan juga dijadikan sebagai bukti pada saat Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon mendapat pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia sehingga perbuatan terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi dan terdakwa II CAROLINA HAURY bertentangan dengan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan bahwa : "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud". Dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Halaman 72 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa : “Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran” serta bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan bahwa : “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran” ;

- Bahwa barang-barang yang dibelanjakan oleh terdakwa I Dr.LATIF KARIE, Msi maupun terdakwa II CAROLINA HAURY tidak pernah dilakukan serah terima barang dan juga tidak dilakukan pemeriksaan yang benar sehingga bertentangan dengan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : “pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Terdakwa II CAROLINA HAHURY sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi Kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon telah Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 1,243,575.125,00 (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Kwitansi fiktif belanja barang/operasional tahun 2011 dan tahun 2012.	Rp. 796,826,125,00
2	Pemberian/transfer uang dari terdakwa II Carolina Hahury kepada terdakwa I Dr. Latif Karie, Msi yang tidak ada bukti belanja / tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa I Dr. Latif Karie, Msi.	Rp. 446,749,000,00
Jumlah (1+2)		Rp. 1,243,575,125,00

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman 73 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR :d

Bahwa Terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi dalam kapasitasnya sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor : 52/J13/SK/2008 tanggal 11 Maret 2008 dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 781/A.A3/KU/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Pattimura TA 2011 dan Keputusan Rektor Universitas Pattimura No. 1845/UN13/SK/2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dalam lingkungan Universitas Pattimura TA 2012 bersama-sama dengan Terdakwa II CAROLINA HAHURY sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon untuk Kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon yang diangkat berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional RI No. 781/A.A3/KU/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Pattimura TA 2011 dan SK Rektor Universitas Pattimura No. 36/UN13/SK/2012 tanggal 04 Januari 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dalam lingkungan Universitas Pattimura TA 2012 pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan setiap pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2011 Universitas Pattimura Ambon mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang bersumber dari dana Pendapatan

Halaman 74 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bukan Pajak (PNBP) APBN Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Universitas Pattimura berdasarkan :

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 163,205,684,000,00 (seratus enam puluh tiga Miliar dua ratus lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember 2010, sebesar Rp. 167,102,388,000,00 (Seratus enam puluh tujuh miliar seratus dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Surat Pengesahan Revisi ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 19 Mei 2011, sebesar Rp. 167,102,388,000,00 (Seratus enam puluh tujuh miliar seratus dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Surat Pengesahan Revisi ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember 2010, sebesar Rp. 167,880,213,000,00 (Seratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- Surat Pengesahan Revisi ke-4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember 2010, sebesar Rp. 184,416,788,000,00 (seratus delapan puluh empat miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dana tersebut diperuntukan untuk keperluan belanja sebagai berikut :

- Sesuai Kode Mak 521111 untuk belanja keperluan perkantoran (PNBP);
- Sesuai Kode Mak 521119 untuk belanja barang operasional lainnya (PNBP);
- Sesuai Kode Mak 521211 untuk belanja bahan (PNBP);
- Sesuai Kode Mak 521219 untuk belanja barang dan operasional lainnya (PNBP).

Bahwa adapun rincian dana yang masuk Ke Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 18 Januari 2011 telah diserahterimakan uang sebesar Rp. 85,000,000,00 untuk Panjar SPP Ektensien Fakultas Ekonomi yang menerima Ny. CH. Hahury;
2. tanggal 11 Februari 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp 45,000,000,00 untuk Panjar Kegiatan Raker 2011 yang menerima Ny. CH. Hahury;

Halaman 75 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. tanggal 25 Februari 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp 16,600,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
4. tanggal 01 Maret 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 30,000,000,00 untuk Panjar ke II untuk Kegiatan Raker dan Belanja Bahan Praktekum Jurusan yang menerima Ny. Ch. Hahury;
5. tanggal 22 Maret 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 20,770,000,00 untuk panjar Kegiatan Dekan CUP IV yang menerima Ny. Ch. Hahury;
6. tanggal 30 Maret 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 5,950,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
7. tanggal 08 April 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 137,250,000,00 untuk TUP yang menerima Ny. Ch. Hahury;
8. tanggal 06 Mei 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 5,050,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
9. Tanggal 20 Mei 2011 telah diterima uang sebesar Rp. 153,632,400,00 untuk TUP yang menerima Ny. Ch. Hahury;
10. tanggal 20 Mei 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 14,300,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
11. tanggal 30 Juni 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 25,620,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima Ny. Ch. Hahury;
12. tanggal 30 Juni 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 8,450,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima Rudi Abidin, SE;
13. tanggal 04 Juli 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 7,330,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
14. tanggal 25 Juli 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 5,000,000,00 yang menerima Ny. Ch. Hahury;
15. tanggal 26 Juli 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 113,215,200,00 untuk Penggantian Uang yang menerima Ny. Ch. Hahury;
16. tanggal 12 Agustus 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 9,570,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
17. tanggal 19 Agustus 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 16,740,000,00 untuk Panjar I Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
18. tanggal 25 Agustus 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 97,594,000,00 untuk Penggantian Uang (belanja sewa, praktek dan pemeliharaan mesin) yang menerima Ny. Ch. Hahury;

Halaman 76 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. tanggal 06 September 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 157,965,600,00 untuk TUP yang menerima Ny. Ch. Hahury;
20. tanggal 04 Oktober 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 20,000,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
21. tanggal 07 Oktober 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 30,000,000,00 untuk Panjar II Perjalanan Dinas yang menerima Rusdi Abidin,SE;
22. tanggal 13 Oktober 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 27,020,000,00 untuk Panjar III Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
23. tanggal 31 Oktober 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 207,395,500,00 untuk TUP yang menerima Ny. Ch. Hahury;
24. tanggal 16 Nopember 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 137,000,000,00 untuk Pembayaran Penggantian Uang yang menerima Ny. Ch. Hahury;
25. tanggal 29 Nopember 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 11,754,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu
26. Tanggal 06 Desember 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 126,724,125,00 untuk Penggantian Uang yang menerima Dr. Latief Kharie,SE,M.Si;
27. tanggal 08 Desember 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 84,176,000,00 untuk Pertanggungjawaban Belanja Praktek yang menerima Dr. Latief Kharie,SE, M.Si;

Total dana yang diterima oleh Fakultas Ekonomi pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1,599,106,825,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

Bahwa selanjutnya setelah dana tersebut diterima oleh pihak Fakultas Ekonomi kemudian dana tersebut dipergunakan untuk keperluan kegiatan di Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura;

- Bahwa dalam mengelola dana yang diterima secara bertahap oleh Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura TA 2011 melalui terdakwa II CAROLINA HAHURY (Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi), selanjutnya terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi memerintahkan terdakwa II CAROLINA HAURY untuk membelanjakan barang-barang keperluan Fakultas Ekonomi, dan dalam pembelian barang tersebut ada yang langsung dibuatkan nota/bon/faktur belanjanya dan ada juga yang tanpa nota, kemudian setelah uang Persediaan (UP) telah habis maka untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Halaman 77 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun untuk mengajukan Ganti Uang Persediaan (GU) serta untuk mempertanggungjawabkan Uang yang telah habis dibelanjakan tersebut maka terdakwa I Dr. LATIEF KARIE, Msi memerintahkan terdakwa II CAROLINA HAHURY untuk menghubungi toko-toko/CV-CV, Rumah Makan tempat pihak Fakultas Ekonomi berbelanja barang untuk menandatangani dan membubuhi cap/stempel atas nota/bon serta kwitansi kosong yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

- Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi kemudian terdakwa II CAROLINA HAHURY yang dibantu oleh saksi Diana Letomu (Pegawai Fakultas Ekonomi) dan saksi Dortje Pattinasrani (tenaga honorer di Fakultas Ekonomi) membawa kwitansi dan nota/bill belanja yang kosong tersebut ke toko-toko/CV-CV dan Rumah Makan, yang selanjutnya nota/bill/faktur belanja serta nota kosong tersebut ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel oleh pihak toko-toko/CV-CV dan Rumah Makan kemudian nota/bill/faktur belanja serta nota kosong yang sudah dibubuhi cap/stempel dan tandatangan dibawa kembali ke Fakultas Ekonomi selanjutnya atas perintah terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi maka nota/bill/faktur belanja serta nota kosong tersebut diisi/ditulis secara rekayasa untuk jenis, jumlah serta harga barangnya yang jumlahnya diperbanyak dari pembelian yang sebenarnya.
- Bahwa selain perintah dari terdakwa I Dr. LATIEF KARIE, Msi untuk pembuatan nota/bill/faktur dan kwitansi yang kosong tersebut ada juga yang dilakukan atas inisiatif dari terdakwa II CAROLINA HAURY.

Bahwa terhadap Surat Pertanggungjawaban dana tahun 2011 telah dilakukan klarifikasi kepada pihak ketiga atas bukti pembayaran dari toko/rumah makan/CV-CV/foto Copy tempat Fakultas Ekonomi belanja Barang ditemukan sebagai berikut yaitu :

- Pada CV. GODELVA milik saksi Anthony Paays yaitu :
Kwitansi Fiktif untuk tahun 2011 dengan jumlah Rp. 43,023,000,00 adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 9,240,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk bantuan penulisan tesis Dosen Tugas Belajar Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Halaman 78 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 7,374,500,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan belajar mengajar program Reguler II. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 1,552,500,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kebutuhan pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 2,454,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan administrasi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 6,222,000,00 untuk Pembelian ATK untuk kebutuhan Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 4,000,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Ujian Tengah Semester Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 1,500,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Ujian Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 2,180,000,00 untuk Pembelian ATK keperluan sehari-hari perkantoran pada Sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 8,500,000,00 untuk Pembelian ATK untuk kegiatan Administrasi kemahasiswaan pada Fakultas Ekonomi Unpatti. Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Sedangkan kwitansi untuk tahun 2011 yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 8,890,000,00;

➤ Pada TOKO SAAR milik saksi Ridwan Fattah, SE yaitu :

Kwitansi Fiktif Tahun 2011 sebesar Rp. 44,000,875,00 adalah sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 9,392,000,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan Praktekum mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Sebesar Rp. 6,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian BHP untuk kegiatan Praktekum Mahasiswa Reguler I Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Halaman 79 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 4,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian ATK untuk kegiatan Praktekum Mahasiswa Reguler II Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 8,815,000,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul Praktekum Jurusan Manajemen Triwulan IV 2011/2012. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 4,065,000,00 untuk pembayaran Pembelian bahan untuk praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,173,875,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk evaluasi akademik Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Sebesar Rp. 5,555,000,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul Praktekum 4 mata kuliah pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Sedangkan kwitansi untuk tahun 2011 yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 39,377,375,00;

➤ Pada UD. MITRA & TOKO SINAR MITRA milik saksi Wa Ode Munira Musa yaitu: Kwitansi Fiktif UD. MITRA sebesar Rp. 20,249,000,00 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 4,370,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK Untuk kebutuhan Sub Bagian Kepagawaian dan Keuangan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 4,745,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK Untuk kebutuhan Sub Bagian Akademik Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 500,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian Map Plastik sebanyak 100 Buah Rp. 5,000,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 3,250,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Ujian Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Halaman 80 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 3,395,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian BHP untuk keperluan Administrasi Kepegawaian dan Keuangan Fakultas Ekonomi Unptti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 3,989,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian BHP untuk Keperluan Administrasi pada Program Reguler II Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja).
- Kwitansi Fiktif TOKO SINAR MITRA sebesar Rp. 8.150,000,00 tahun 2011 adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 6,750,000,00 untuk biaya pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Praktekum mahasiswa program Reguler II Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 650,000,00 untuk biaya Penggandaan Modul Praktikum mata kuliah perpajakan jurusan akuntansi reguler II Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 750,000,00 untuk biaya Penggandaan Modul Mata Kuliah Ekonomitrik I untuk Praktekum Mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti sebanyak 3750 lembar;

Sedangkan kwitansi yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 4,700,000,00;

- CV. ILMI & METRONAS milik saksi Johanis Tetelepta yaitu :

Kwitansi CV. ILMI Fiktif sebesar Rp. 9,030,000,00 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp.1,552,500,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan BHP untuk kebutuhan Pembantu Dekan IV Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 3,977,500,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Administrasi jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 2,500,000,00 untuk biaya pengadaan bahan untuk kegiatan praktekum reguler II jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti sebanyak 12500 lembar. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 1,000,000,00 untuk biaya pengadaan bahan untuk kegiatan praktekum reguler I jurusan Ekonomi

Halaman 81 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti sebanyak 5000 lembar. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

➤ Kwitansi CV. METRONAS Fiktif tahun 2011 sebesar Rp. 4,220,000,00 adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 1,552,500,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk kebutuhan Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 2,667,500,00 untuk pembelian bahan untuk kebutuhan administrasi Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;

➤ RUMAH MAKAN DAMAI milik saksi Ester Elona Talakua yaitu :

Kwitansi Fiktif Tahun 2011 sebesar Rp. 12,440,000,00 adalah sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian makan siang untuk kegiatan sidang Umum Mahasiswa fakultas Ekonomi Unpatti sebanyak 100 orang. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,100,000,00 untuk pembayaran Snack pagi untuk Kegiatan Dekan CUP IV Fakultas Ekonomi Unpatti selama 14 hari X 20 X Rp. 7,500,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 4,340,000,00 untuk pembayaran Makan siang untuk Kegiatan Dekan CUP IV Fakultas Ekonomi Unpatti selama 14 hari X 20 X Rp.15,500,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 4,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian konsumsi untuk kegiatan praktekum mahasiswa Reguler I Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Sedangkan kwitansi untuk tahun 2011 yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 13,850,000,00;

➤ CV. ALFA MANDIRI milik saksi Andriani yaitu :

Kwitansi Fiktif tahun 2011 sebesar Rp. 72,782,875,00 adalah sebagai berikut :

- Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktekum mahasiswa jurusan akuntansi, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,880,000,00;
- Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktikum mata kuliah statistic I jurusan akuntansi, dengan total pembayaran sebesar Rp. 995,500,00;
- Pembelian BHP untuk pelaksanaan praktikum jurusan ekonomi pembangunan regular II, dengan total pembayaran sebesar Rp. 2,437,500,00;

Halaman 82 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian ATK untuk kegiatan praktekum mahasiswa jurusan management, dengan total pembayaran sebesar Rp. 4,324,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan boring akreditasi jurusan akuntansi, dengan total pembayaran sebesar Rp. 6,500,000,00;
 - Pembelian AYK dan BHP untuk penyusunan modul praktekum 4 mata kuliah jurusan ekonomi pembangunan dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,410,000,00;
 - Pembelian BHP untuk kegiatan praktekum mahasiswa reguler II jurusan ekonomi pembangunan, dengan total pembayaran sebesar Rp. 3,500,000,00;
 - Pembelian ATK untuk kegiatan praktekum mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan regular I, dengan total pembayaran sebesar Rp. 5,000,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum jurusan ekonomi pembangunan triwulan IV 2011/2012, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,615,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktikum 4 mata kuliah pada jurusan akuntansi, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,297,000,00;
 - Pembelian ATK untuk praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti, dengan total pembayaran sebesar Rp. 6,223,875,00;
 - Pembelian ATK untuk praktekum Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti, dengan total pembayaran sebesar Rp. 5.600.000;
 - Sedangkan kwintansi yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 18,796,250,00;
- CV. YUSTIKA MULIA milik saksi Drs. Arifin Rumba Yaitu :
- Kwitansi Fiktif Tahun 2011 sebesar Rp. 97,526,250,00 adalah sebagai berikut:
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 8,921,000,00 untuk biaya pembelian ATK dan BHP untuk menyusun Modul Praktekum program Reguler II Triwulan IV tahun 2011/2012. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 9,623,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan Pratekum Mahasiswa pada jurusan Manajemen Falkutas Ekonomi unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 1,500,000,00 Untuk pembayaran Biaya Pengadaan Modul Mata kuliah manajemen Proyek untuk Pratekum Mahasiswa Jurusan Manajemen Falkutas Ekonomi Unpatti sebanyak 7500 lembar @ Rp. 200,00 = Rp. 1,500,000,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Halaman 83 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,115,000,00 Untuk pembayaran biaya pembelian Bahan Praktekum Jurusan Akuntansi Falkutas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,579,875,00 Untuk pembayaran Biaya Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan Barang Akreditasi Prodi Akuntansi Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,173,875,00 Untuk pembayaran Biaya Pembelian ATK dan BHP untuk Evaluasi Akademik Jurusan Manajemen Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 9,498,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan Praktekum Mahasiswa Jurusan Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,780,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor dan Bahan Habis Pakai untuk keperluan Praktekum Mahasiswa Jurusan Manajemen Program Reguler II Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,000,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Bahan untuk kegiatan Praktekum mhasiswa Reguler II Jurusan Akuntansi sebanyak 10,000 Lembar a'Rp. 200,00 = Rp. 2,000,000,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,500,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian Alat tulis Kantor Untuk Kegiatan Prektekum Mahasiswa Reguler II Jurusan Manajemen Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 3,785,500,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor untuk kegiatan Praktekum Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,750,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Praktekum Mahasiswa Jurusan Akuntansi Falkutas Ekonomi Unpatti (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 1,000,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor dan Bahan Habis Pakai untuk Penyelenggaraan administrasi Pembantu Dekan II Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Halaman 84 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,700,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor untuk Praktekum Mahasiswa jurusan Manajemen Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,100,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian ATK dan BHP untuk Penyusunan Modul Praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan November 2012. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja)
- 1(Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,000,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian ATK dan Bhp Praktekum Jurusan Manajemen Program Reguler II Falkutas Unpatti November 2012. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

➤ CV. DILI JAYA milik saksi Moh. Chairul Umam Yaitu :

Kwitansi Fiktif tahun 2011 sebesar Rp. 34,297,125,00 adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 8,830,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktekum Jurusan Akuntansi triwulan IV 2011/2012. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 700,000,00 Pembelian bahan untuk pembuatan Neon Box. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 6,000,000,00 untuk Pembelian BHP untuk kegiatan Praktikum Mahasiswa Jurusan Akuntansi Reguler I pada Fakultaas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 3,000,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan LAKIP Fakultas Ekonomi Unpatti tahun 2010. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 8,924,000,00 Pembelian ATK dan BHP untuk monitoring dan evaluasi kinerja Fakultas Ekonomi Upatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 5,847,625,00 Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan laporan keuangan semester. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 995,500,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktekum mata kuliah system Informasi Akuntansi jurusan Akuntansi Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- Sedangkan kwintansi tahun 2011 yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 15,404,000,00;

Halaman 85 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ CV. SIMPANG milik saksi Cecep Suhendra yaitu :

Kwitansi Fiktif tahun 2011 sebesar Rp. 51,888,000,00 adalah sebagai berikut:

- Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,499,000,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktekum 4 mata kuliah pada jurusan akuntansi, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,437,000,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktekum mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan triwulan IV tahun 2011/2012, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,080,000,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- Pembelian ATK dan BHP untuk evaluasi akademik program reguler II, dengan total pembayaran sebesar Rp. 8,435,500,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- Pembelian bahan untuk praktekum jurusan management, dengan total biaya pembayaran sebesar Rp. 6,775,000,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan, dengan total pembayaran sebesar Rp. 8,661,500,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Sedangkan kwitansi untuk tahun 2011 yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 11,668,875,00;

Bahwa total dana tahun 2011 yang dipertanggungjawabkan dengan menggunakan kwitansi fiktif untuk belanja barang dan telah dikurangi dengan kwitansi yang diakui kebenarannya yaitu sebesar Rp. 397,607,125,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa dalam mengelola dana belanja barang habis pakai tahun 2011 yang menyimpan uang serta yang membayarnya ke seluruh toko-toko/CV-CV/pihak rumah makan adalah terdakwa II CAROLINA HAHURY dan juga Terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi;
- Bahwa selama pengelolaan dana belanja barang habis pakai tahun 2011 tersebut terdakwa II CAROLINA HAHURY pernah menyerahkan uang secara langsung maupun melalui transfer ke rekening pribadi terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi dengan jumlah total Rp. 203,721,000,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), adapun pemberian/pengiriman (transfer) uang tersebut dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

Halaman 86 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Mei 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sebesar Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekening : 152.0000.286951 pada bank Mandiri sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 5,000,000,00 ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi, tanggal 25 Mei 2011;
- Pada tanggal 26 Mei 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sebesar Rp. 40,000,000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekening : 152.0000.286951 pada bank Mandiri sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 40,000,000,00 ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi, tanggal 26 Mei 2011;
- Pada tanggal 1 Juni 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sejumlah Rp. 6,250,000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya Komputer kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 6,250,000,00 untuk biaya Komputer, tanggal 1 Juni 2011;
- Pada tanggal 1 Juni 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sejumlah Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekening : 152.0000.286951 pada bank Mandiri sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi, tanggal 1 Juni 2011.
- Pada tanggal 29 Juli 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sejumlah Rp. 5,200,000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian biaya ATK dan BHP untuk praktekum kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 5,200,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya pembelian ATK dan BHP untuk Praktikum pada sejumlah toko selama bulan juli 2011, tanggal 29 Juli 2011;
- Pada tanggal 29 Juli 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sejumlah Rp. 12,635,000,00 (dua belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 12.635.000,- yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya pembuatan hording, pembelian ATK Praktikum, tanggal 29 Juli 2011;

Halaman 87 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Agustus 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sejumlah Rp. 40,000,000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekenig : 152.0000.286951 pada bank Mandiri sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 40,000,000,00 ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi tanggal 25 Agustus 2011;
- Pada tanggal 29 September 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sejumlah Rp. 6,000,000,00 (enam juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 6,000,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya Pinjaman kepada Dr. Latif Kharie, SE, MSi, tanggal 29 September 2011;
- Pada tanggal 07 Oktober 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sejumlah Rp.10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekenig : 152.0000.286951 pada bank Mandiri sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor Rekening 152.0011341324 atas nama Arista Punaidi tanggal 07 Oktober 2011;
- Pada tanggal 14 Oktober 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp.13,955,000,00 (tiga belas juta rupiah Sembilan tarus lima puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 13,955,000,00 (tiga belas juta rupiah Sembilan tarus lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya Fee Toko, tanggal 14 Oktober 2011;
- Pada tanggal 2 November 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 12,225,000,00 (dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 12,225,000,00 (dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya ATK untuk Tupoksi, tanggal 2 November 2011;
- Pada tanggal 18 November 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya belanja ATK dan BHP untuk Praktekum, tanggal 18 November 2011.

Halaman 88 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Desember 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 7,456,000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai kwitansi asli sebesar Rp. 7,456,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya pembelian ATK dan BHP (Fee Toko) untuk Praktekum, tanggal 14 Desember 2011;
- Pada tanggal 20 Desember 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sebesar Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekenig : 152.0000.286951 pada bank Mandiri sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 5,000.000,00 ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi tanggal 20 Desember 2011;

Bahwa selanjutnya pada tahun anggaran 2012 Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon mendapatkan dana secara bertahap yang bersumber dari dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) APBN Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Universitas Pattimura berdasarkan :

- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 09 Desember 2011, sebesar Rp. 170,280,276,000,00 (Seratus tujuh puluh miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- b. Surat Pengesahan Revisi ke-1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 09 April 2012, sebesar Rp. 208,648756000,00 (Dua ratus delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- c. Surat Pengesahan Revisi ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 24 April 2012, sebesar Rp. 208,648,756,000,00 (dua ratus delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- d. Surat Pengesahan Revisi ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 11 Juli 2012, sebesar Rp. 217,201,029,000,00 (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus satu juta dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- e. Surat Pengesahan Revisi ke-7 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 29 November 2012,

Halaman 89 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 237,460,554,000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Bahwa menurut ketentuan yang tertera di DIPA-TA 2012, dana untuk Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura TA 2012 seharusnya diperuntukan untuk keperluan belanja sebagai berikut :

- a. Sesuai Kode Mak 521111 untuk belanja keperluan perkantoran (PNBP);
- b. Sesuai Kode Mak 521119 untuk belanja barang operasional lainnya (PNBP);
- c. Sesuai Kode Mak 521211 untuk belanja bahan (PNBP);
- d. Sesuai Kode Mak 521219 untuk belanja barang dan operasional lainnya (PNBP);

Bahwa rincian dana yang masuk Ke Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. tanggal 15 Februari 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 50,000,000,00 untuk Belanja Keperluan Operasional Sehari-hari Perkantoran;
2. tanggal 22 Februari 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp 35,000,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima Ny. Ch. Hahury;
3. tanggal 03 April 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 50,000,000,00 untuk Belanja Keperluan Operasional yang menerima Ny. Ch. Hahury;
4. tanggal 16 April 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 15,000,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
5. tanggal 25 April 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 36,830,000,00 untuk Tambahan Uang Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
6. tanggal 25 Mei 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 307,819,750,00 untuk TUP yang menerima Diana Leatomu;
7. tanggal 06 Juni 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 10,240,000,00 untuk Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima Ny. Ch. Hahury;
8. tanggal 15 Juni 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 22,545,000,00 untuk Panjar Dana Perjalanan Dinas yang menerima Ny. Ch. Hahury;
9. tanggal 04 Juli 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 3,000,000,00 untuk Panjar Tiket Ambon-Jakarta a.n. Aneke Leonora Luhukay yang menerima Ny. A. Luhukay;
10. tanggal 13 Juli 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 388,109,125,00 untuk TUP yang menerima Ny. Ch. Hahury;
11. tanggal 25 Juli 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 19,380,000,00 untuk Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima Ny.Ch. Hahury;

Halaman 90 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. tanggal 04 September 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 5,277,000,00 untuk Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
13. tanggal 14 September 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 10,430,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
14. tanggal 18 September 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 11.455.000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
15. tanggal 18 September 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 8,065,400,00 untuk Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
16. tanggal 20 September 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 340,356,500,00 untuk pertanggungjawaban TUP kemahasiswaan, tupoksi, praktikum yang menerima Ny. Ch. Hahury;
17. tanggal 29 Oktober 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 11,491,700,00 untuk Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
18. tanggal 06 Nopember 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 118,000,000,00 untuk Pertanggungjawaban Semester Pendek yang menerima Ny.Ch.Hahury;
19. tanggal 13 Nopember 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 311,675,000,00 untuk TUP yang menerima Ny. Ch. Hahury;
20. tanggal 14 Nopember 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 37,158,817,00 untuk Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima Ny. Ch. Hahury;
21. tanggal 06 Desember 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 87,586,600,00 untuk Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima Ny. Ch. Hahury;
22. tanggal 06 Desember 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 77,200,000,00 untuk Pertanggungjawaban Belanja Sehari-hari Perkantoran dan Pemeriharaan Mesin yang menerima Ny. Ch. Hahury;
23. tanggal 11 Desember 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 165,055,000,00 untuk TUP yang menerima Ny. Ch. Hahury;
24. tanggal 19 Desember 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp 46,846,700,00 untuk pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima Ny. Ch. Hahury;

Halaman 91 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total dana yang diterima oleh Fakultas Ekonomi pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 2,168,521,592,00 (dua miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah).

Bahwa setelah dana tersebut diterima oleh pihak Fakultas Ekonomi selanjutnya dana tersebut dipergunakan untuk keperluan kegiatan di Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura;

- Bahwa dalam mengelola dana yang diterima secara bertahap oleh Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura TA 2012 melalui terdakwa II CAROLINA HAHURY (Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi), selanjutnya terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi memerintahkan terdakwa II CAROLINA HAHURY untuk membelanjakan barang-barang keperluan Fakultas Ekonomi, dan dalam pembelian barang tersebut ada yang langsung dibuatkan nota/bon/faktur belanjanya dan ada juga yang tanpa nota, kemudian setelah uang Persediaan (UP) telah habis maka untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) maupun untuk mengajukan Ganti Uang Persediaan (GU) serta untuk mempertanggungjawabkan Uang yang telah habis dibelanjakan tersebut maka terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi memerintahkan terdakwa II CAROLINA HAHURY untuk menghubungi toko-toko/CV-CV, Rumah Makan tempat pihak Fakultas Ekonomi berbelanja barang untuk menandatangani dan membubuhi cap/stempel atas nota/bon serta kwitansi kosong yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi;
- Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi kemudian terdakwa II CAROLINA HAHURY yang dibantu oleh saksi Diana Letomu (Pegawai Fakultas Ekonomi) dan saksi Dortje Pattinasrani (tenaga honorer di Fakultas Ekonomi) membawa kwitansi dan nota/bill belanja yang kosong tersebut ke toko-toko/CV-CV dan Rumah Makan, yang selanjutnya nota/bill/faktur belanja serta nota kosong tersebut ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel oleh pihak toko-toko/CV-CV dan Rumah Makan kemudian nota/bill/faktur belanja serta nota kosong yang sudah dibubuhi cap/stempel dan tandatangan dibawa kembali ke Fakultas Ekonomi selanjutnya atas perintah terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi maka nota/bill/faktur belanja serta nota kosong tersebut diisi/ditulis secara rekayasa untuk jenis, jumlah serta harga barangnya yang jumlahnya diperbanyak dari pembelian yang sebenarnya, dan pembelian barang tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan yang benar oleh panitia pemeriksa barang;

Halaman 92 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain perintah dari terdakwa I Dr. LATIEF KARIE, Msi untuk pembuatan nota/bill/faktur dan kwitansi yang kosong tersebut ada juga yang dilakukan atas inisiatif dari terdakwa II CAROLINA HAURY;
- Bahwa terhadap Surat Pertanggungjawaban dana tahun 2011 telah dilakukan klarifikasi kepada pihak ketiga atas bukti pembayaran dari toko/rumah makan/CV-CV/foto Copy tempat Fakultas Ekonomi belanja Barang ditemukan sebagai berikut yaitu :
 - Bahwa setelah dana tersebut diterima oleh pihak Fakultas Ekonomi selanjutnya dana tersebut dipergunakan untuk keperluan kegiatan di Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura;
 - Bahwa dalam mengelola dana yang diterima secara bertahap oleh Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura TA 2011 melalui terdakwa II CAROLINA HAHURY (Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi), selanjutnya terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi memerintahkan terdakwa II CAROLINA HAURY untuk membelanjakan barang-barang keperluan Fakultas Ekonomi, dan dalam pembelian barang tersebut ada yang langsung dibuatkan nota/bon/faktur belanjanya dan ada juga yang tanpa nota, kemudian setelah uang Persediaan (UP) telah habis maka untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) maupun untuk mengajukan Ganti Uang Persediaan (GU) serta untuk mempertanggungjawabkan Uang yang telah habis dibelanjakan tersebut maka terdakwa I Dr. LATIEF KARIE, Msi memerintahkan terdakwa II CAROLINA HAHURY untuk menghubungi toko-toko/CV-CV, Rumah Makan tempat pihak Fakultas Ekonomi berbelanja barang untuk menandatangani dan membubuhi cap/stempel atas nota/bon serta kwitansi kosong yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi;
 - Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi kemudian terdakwa II CAROLINA HAHURY yang dibantu oleh saksi Diana Letomu (Pegawai Fakultas Ekonomi) dan saksi Dortje Pattinasrani (tenaga honorer di Fakultas Ekonomi) membawa kwitansi dan nota/bill belanja yang kosong tersebut ke toko-toko/CV-CV dan Rumah Makan, yang selanjutnya nota/bill/faktur belanja serta nota kosong tersebut ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel oleh pihak toko-toko/CV-CV dan Rumah Makan kemudian nota/bill/faktur belanja serta nota kosong yang sudah dibubuhi cap/stempel dan tandatangan dibawa kembali ke Fakultas Ekonomi selanjutnya atas perintah terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi maka nota/bill/faktur belanja serta nota kosong tersebut diisi/ditulis secara

Halaman 93 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekayasa untuk jenis, jumlah serta harga barangnya yang jumlahnya diperbanyak dari pembelian yang sebenarnya, dan pembelian barang tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan yang benar oleh panitia pemeriksa barang;

- Bahwa selain perintah dari terdakwa I Dr. LATIEF KARIE, Msi untuk pembuatan nota/bill/faktur dan kwitansi yang kosong tersebut ada juga yang dilakukan atas inisiatif dari terdakwa II CAROLINA HAHURY;

Bahwa terhadap Surat Pertanggungjawaban dana tahun 2012 telah dilakukan klarifikasi kepada pihak ketiga atas bukti pembayaran dari toko/rumah makan/CV-CV/foto Copy tempat Fakultas Ekonomi belanja Barang ditemukan sebagai berikut yaitu :

- Pada CV. GODELVA milik saksi Anthony Paays yaitu :

Kwitansi Fiktif untuk tahun 2012 dengan jumlah Rp. 73,537,750.00 adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 4,780,000,00 Pembelian BHP untuk penyusunan laporan praktekum jurusan manajemen selama Triwulan I/2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 5,681,250,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan SAP, GBPP, EWMP jurusan Akuntansi Semester Genap tahun 2011/2012 pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 5,481,250,00 untuk Pembelian BHP untuk evaluasi diri Fakultas tahun 2011/2012 pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 7,536,250,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan belajar mengajar Program Reguler II Jurusan Ekonomi pembangunan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 4,500,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP sehari-hari sub Bagian Umum dan Perlengkapan Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 6,384,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk penataan administrasi akademik Program Reguler II pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 5,360,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk Ujian Sarjana jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;

Halaman 94 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 8,800,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Belajar mengajar mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 6,000,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kebutuhan administrasi Sub Bagian Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 4,400,000,00 untuk Penggandaan jadwal kuliah semester genap tahun ajaran 2011/2012 pada Fakultas Ekonomi Unpatti sebanyak 22000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 5,750,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul mata kuliah Semester pendek Jurusan Ekonomi Pembangunan tahun 2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 8,865,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk penata administrasi pada sub bagian kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - Kwitansi untuk tahun 2012 yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 1,700,000,00;
- Pada TOKO SAAR milik saksi Ridwan Fattah, SE yaitu :
- Kwitansi Fiktif Tahun 2012 sebesar Rp. 32,817,500,00 adalah sebagai berikut:
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,086,500,00 untuk pembayaran Belanja barang operasional HMJ Ekonomi Pembangunan Untuk keperluan kejuaraan Futsal, Bola Volly, Basket, Tenis Meja dalam Rangka HUT Fakultas Ekonomi Unpatti ke 48;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 8,790,000,00 untuk pembayaran ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,086,500,00 untuk pembayaran Belanja barang operasional UKM Fakultas Ekonomi untuk keperluan kejuaraan Futsal, Bola Volly, Basket, Tenis Meja dalam Rangka HUT Fakultas Ekonomi Unpatti ke 48;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 9,854,500,00 untuk pembayaran Pembelian BHP untuk penyusunan modul Praktekum Mata kuliah Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti;

Halaman 95 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwintansi untuk tahun 2012 yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 35,640,750,00;

➤ Pada UD. MITRA & TOKO SINAR MITRA milik saksi Wa Ode Munira Musa yaitu: Kwitansi Fiktif UD. MITRA sebesar Rp. 56,023,125,00 tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 6,381,250,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk Ujian Sarjana Program Reguler II Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 4,000,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk Penyusunan Modul Praktekum Mahasiswa Jurusan Manajemen Program Reguler II Desember 2012;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 2,000,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk kebutuhan Administrasi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 5,750,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk Penyusunan Modul Mata Kuliah Semester Pendek Jurusan Akuntansi Tahun 2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 2,500,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk Kebutuhan Administrasi Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 6,240,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk keperluan Sub Bagian Kemahasiswaan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 9,560,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk Ujian Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 8,240,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 5,881,250,00 Untuk Pembayaran Pembelian BHP untuk Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Semester Genap 2011/2012 pada Fakultas Ekonomi Unpatti;

Halaman 96 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 5,470,625,00 Untuk Pembayaran Pembelian BHP untuk Penyusunan Laporan Keuangan Fakultas Semester I/2012 pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- Kwitansi Fiktif TOKO SINAR MITRA sebesar Rp. 32,413,750,00 tahun 2012 adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 7,415,000,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan BHP untuk keperluan administrasi DPMF Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5.881.250,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan BHP untuk penyelenggaraan administrasi HMJ Ekonomi Pembangunan Triwulan II 2012;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 6,384,500,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan BHP untuk penataan administrasi Keuangan Program Reguler II pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 7,468,500,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan BHP untuk laporan pelaksanaan Praktekum Jurusan Manajemen Triwulan III 2012 pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,264,500,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan BHP untuk kebutuhan administrasi Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan Fakultas Ekonomi Unpatti;
- CV. ILMI & METRONAS milik saksi Johanis Tetelepta yaitu :

Kwitansi CV. ILMI Fiktif sebesar Rp. 9,030,000,00 tahun 2012 adalah sebagai berikut :

 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 7,912,500,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan belajar mengajar Program Reguler II jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 7,120,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk keperluan sehari-hari Program Reguler II jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,100,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan Modul praktikum jurusan Ekonomi Pembangunan November 2012;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 6,000,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktikum Jurusan Manajemen program reguler II Desember 2012;

Halaman 97 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 6,325,000,00 untuk belanja barang untuk penyusunan pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 1,000,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk kebutuhan pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 2,225,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan proses belajar mengajar pada program Reguler II Jurusan Ekonomu Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 9,250,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk keperluan Sub Bagian Umum dan Perlengkapan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 3,368,000,00 untuk pembelian ATK pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 7,474,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk laporan pelaksanaan praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan Triwulan III pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 6,591,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk evaluasi mahasiswa semester genap Program Reguler II pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 9,318,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk perlengkapan administrasi kegiatan dengan mekanisme IS Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 4,892,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan laporan pelaksanaan praktikum Jurusan manajemen Triwulan I dan II Tahun 2012.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,340,625,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan pedoman penulisan usulan penelitian Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,540,625,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk inventarisasi barang milik Negara pada Fakultas Semester 2011/2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
- Kwitansi CV. METRONAS Fiktif tahun 2012 sebesar Rp. 4,220,000,00 adalah sebagai berikut :

Halaman 98 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 4,875,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Ujian Sarjana Program Reguler II Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 3,750,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk keperluan sehari-hari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,100,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan Modul Praktekum Mahasiswa Jurusan Akuntansi November 2012;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 3,000,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan Praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan Program Reguler II Desember 2012;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 6,325,000,00 untuk belanja barang untuk penyusunan pedoman penulisan proposal dan Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 2,500,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk keperluan administrasi Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 3,129,375,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk evaluasi Ujian Sarjana Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 7,798,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk perencanaan Praktekum Jurusan Program Reguler II Semester Ganjil 2012/2013 pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,617,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk Ujian Skripsi Jurusan Manajemen Program Reguler II pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 9,272,250,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk penataan administrasi pada Sub Bagian Akademik Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 4,780,000,00 untuk pembelian BHP untuk laporan Praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan selama triwulan I/2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;

Halaman 99 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,382,500,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan pedoman penulisan usulan penelitian Skripsi Jurusan Akuntansi;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,223,125,00 untuk pembelian BHP untuk kegiatan penyusunan data base Fakultas Semester Genap 2011/2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
- RUMAH MAKAN DAMAI milik saksi Ester Elona Talakua yaitu :
Kwitansi Fiktif Tahun 2012 sebesar Rp. 38,430,000,00 adalah sebagai berikut :
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 500,000,00 untuk pembayaran Pembelian konsumsi untuk seminar UP Skripsi Jurusan Manajemen Program Reguler II Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,625,000,00 untuk pembayaran Pembelian makan siang kegiatan ujian Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti.
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian Snack sore untuk pengelola dan Dosen Program Reguler II Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,625,000,00 untuk pembayaran Pembelian makan siang kegiatan ujian Sarjana Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 9,775,000,00 untuk pembayaran Pembelian konsumsi semester pendek selama 17 hari x 25,000,00 x 23 orang.
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 1,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian konsumsi untuk Ujian Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 3,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian makan siang untuk kegiatan rapat Kerja Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian snack pagi dan sore untuk kegiatan Rapat Kerja Fakultas Ekonomi Unpatti dengan rincian 2 x100 orang x Rp. 10,000,00;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,400,000,00 untuk pembayaran Pembelian Makan untuk kegiatan sidang Paripurna Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unpatti sebanyak 60 orang X Rp. 20,000,00;

Halaman 100 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 1,980,000,00 untuk pembayaran Pembelian konsumsi untuk Rapat Pimpinan Fakultas, Jurusan dan Tata Usaha dari Bulan Juli dan Oktober Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,400,000,00 untuk pembayaran Pembelian Snack pagi dan sore untuk kegiatan sidang Paripurna Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unpatti sebanyak 60 orang a' Rp. 20,000,00;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,625,000,00 untuk pembayaran Pembelian makan siang untuk kegiatan ujian Sarjana Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,500,000,00 untuk pembayaran Pembelian Konsumsi untuk kuliah umum Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;

Kwitansi untuk tahun 2012 yang benar jumlahnya adalah sebesar Rp. 11,452,500,00;

➤ CV. ALFA MANDIRI milik saksi Andriani yaitu :

Kwitansi Fiktif tahun 2012 sebesar Rp. 77,052,000,00 adalah sebagai berikut :

- Pembelian bahan untuk penyusunan modul praktekum jurusan EP Fak. Ekonomi. dengan total pembayaran sebesar Rp. 8,043,750,00;
- Pembelian BHP untuk penyusunan laporan pelaksanaan praktekum jurusan management, dengan total pembayaran sebesar Rp. 4,892,000,00;
- Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan Sp4 tahun 2012 dengan total pembayaran sebesar Rp. 5,681,250,00;
- Pembelian ATK dan BHP untuk evaluasi praktekum jurusan management program regular II, dengan total biaya pembayaran sebesar Rp. 8,790,000,00;
- Pembelian ATK dan BHP untuk evaluasi akademik jurusan management, semester genap tahun 2011/2012 dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,047,000,00;
- Pembelian ATK dan BHP untuk evaluasi praktekum jurusan management triwulan III, dengan total pembayaran senilai Rp. 5,773,000,00;
- Pembelian ATK dan BHP untuk ujian skripsi jurusan akuntansi rogram regular II, dengan total pembayaran senilai Rp. 7,005,000,00;

Halaman 101 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan Modul praktekum Mahasiswa Jurusan Manajemen Desember 2012 dengan total pembayaran senilai Rp. 5,000,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan November 2012 dengan total pembayaran senilai Rp. 7,500,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk proses belajar mengajar semester pendek Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti dengan Total pembayaran senilai Rp. 7,500,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk keperluan Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan pada Fakultas Ekonomi Unpatti, dengan total Pembayaran senilai Rp. 7,820,000,00;
- CV. YUSTIKA MULIA milik saksi Drs. Arifin Rumba Yaitu :
- Kwitansi Fiktif Tahun 2012 sebesar Rp. 49,851,375,00 adalah sebagai berikut:
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 4,750,000,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan SAP dan GBPP Mata Kuliah Semester Pendek Jurusan Akuntansi Tahun 2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,797,500,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul Praktekum Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,565,000,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk UTS Program Reguler II Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,173,750,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 8,417,000,00 untuk pembayaran Pembelian BHP untuk penyusunan Rensra Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,365,625,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan evaluasi kinerja fakultas Ekonomi tahun 2011;

Halaman 102 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 240,000,00 untuk pembayaran Penggandaan bahan praktekum jurusan Ekonomi Pembangunan Reguler II semester Genap tahun ajaran 2011/2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 9,142,500,00 untuk pembayaran Pembelian BHP untuk Operasional Praktekum Jurusan Akuntansi Triwulan II/2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 1,400,000,00 untuk pembayaran Penggandaan bahan praktekum Jurusan Akuntansi semester genap Tahun ajaran 2011/2012 fakultas Ekonomi Unpatti;
- CV. DILI JAYA milik saksi Moh. Chairul Umam Yaitu :
Kwitansi Fiktif tahun 2012 sebesar Rp. 12,280,000,00 adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 7,500,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 4,780,000,00 untuk Pembelian BHP untuk kegiatan penyusunan laporan praktekum jurusan Akuntansi selama Triwulan I/2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
- CV. SIMPANG milik saksi Cecep Suhendra yaitu :
Kwitansi Fiktif tahun 2012 sebesar Rp. 47,515,500,00 adalah sebagai berikut:
 - Pembelian BHP untuk kegiatan operasional praktekum mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan triwulan II, dengan total pembayaran sebesar Rp. 7,648,750,00;
 - Belanja barang operasional DPMF untuk keperluan kejuaraan futsal, bola voly, bola basket, tenis meja, dalam rangka HUT Fakultas Ekonomi Unpatti ke-48, dengan total pembayaran sebesar Rp. 7,068,500,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktikum jurusan program reguler II, dengan total pembayaran sebesar Rp. 7,466,750,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum mahasiswa jurusan management, dengan total pembayaran sebesar Rp. 8,790,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk administrasi program reguler II, dengan total pembayaran sebesar Rp. 7,487,000,00;
 - Pembelian BHP untuk penyusunan modul praktekum mata kuliah jurusan ekonomi pembangunan, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,054,500,00;

Halaman 103 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwintansi untuk tahun 2012 yang benar jumlahnya adalah sebesar Rp. 13,431,250,00;

Bahwa total dana tahun 2012 yang dipertanggungjawabkan dengan menggunakan kwitansi fiktif untuk belanja barang dan telah dikurangi dengan kwitansi yang diakui kebenarannya yaitu sebesar Rp. 574,130,000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam mengelola dana PNPB tahun 2012 yang menyimpan uang serta yang membayarnya ke seluruh toko-toko/CV-CV/pihak rumah makan adalah terdakwa II CAROLINA HAHURY dan juga Terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi;
- Bahwa selama pengelolaan dana belanja barang habis pakai tahun 2012 tersebut terdakwa II CAROLINA HAHURY pernah menyerahkan uang secara langsung maupun melalui transfer ke rekening pribadi terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi dengan jumlah total Rp. 243,028,000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta dua puluh delapan ribu rupiah), adapun pemberian/pengiriman (transfer) uang tersebut dengan rinciannya adalah sebagai berikut :
 - Pada tanggal 13 Juni 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 7,500,000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 7,500,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie untuk pembayaran Biaya Fee untuk Tanda tangan Kwitansi tanggal 13 Juni 2012;
 - Pada tanggal 14 Juni 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 1,000,000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 1,000,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie untuk pembelian ATK untuk Ujian Semester, tanggal 14 Juni 2012;
 - Pada tanggal 19 Juni 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, SE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekenig : 152.0000.286951 sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, Msi tanggal 19 Juni 2012;
 - Pada tanggal 05 Juli 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, SE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 800,000,00

Halaman 104 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima Dr. Latief Kharie, SE,MSi untuk sumbangan Duka kepada L.A. KASYID, SU, tanggal 05 Juli 2012;

- Pada tanggal 26 Juli 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sebesar Rp. 30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KHARIE,SE,MSi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekenig : 152.0000.286951 sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi tanggal 26 Juli 2012;
- Pada tanggal 03 Agustus 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 9,500,000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE,SE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 9,500,000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk pembayaran Fee 10 % Toko, tanggal 03 Agustus 2012;
- Pada tanggal 28 September 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya pembelian Cat untuk mengecat ruangan Fakultas Ekonomi, tanggal 28 September 2012;
- Pada tanggal 1 Oktober 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sebesar Rp. 25,000,000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekenig : 152.0000.286951 sesuai bukti lembar bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 25,000,000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi tanggal 1 Oktober 2012;
- Pada tanggal 18 Oktober 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp.15,000,000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 15,000,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk Pinjaman untuk pengobatan Drs. L. A. RASYID, SU, tanggal 18 Oktober 2012;
- Pada tanggal 23 Oktober 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 31,728,000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti

Halaman 105 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi asli sebesar Rp. 31,728,000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya pembelian barang Operasional (dana Kemahasiswaan), tanggal 23 Oktober 2012;

- Pada tanggal 12 November 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya pembelian kain Gording ruang rapat pimpinan dan ruang PD IV dan ruang tunggu PD, tanggal 12 November 2012;
- Pada tanggal 13 November 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 75,000,000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 75,000,000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya belanja ATK dan Praktekum triwulan IV Fakultas Ekonomi, tanggal 13 November 2012;
- Pada tanggal 27 Desember 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sebesar Rp. 7,500,000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekenig : 152.0000.286951 pada bank Mandiri sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 7,500,000,00 ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi, tanggal 27 Desember 2012;

Bahwa total dana yang dipertanggungjawaban dengan menggunakan kwitansi fiktif untuk TA. 2011 dan TA.2012 setelah dikurangi dengan kwitansi yang diakui kebenarannya yaitu sebesar Rp. 796,826,125,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa dalam mengelola dana yang bersumber dari PNBPN tahun 2011 dan tahun 2012 tersebut yang menyimpan uang, membelanjakan serta yang membayarnya ke seluruh toko-toko/CV-CV/pihak rumah makan adalah terdakwa II CAROLINA HAHURY dan juga terdakwa I. Dr. LATIEF KARIE, M.Si;
- Bahwa dana yang diserahkan oleh terdakwa II CAROLINA HAHURY baik secara langsung maupun melalui transfer ke rekening pribadi terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi pada TA.2011 dan TA.2012 tidak pernah dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU);

Halaman 106 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa barang yang dibelanjakan oleh terdakwa I Dr. LATIEF KARIE, M.Si yang tidak sesuai dengan permintaan dana ke Universitas/Rektorat yang diatur dalam DIPA TA 2011 dan TA 2012 namun pembelian barang tersebut atas kebijakan dari terdakwa. Dr. LATIEF KARIE, M.Si (PD II) sebagai PPK, dan semuanya dibuat laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan permintaan pencairan dana dari Universitas/Rektorat;
- Bahwa perbuatan terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama terdakwa II CAROLINA HAHURY sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura dalam mengelola belanja Operasional TA 2011 dan 2012 tersebut ditemukan adanya perbuatan menggunakan bukti belanja (faktur/bill/kwitansi/bon) serta Kwitansi yang kosong yang sudah dibubuhi tandatangan dan cap/stempel tersebut terus menerus berlanjut dari tahun 2011 dan 2012;
- Bahwa terdakwa I Dr.LATIF KARIE, Msi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui tentang adanya pembuatan kwitansi fiktif yang dilakukan oleh terdakwa II CAROLINA HAURY sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura yang mana Kwitansi fiktif tersebut pada setiap akhir bulan digunakan untuk mempertanggungjawabkan uang persediaan (UP) maupun tambahan uang persediaan (TUP) dan juga dijadikan sebagai bukti pada saat Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon mendapat pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia sehingga perbuatan terdakwa I Dr.LATIF KARIE, Msi dan terdakwa II CAROLINA HAURY bertentangan dengan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan bahwa : "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud". Dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa : "Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran" serta bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) pasal 12 ayat (2) yang

Halaman 107 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa : "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran" ;

- Bahwa barang-barang yang dibelanjakan oleh terdakwa I Dr.LATIF KARIE, Msi maupun terdakwa II CAROLINA HAURY tidak pernah dilakukan serah terima barang dan juga tidak dilakukan pemeriksaan yang benar sehingga bertentangan dengan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : "pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima";
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Terdakwa II CAROLINA HAHURY sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi Kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon telah Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp.1,243,575,125,00 (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah
1	Kwitansi fiktif belanja barang/operasional tahun 2011 dan tahun 2012.	Rp. 796,826,125,00
2	Pemberian/transfer uang dari terdakwa II Carolina Hahury kepada terdakwa I Dr. Latif Karie, Msi yang tidak ada bukti belanja / tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa I Dr. Latif Karie, Msi.	Rp. 446,749,000,00
Jumlah (1+2)		Rp.1,243,575,125,00

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Halaman 108 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi dalam kapasitasnya sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor : 52/J13/SK/2008 tanggal 11 Maret 2008 dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 781/A.A3/KU/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Pattimura TA 2011 dan Keputusan Rektor Universitas Pattimura No. 1845/UN13/SK/2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dalam lingkungan Universitas Pattimura TA 2012 bersama-sama dengan Terdakwa II CAROLINA HAHURY sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon untuk Kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon yang diangkat berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional RI No. 781/A.A3/KU/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Pattimura TA 2011 dan SK Rektor Universitas Pattimura No. 36/UN13/SK/2012 tanggal 04 Januari 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dalam lingkungan Universitas Pattimura TA 2012 pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon atau setidaknya ditempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan setiap pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2011 Universitas Pattimura Ambon mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang bersumber dari dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) APBN Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Universitas Pattimura berdasarkan :

Halaman 109 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 163,205,684,000,00 (seratus enam puluh tiga Miliar dua ratus lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember 2010, sebesar Rp. 167,102,388,000,00 (Seratus enam puluh tujuh miliar seratus dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Surat Pengesahan Revisi ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 19 Mei 2011, sebesar Rp. 167,102,388,000,00 (Seratus enam puluh tujuh miliar seratus dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Surat Pengesahan Revisi ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember 2010, sebesar Rp. 167,880,213,000,00 (Seratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- Surat Pengesahan Revisi ke-4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember 2010, sebesar Rp. 184,416,788,000,00 (seratus delapan puluh empat miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dana tersebut diperuntukan untuk keperluan belanja sebagai berikut :

- Sesuai Kode Mak 521111 untuk belanja keperluan perkantoran (PNBP);
- Sesuai Kode Mak 521119 untuk belanja barang operasional lainnya (PNBP);
- Sesuai Kode Mak 521211 untuk belanja bahan (PNBP);
- Sesuai Kode Mak 521219 untuk belanja barang dan operasional lainnya (PNBP);

Bahwa adapun rincian dana yang masuk Ke Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 18 Januari 2011 telah diserahterimakan uang sebesar Rp. 85,000,000,00 untuk Panjar SPP Ektensien Fakultas Ekonomi yang menerima Ny. CH. Hahury;
2. tanggal 11 Februari 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 45,000,000,00 untuk Panjar Kegiatan Raker 2011 yang menerima Ny. CH. Hahury;
3. tanggal 25 Februari 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 16,600,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;

Halaman 110 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. tanggal 01 Maret 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 30,000,000,00 untuk Panjar ke II untuk Kegiatan Raker dan Belanja Bahan Praktekum Jurusan yang menerima Ny. Ch. Hahury;
5. tanggal 22 Maret 2011 telah diseraterima uang sebesar Rp. 20,770,000,00 untuk panjar Kegiatan Dekan CUP IV yang menerima Ny. Ch. Hahury;
6. tanggal 30 Maret 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 5,950,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
7. tanggal 08 April 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 137,250,000,00 untuk TUP yang menerima Ny. Ch. Hahury;
8. tanggal 06 Mei 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 5,050,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
9. Tanggal Mei 2011 telah diterima uang sebesar Rp. 153,632,400,00 untuk TUP yang menerima Ny. Ch. Hahury;
10. tanggal 20 Mei 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 14,300,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
11. tanggal 30 Juni 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 25,620,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima Ny. Ch Hahury;
12. tanggal 30 Juni 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 8.450.000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima Rudi Abidin,SE;
13. tanggal 04 Juli 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 7,330,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
14. tanggal 25 Juli 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 5,000,000,00 yang menerima Ny. Ch. Hahury;
15. tanggal 26 Juli 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 113,215,200,00 untuk Penggantian Uang yang menerima Ny. Ch. Hahury;
16. tanggal 12 Agustus 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 9,570,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
17. tanggal 19 Agustus 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 16,740,000,00 untuk Panjar I Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
18. tanggal 25 Agustus 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 97,594,000,00 untuk Penggantian Uang (belanja sewa,praktek dan pemeliharaan mesin) yang menerima Ny. Ch. Hahury;
19. tanggal 06 September 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 157,965,600,00 untuk TUP yang menerima Ny. Ch. Hahury;

Halaman 111 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. tanggal 04 Oktober 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp 20,000,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
21. tanggal 07 Oktober 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp 30,000,000,00 untuk Panjar II Perjalanan Dinas yang menerima Rusdi Abidin,SE;
22. tanggal 13 Oktober 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp 27,020,000,00 untuk Panjar III Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
23. tanggal 31 Oktober 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 207,395,500,00 untuk TUP yang menerima Ny. Ch. Hahury;
24. tanggal 16 Nopember 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 137,000,000,00 untuk Pembayaran Penggantian Uang yang menerima Ny. Ch. Hahury;
25. tanggal 29 Nopember 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 11,754,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
26. Tanggal 06 Desember 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 126,724,125,00 untuk Penggantian Uang yang menerima Dr. Latief Kharie, SE,M.Si;
27. tanggal 08 Desember 2011 telah diserahterima uang sebesar Rp. 84,176,000,00 untuk Pertanggungjawaban Belanja Praktek yang menerima Dr. Latief Kharie, SE, M.Si;

Total dana yang diterima oleh Fakultas Ekonomi pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1,599,106,825,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah dana tersebut diterima oleh pihak Fakultas Ekonomi kemudian dana tersebut dipergunakan untuk keperluan kegiatan di Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura;

- Bahwa dalam mengelola dana yang diterima secara bertahap oleh Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura TA 2011 melalui terdakwa II CAROLINA HAHURY (Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi), selanjutnya terdakwa I Dr. LATIF KARIAE, Msi memerintahkan terdakwa II CAROLINA HAHURY untuk membelanjakan barang-barang keperluan Fakultas Ekonomi, dan dalam pembelian barang tersebut ada yang langsung dibuatkan nota/bon/faktur belanjanya dan ada juga yang tanpa nota, kemudian setelah uang Persediaan (UP) telah habis maka untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) maupun untuk mengajukan Ganti Uang Persediaan (GU) serta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan Uang yang telah habis dibelanjakan tersebut maka terdakwa I Dr. LATIEF KARIE, Msi memerintahkan terdakwa II CAROLINA HAHURY untuk menghubungi toko-toko/CV-CV, Rumah Makan tempat pihak Fakultas Ekonomi berbelanja barang untuk menandatangani dan membubuhi cap/stempel atas nota/bon serta kwitansi kosong yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi kemudian terdakwa II CAROLINA HAHURY yang dibantu oleh saksi Diana Leatomu (Pegawai Fakultas Ekonomi) dan saksi Dortje Pattinasrani (tenaga honorer di Fakultas Ekonomi) membawa kwitansi dan nota/bill belanja yang kosong tersebut ke toko-toko/CV-CV dan Rumah Makan, yang selanjutnya nota/bill/faktur belanja serta nota kosong tersebut ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel oleh pihak toko-toko/CV-CV dan Rumah Makan kemudian nota/bill/faktur belanja serta nota kosong yang sudah dibubuhi cap/stempel dan tandatangan dibawa kembali ke Fakultas Ekonomi selanjutnya atas perintah terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi maka nota/bill/faktur belanja serta nota kosong tersebut diisi/ditulis secara rekayasa untuk jenis, jumlah serta harga barangnya yang jumlahnya diperbanyak dari pembelian yang sebenarnya;
- Bahwa selain perintah dari terdakwa I Dr. LATIEF KARIE, Msi untuk pembuatan nota/bill/faktur dan kwitansi yang kosong tersebut ada juga yang dilakukan atas inisiatif dari terdakwa II CAROLINA HAURY;

Bahwa terhadap Surat Pertanggungjawaban dana tahun 2011 telah dilakukan klarifikasi kepada pihak ketiga atas bukti pembayaran dari toko/rumah makan/CV-CV/foto Copy tempat Fakultas Ekonomi belanja Barang ditemukan sebagai berikut yaitu :

- Pada CV. GODELVA milik saksi Anthony Paays yaitu :

Kwitansi Fiktif untuk tahun 2011 dengan jumlah Rp. 43,023,000,00 adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 9,240,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk bantuan penulisan tesis Dosen Tugas Belajar Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 7,374,500,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan belajar mengajar program Reguler II. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Halaman 113 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 1,552,500,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kebutuhan pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 2,454,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan administrasi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 6,222,000,00 untuk Pembelian ATK untuk kebutuhan Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 4,000,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Ujian Tengah Semester Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 1,500,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Ujian Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 2,180,000,00 untuk Pembelian ATK keperluan sehari-hari perkantoran pada Sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 8,500,000,00 untuk Pembelian ATK untuk kegiatan Administrasi kemahasiswaan pada Fakultas Ekonomi Unpatti. Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Sedangkan kwitansi untuk tahun 2011 yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 8,890,000,00;

➤ Pada TOKO SAAR milik saksi Ridwan Fattah, SE yaitu :

Kwitansi Fiktif Tahun 2011 sebesar Rp. 44,000,875,00 adalah sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 9,392,000,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan Praktekum mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Sebesar Rp. 6,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian BHP untuk kegiatan Praktekum Mahasiswa Reguler I Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 4,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian ATK untuk kegiatan Praktekum Mahasiswa Reguler II Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Halaman 114 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 8,815,000, untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul Praktekum Jurusan Manajemen Triwulan IV 2011/2012. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 4,065,000,00 untuk pembayaran Pembelian bahan untuk praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,173,875,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk evaluasi akademik Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Sebesar Rp. 5,555,000,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul Praktekum 4 mata kuliah pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Sedangkan kwintansi untuk tahun 2011 yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 39,377,375,00;

➤ Pada UD. MITRA & TOKO SINAR MITRA milik saksi Wa Ode Munira Musa yaitu :

Kwitansi Fiktif UD. MITRA sebesar Rp. 20,249,000,00 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 4,370,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK Untuk kebutuhan Sub Bagian Kepagawaian dan Keuangan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 4,745,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK Untuk kebutuhan Sub Bagian Akademik Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 500,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian Map Plastik sebanyak 100 Buah Rp. 5,000,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 3,250,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Ujian Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Halaman 115 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 3,395,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian BHP untuk keperluan Administrasi Kepegawaian dan Keuangan Fakultas Ekonomi Unptti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 3,989,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian BHP untuk Keperluan Administrasi pada Program Reguler II Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- Kwitansi Fiktif TOKO SINAR MITRA sebesar Rp. 8,150,000,00 tahun 2011 adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 6,750,000,00 untuk biaya pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Praktekum mahasiswa program Reguler II Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 650,000,00 untuk biaya Penggandaan Modul Praktekum mata kuliah perpajakan jurusan akuntansi reguler II Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 750,000,00 untuk biaya Penggandaan Modul Mata Kuliah Ekonomitrik I untuk Praktekum Mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti sebanyak 3750 lembar;Sedangkan kwitansi yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 4,700,000,00;
- CV. ILMI & METRONAS milik saksi Johanis Tetelepta yaitu :

Kwitansi CV. ILMI Fiktif sebesar Rp. 9,030,000,00 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 1,552,500,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan BHP untuk kebutuhan Pembantu Dekan IV Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 3,977,500,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Administrasi jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 2,500,000,00 untuk biaya pengadaan bahan untuk kegiatan praktekum reguler II jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti sebanyak 12500 lembar. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 1,000,000,00 untuk biaya pengadaan bahan untuk kegiatan praktekum reguler I jurusan Ekonomi

Halaman 116 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti sebanyak 5000 lembar. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

➤ Kwitansi CV. METRONAS Fiktif tahun 2011 sebesar Rp. 4,220,000,00 adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 1,552,500,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk kebutuhan Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 2,667,500,00 untuk pembelian bahan untuk kebutuhan administrasi Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;

➤ RUMAH MAKAN DAMAI milik saksi Ester Elona Talakua yaitu :

Kwitansi Fiktif Tahun 2011 sebesar Rp. 12,440,000,00 adalah sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian makan siang untuk kegiatan sidang Umum Mahasiswa fakultas Ekonomi Unpatti sebanyak 100 orang. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,100,000,00 untuk pembayaran Snack pagi untuk Kegiatan Dekan CUP IV Fakultas Ekonomi Unpatti selama 14 hari X 20 X Rp. 7,500,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 4,340,000,00 untuk pembayaran Makan siang untuk Kegiatan Dekan CUP IV Fakultas Ekonomi Unpatti selama 14 hari X 20 X Rp.15,500,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 4,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian konsumsi untuk kegiatan praktekum mahasiswa Reguler I Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Sedangkan kwitansi untuk tahun 2011 yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 13,850,000,00;

➤ CV. ALFA MANDIRI milik saksi Andriani yaitu :

Kwitansi Fiktif tahun 2011 sebesar Rp. 72,782,875,00 adalah sebagai berikut :

- Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktekum mahasiswa jurusan akuntansi, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,880,000,00;
- Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktekum mata kuliah statistic I jurusan akuntansi, dengan total pembayaran sebesar Rp. 995,500,00;
- Pembelian BHP untuk pelaksanaan praktekum jurusan ekonomi pembangunan reguler II, dengan total pembayaran sebesar Rp. 2,437,500,00;

Halaman 117 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian ATK untuk kegiatan praktekum mahasiswa jurusan management, dengan total pembayaran sebesar Rp. 4,324,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan boring akreditasi jurusan akuntansi, dengan total pembayaran sebesar Rp. 6,500,000,00;
 - Pembelian AYK dan BHP untuk penyusunan modul praktekum 4 mata kuliah jurusan ekonomi pembangunan, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,410,000,00;
 - Pembelian BHP untuk kegiatan praktekum mahasiswa reguler II jurusan ekonomi pembangunan, dengan total pembayaran sebesar Rp. 3,500,000,00;
 - Pembelian ATK untuk kegiatan praktekum mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan reguler I, dengan total pembayaran sebesar Rp. 5,000,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum jurusan ekonomi pembangunan triwulan IV 2011/2012, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,615,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktekum 4 mata kuliah pada jurusan akuntansi, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,297,000,00;
 - Pembelian ATK untuk praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti, dengan total pembayaran sebesar Rp. 6,223,875,00;
 - Pembelian ATK untuk praktikum Mahasiswa Jurusan Ekonomin Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti, dengan total pembayaran sebesar Rp. 5,600,000,00;
 - Sedangkan kwintansi yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 18,796,250,00;
- CV. YUSTIKA MULIA milik saksi Drs. Arifin Rumba Yaitu :
- Kwitansi Fiktif Tahun 2011 sebesar Rp. 97,526,250,00 adalah sebagai berikut :
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 8,921,000,00 untuk biaya pembelian ATK dan BHP untuk menyusun Modul Praktekum program Reguler II Triwulan IV tahun 2011/2012. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 9,623,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan Pratekum Mahasiswa pada jurusan Manajemen Falkutas Ekonomi unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp.1,500,000,00 Untuk pembayaran Biaya Pengadaan Modul Mata kuliah manajemen Proyek untuk Pratekum

Halaman 118 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa Jurusan Manajemen Falkutas Ekonomi Unpatti sebanyak 7500 lembar @ Rp. 200,00 = Rp.1,500,000,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,115,000,00 Untuk pembayaran biaya pembelian Bahan Praktekum Jurusan Akuntansi Falkutas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,579,875,00 Untuk pembayaran Biaya Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan Barang Akreditasi Prodi Akuntansi Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,173,875,00 Untuk pembayaran Biaya Pembelian ATK dan BHP untuk Evaluasi Akademik Jurusan Manajemen Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 9,498,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan Praktekum Mahasiswa Jurusan Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,780,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor dan Bahan Habis Pakai untuk keperluan Praktekum Mahasiswa Jurusan Manajemen Program Reguler II Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,000,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Bahan untuk kegiatan Praktekum mahasiswa Reguler II Jurusan Akuntansi sebanyak 10000 Lembar a'Rp. 200,00 = Rp. 2,000,000,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,500,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian Alat tulis Kantor Untuk Kegiatan Praktekum Mahasiswa Reguler II Jurusan Manajemen Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 3,785,500,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor untuk kegiatan Praktekum Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,750,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Praktekum Mahasiswa Jurusan Akuntansi Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 1,000,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor dan Bahan Habis Pakai untuk

Halaman 119 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan administrasi Pembantu Dekan II Falkutas Ekonomi Unpatti.
(Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,700,000, Untuk Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor untuk Praktekum Mahasiswa jurusan Manajemen Falkutas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,100,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian ATK dan BHP untuk Penyusunan Modul Praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan November 2012. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,000,000,00 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian ATK dan Bhp Praktekum Jurusan Manajemen Program Reguler II Falkutas Unpatti November 2012. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

➤ CV. DILI JAYA milik saksi Moh. Chairul Umam Yaitu :

Kwitansi Fiktif tahun 2011 sebesar Rp. 34,297,125,00 adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 8,830,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktekum Jurusan Akuntansi triwulan IV 2011/2012. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 700,000,00 Pembelian bahan untuk pembuatan Neon Box. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 6,000,000,00 Untuk Pembelian BHP untuk kegiatan Praktikum Mahasiswa Jurusan Akuntansi Reguler I pada Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 3,000,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan LAKIP Fakultas Ekonomi Unpatti tahun 2010. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 8,924,000,00 Pembelian ATK dan BHP untuk monitoring dan evaluasi kinerja Fakultas Ekonomi Upatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 5,847,625,00 Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan laporan keuangan semester. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 995,500,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktekum mata kuliah system Informasi Akuntansi jurusan Akuntansi Ekonomi Unpatti. (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Halaman 120 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan kwintansi tahun 2011 yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 15,404,000,00;

➤ CV. SIMPANG milik saksi Cecep Suhendra yaitu :

Kwitansi Fiktif tahun 2011 sebesar Rp. 51,888,000,00 adalah sebagai berikut :

- Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,499,000,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktekum 4 mata kuliah pada jurusan akuntansi, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,437,000,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktekum mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan triwulan IV tahun 2011/2012, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,080,000,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- Pembelian ATK dan BHP untuk evaluasi akademik program regular II, dengan total pembayaran sebesar Rp. 8,435,500,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- Pembelian bahan untuk praktikum jurusan management, dengan total biaya pembayaran sebesar Rp. 6,775,000,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);
- Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan, dengan total pembayaran sebesar Rp. 8,661,500,00 (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja);

Sedangkan kwintansi untuk tahun 2011 yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 11,668,875,00;

Bahwa total dana tahun 2011 yang dipertanggungjawabkan dengan menggunakan kwitansi fiktif untuk belanja barang dan telah dikurangi dengan kwitansi yang diakui kebenarannya yaitu sebesar Rp. 397,607,125,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa dalam mengelola dana belanja barang habis pakai tahun 2011 yang menyimpan uang serta yang membayarnya ke seluruh toko-toko/CV-CV/pihak rumah makan adalah terdakwa II CAROLINA HAHURY dan juga Terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi;
- Bahwa selama pengelolaan dana belanja barang habis pakai tahun 2011 tersebut terdakwa II CAROLINA HAHURY pernah menyerahkan uang secara langsung maupun melalui transfer ke rekening pribadi terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi dengan jumlah total Rp. 203,721,000,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh

Halaman 121 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu rupiah), adapun pemberian/pengiriman (transfer) uang tersebut dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 25 Mei 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sebesar Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekening : 152.0000.286951 pada bank Mandiri sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 5,000,000,00 ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi, tanggal 25 Mei 2011;
- Pada tanggal 26 Mei 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sebesar Rp. 40,000,000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekening : 152.0000.286951 pada bank Mandiri sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 40,000,000,00 ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi, tanggal 26 Mei 2011;
- Pada tanggal 1 Juni 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sejumlah Rp. 6,250,000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya Komputer kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 6.250.000,00 untuk biaya Komputer, tanggal 1 Juni 2011;
- Pada tanggal 1 Juni 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sejumlah Rp.10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekening : 152.0000.286951 pada bank Mandiri sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp.10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi, tanggal 1 Juni 2011.
- Pada tanggal 29 Juli 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sejumlah Rp. 5,200,000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian biaya ATK dan BHP untuk praktekum kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 5,200,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya pembelian ATK dan BHP untuk Praktekum pada sejumlah toko selama bulan juli 2011, tanggal 29 juli 2011;
- Pada tanggal 29 Juli 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sejumlah Rp.12,635,000,00 (dua belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 12,635,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk

Halaman 122 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pembuatan hording, pembelian ATK Praktikum, tanggal 2011;

29 juli

- Pada tanggal 25 Agustus 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sejumlah Rp. 40,000,000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekenig : 152.0000.286951 pada bank Mandiri sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 40,000,000,00 ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi tanggal 25 Agustus 2011;
- Pada tanggal 29 September 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sejumlah Rp. 6,000,000,00 (enam juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 6,000,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya Pinjaman kepada Dr. Latif Kharie, SE, MSi, tanggal 29 September 2011;
- Pada tanggal 07 Oktober 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sejumlah Rp.10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekenig : 152.0000.286951 pada bank Mandiri sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor Rekening 152.0011341324 atas nama Arista Punaidi tanggal 07 Oktober 2011;
- Pada tanggal 14 Oktober 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp.13,955,000,00 (tiga belas juta rupiah Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 13,955,000,00 (tiga belas juta rupiah Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya Fee Toko, tanggal 14 Oktober 2011;
- Pada tanggal 2 November 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp.12,225,000,00 (dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 12,225,000,00 (dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya ATK untuk Tupoksi, tanggal 2 November 2011;
- Pada tanggal 18 November 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie,

Halaman 123 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE, MSi untuk biaya belanja ATK dan BHP untuk Praktekum, tanggal 18 November 2011;

- Pada tanggal 14 Desember 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 7,456,000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai kwitansi asli sebesar Rp. 7,456,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya pembelian ATK dan BHP (Fee Toko) untuk Praktekum, tanggal 14 Desember 2011;
- Pada tanggal 20 Desember 2011 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sebesar Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekenig : 152.0000.286951 pada bank Mandiri sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 5,000,000,00 ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi tanggal 20 Desember 2011;

Bahwa selanjutnya pada tahun anggaran 2012 Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon mendapatkan dana secara bertahap yang bersumber dari dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) APBN Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Universitas Pattimura berdasarkan :

- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 09 Desember 2011, sebesar Rp. 170.280.276.000,00 (Seratus tujuh puluh miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- b. Surat Pengesahan Revisi ke-1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 09 April 2012, sebesar Rp. 208,648,756,000,00 (Dua ratus delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- c. Surat Pengesahan Revisi ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 24 April 2012, sebesar Rp. 208,648,756,000,00 (dua ratus delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- d. Surat Pengesahan Revisi ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 11 Juli 2012, sebesar Rp. 217,201,029,000,00 (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus satu juta dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 124 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Pengesahan Revisi ke-7 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 29 November 2012, sebesar Rp. 237,460,554,000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Bahwa menurut ketentuan yang tertera di DIPA-TA 2012, dana untuk Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura TA 2012 seharusnya diperuntukan untuk keperluan belanja sebagai berikut :

- a. Sesuai Kode Mak 521111 untuk belanja keperluan perkantoran (PNBP);
- b. Sesuai Kode Mak 521119 untuk belanja barang operasional lainnya (PNBP);
- c. Sesuai Kode Mak 521211 untuk belanja bahan (PNBP);
- d. Sesuai Kode Mak 521219 untuk belanja barang dan operasional lainnya (PNBP);

Bahwa rincian dana yang masuk Ke Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. tanggal 15 Februari 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 50,000,000,00 untuk Belanja Keperluan Operasional Sehari-hari Perkantoran;
2. tanggal 22 Februari 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 35,000,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima Ny. Ch. Hahury;
3. tanggal 03 April 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 50,000,000,00 untuk Belanja Keperluan Operasional yang menerima Ny. Ch. Hahury;
4. tanggal 16 April 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp.15,000,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
5. tanggal 25 April 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 36,830,000,00 untuk Tambahan Uang Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
6. tanggal 25 Mei 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 307,819,750,00 untuk TUP yang menerima Diana Leatomu;
7. tanggal 06 Juni 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 10,240,000,00 untuk Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima Ny. Ch. Hahury;
8. tanggal 15 Juni 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 22,545,000,00 untuk Panjar Dana Perjalanan Dinas yang menerima Ny. Ch. Hahury;
9. tanggal 04 Juli 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 3,000,000,00 untuk Panjar Tiket Ambon-Jakarta a.n. Aneke Leonora Luhukay yang menerima Ny. A. Luhukay;
10. tanggal 13 Juli 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 388,109,125,00 untuk TUP yang menerima Ny. Ch. Hahury;

Halaman 125 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. tanggal 25 Juli 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 19,380,000,00 untuk Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima Ny.Ch. Hahury;
12. tanggal 04 September 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 5,277,000,00 untuk Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
13. tanggal 14 September 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp.10,430,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
14. tanggal 18 September 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp.11,455,000,00 untuk Panjar Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
15. tanggal 18 September 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 8,065,400,00 untuk Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
16. tanggal 20 September 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 340,356,500,00 untuk pertanggungjawaban TUP kemahasiswaan, tupoksi, pratekum yang menerima Ny. Ch. Hahury;
17. tanggal 29 Oktober 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp 11,491,700,00 untuk Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima D. Leatomu;
18. tanggal 06 Nopember 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 118,000,000,00 untuk Pertanggungjawaban Semester Pendek yang menerima Ny.Ch.Hahury;
19. tanggal 13 Nopember 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 311,675,000,- untuk TUP yang menerima Ny. Ch. Hahury;
20. tanggal 14 Nopember 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 37,158,817,00 untuk Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima Ny. Ch. Hahury;
21. tanggal 06 Desember 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 87,586,600,00 untuk Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima Ny. Ch. Hahury;
22. tanggal 06 Desember 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 77,200,000,00 untuk Pertanggungjawaban Belanja Sehari-hari Perkantoran dan Pemeriharaan Mesin yang menerima Ny. Ch. Hahury;
23. tanggal 11 Desember 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 165,055,000,00 untuk TUP yang menerima Ny. Ch. Hahury;

Halaman 126 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. tanggal 19 Desember 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp. 46,846,700,00 untuk pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang menerima Ny. Ch. Hahury;

Total dana yang diterima oleh Fakultas Ekonomi pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 2,168,521,592,00 (dua miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah);

Bahwa setelah dana tersebut diterima oleh pihak Fakultas Ekonomi selanjutnya dana tersebut dipergunakan untuk keperluan kegiatan di Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura;

- Bahwa dalam mengelola dana yang diterima secara bertahap oleh Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura TA 2012 melalui terdakwa II CAROLINA HAHURY (Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi), selanjutnya terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi memerintahkan terdakwa II CAROLINA HAHURY untuk membelanjakan barang-barang keperluan Fakultas Ekonomi, dan dalam pembelian barang tersebut ada yang langsung dibuatkan nota/bon/faktur belanjanya dan ada juga yang tanpa nota, kemudian setelah uang Persediaan (UP) telah habis maka untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) maupun untuk mengajukan Ganti Uang Persediaan (GU) serta untuk mempertanggungjawabkan Uang yang telah habis dibelanjakan tersebut maka terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi memerintahkan terdakwa II CAROLINA HAHURY untuk menghubungi toko-toko/CV-CV, Rumah Makan tempat pihak Fakultas Ekonomi berbelanja barang untuk menandatangani dan membubuhi cap/stempel atas nota/bon serta kwitansi kosong yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi;
- Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi kemudian terdakwa II CAROLINA HAHURY yang dibantu oleh saksi Diana Letomu (Pegawai Fakultas Ekonomi) dan saksi Dortje Pattinasrani (tenaga honorer di Fakultas Ekonomi) membawa kwitansi dan nota/bill belanja yang kosong tersebut ke toko-toko/CV-CV dan Rumah Makan, yang selanjutnya nota/bill/faktur belanja serta nota kosong tersebut ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel oleh pihak toko-toko/CV-CV dan Rumah Makan kemudian nota/bill/faktur belanja serta nota kosong yang sudah dibubuhi cap/stempel dan tandatangan dibawa kembali ke Fakultas Ekonomi selanjutnya atas perintah terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi maka nota/bill/faktur belanja serta nota kosong tersebut diisi/ditulis secara rekayasa untuk jenis, jumlah serta harga barangnya yang jumlahnya diperbanyak

Halaman 127 dari 202 Putusan No. 12/Pid. Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembelian yang sebenarnya, dan pembelian barang tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan yang benar oleh panitia pemeriksa barang;

- Bahwa selain perintah dari terdakwa I Dr. LATIEF KARIE, Msi untuk pembuatan nota/bill/faktur dan kwitansi yang kosong tersebut ada juga yang dilakukan atas inisiatif dari terdakwa II CAROLINA HAURY;
- Bahwa terhadap Surat Pertanggungjawaban dana tahun 2011 telah dilakukan klarifikasi kepada pihak ketiga atas bukti pembayaran dari toko/rumah makan/CV-CV/foto Copy tempat Fakultas Ekonomi belanja Barang ditemukan sebagai berikut yaitu :
 - Bahwa setelah dana tersebut diterima oleh pihak Fakultas Ekonomi selanjutnya dana tersebut dipergunakan untuk keperluan kegiatan di Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura.
 - Bahwa dalam mengelola dana yang diterima secara bertahap oleh Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura TA 2011 melalui terdakwa II CAROLINA HAURY (Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi), selanjutnya terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi memerintahkan terdakwa II CAROLINA HAURY untuk membelanjakan barang-barang keperluan Fakultas Ekonomi, dan dalam pembelian barang tersebut ada yang langsung dibuatkan nota/bon/faktur belanjanya dan ada juga yang tanpa nota, kemudian setelah uang Persediaan (UP) telah habis maka untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) maupun untuk mengajukan Ganti Uang Persediaan (GU) serta untuk mempertanggungjawabkan Uang yang telah habis dibelanjakan tersebut maka terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi memerintahkan terdakwa II CAROLINA HAURY untuk menghubungi toko-toko/CV-CV, Rumah Makan tempat pihak Fakultas Ekonomi berbelanja barang untuk menandatangani dan membubuhi cap/stempel atas nota/bon serta kwitansi kosong yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi;
 - Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi kemudian terdakwa II CAROLINA HAURY yang dibantu oleh saksi Diana Letomu (Pegawai Fakultas Ekonomi) dan saksi Dortje Pattinasrani (tenaga honorer di Fakultas Ekonomi) membawa kwitansi dan nota/bill belanja yang kosong tersebut ke toko-toko/CV-CV dan Rumah Makan, yang selanjutnya nota/bill/faktur belanja serta nota kosong tersebut ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel oleh pihak toko-toko/CV-CV dan Rumah Makan kemudian nota/bill/faktur belanja serta nota kosong yang sudah dibubuhi cap/stempel dan tandatangan dibawa kembali ke

Halaman 128 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Ekonomi selanjutnya atas perintah terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi maka nota/bill/faktur belanja serta nota kosong tersebut diisi/ditulis secara rekayasa untuk jenis, jumlah serta harga barangnya yang jumlahnya diperbanyak dari pembelian yang sebenarnya, dan pembelian barang tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan yang benar oleh panitia pemeriksa barang;

- Bahwa selain perintah dari terdakwa I Dr. LATIEF KARIE, Msi untuk pembuatan nota/bill/faktur dan kwitansi yang kosong tersebut ada juga yang dilakukan atas inisiatif dari terdakwa II CAROLINA HAHURY;
- Bahwa terhadap Surat Pertanggungjawaban dana tahun 2012 telah dilakukan klarifikasi kepada pihak ketiga atas bukti pembayaran dari toko/rumah makan/CV-CV/foto Copy tempat Fakultas Ekonomi belanja Barang ditemukan sebagai berikut yaitu :

➤ Pada CV. GODELVA milik saksi Anthony Paays yaitu :

Kwitansi Fiktif untuk tahun 2012 dengan jumlah Rp. 73,537,750,00 adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 4,780,000,00 Pembelian BHP untuk penyusunan laporan praktekum jurusan manajemen selama Triwulan I/2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 5,681,250,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan SAP, GBPP, EWMP jurusan Akuntansi Semester Genap tahun 2011/2012 pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 5,481,250,00 untuk Pembelian BHP untuk evaluasi diri Fakultas tahun 2011/2012 pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 7,536,250,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan belajar mengajar Program Reguler II Jurusan Ekonomi pembangunan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 4,500,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP sehari-hari sub Bagian Umum dan Perlengkapan Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 6,384,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk penataan administrasi akademik Program Reguler II pada Fakultas Ekonomi Unpatti;

Halaman 129 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 5,360,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk Ujian Sarjana jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 8,800,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Belajar mengajar mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 6,000,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk kebutuhan administrasi Sub Bagian Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 4,400,000,00 untuk Penggandaan jadwal kuliah semester genap tahun ajaran 2011/2012 pada Fakultas Ekonomi Unpatti sebanyak 22000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 5,750,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul mata kuliah Semester pendek Jurusan Ekonomi Pembangunan tahun 2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 8,865,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk penata administrasi pada sub bagian kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Unpatti;
- Kwitansi untuk tahun 2012 yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 1,700,000,00;

➤ Pada TOKO SAAR milik saksi Ridwan Fattah, SE yaitu :

Kwitansi Fiktif Tahun 2012 sebesar Rp. 32,817,500,00 adalah sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,086,500,00 untuk pembayaran Belanja barang operasional HMJ Ekonomi Pembangunan Untuk keperluan kejuaraan Futsal, Bola Volly, Basket, Tenis Meja dalam Rangka HUT Fakultas Ekonomi Unpatti ke 48;
- 1(Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 8,790,000,00 untuk pembayaran ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1(Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,086,500,00 untuk pembayaran Belanja barang operasional UKM Fakultas Ekonomi untuk keperluan kejuaraan Futsal, Bola Volly, Basket, Tenis Meja dalam Rangka HUT Fakultas Ekonomi Unpatti ke 48;

Halaman 130 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 9,854,500,00 untuk pembayaran Pembelian BHP untuk penyusunan modul Praktekum Mata kuliah Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti;
- Kwitansi untuk tahun 2012 yang diakui kebenarannya jumlahnya adalah sebesar Rp. 35,640,750,00;
- Pada UD. MITRA & TOKO SINAR MITRA milik saksi Wa Ode Munira Musa yaitu: Kwitansi Fiktif UD. MITRA sebesar Rp. 56,023,125,00 tahun 2012 adalah sebagai berikut :
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 6,381,250,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk Ujian Sarjana Program Reguler II Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 4,000,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk Penyusunan Modul Praktikum Mahasiswa Jurusan Manajemen Program Reguler II Desember 2012;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 2,000,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk kebutuhan Administrasi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 5,750,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk Penyusunan Modul Mata Kuliah Semester Pendek Jurusan Akuntansi Tahun 2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 2,500,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk Kebutuhan Administrasi Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 6,240,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk keperluan Sub Bagian Kemahasiswaan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 9,560,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk Ujian Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 8,240,000,00 Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;

Halaman 131 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 5,881,250,00 Untuk Pembayaran Pembelian BHP untuk Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Semester Genap 2011/2012 pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 5,470,625,00 Untuk Pembayaran Pembelian BHP untuk Penyusunan Laporan Keuangan Fakultas Semester I/2012 pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- Kwitansi Fiktif TOKO SINAR MITRA sebesar Rp. 32,413,750,00 tahun 2012 adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 7,415,000,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan BHP untuk keperluan administrasi DPMF Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,881,250,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan BHP untuk penyelenggaraan administrasi HMJ Ekonomi Pembangunan Triwulan II 2012;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 6,384,500,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan BHP untuk penataan administrasi Keuangan Program Reguler II pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 7,468,500,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan BHP untuk laporan pelaksanaan Praktikum Jurusan Manajemen Triwulan III 2012 pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,264,500,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan BHP untuk kebutuhan administrasi Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan Fakultas Ekonomi Unpatti;
- CV. ILMI & METRONAS milik saksi Johanis Tetelepta yaitu :

Kwitansi CV. ILMI Fiktif sebesar Rp. 9,030,000,00 tahun 2012 adalah sebagai berikut :

 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 7,912,500,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan belajar mengajar Program Reguler II jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 7,120,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk keperluan sehari-hari Program Reguler II jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;

Halaman 132 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,100,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan Modul praktikum jurusan Ekonomi Pembangunan November 2012;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 6,000,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktikum Jurusan Manajemen program reguler II Desember 2012;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 6,325,000,00 untuk belanja barang untuk penyusunan pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 1,000,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk kebutuhan pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 2,225,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan proses belajar mengajar pada program Reguler II Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 9,250,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk keperluan Sub Bagian Umum dan Perlengkapan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 3,368,000,00 untuk pembelian ATK pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 7,474,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk laporan pelaksanaan praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan Triwulan III pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 6.591.000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk evaluasi mahasiswa semester genap Program Reguler II pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 9,318,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk perlengkapan administrasi kegiatan dengan mekanisme IS Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 4,892,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan laporan pelaksanaan praktekum Jurusan manajemen Triwulan I dan II Tahun 2012;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,340,625,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan pedoman penulisan usulan

Halaman 133 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,540,625,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk inventarisasi barang milik Negara pada Fakultas Semester 2011/2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
- Kwitansi CV. METRONAS Fiktif tahun 2012 sebesar Rp. 4,220,000,00 adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 4,875,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Ujian Sarjana Program Reguler II Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 3,750,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk keperluan sehari-hari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,100,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan Modul Praktikum Mahasiswa Jurusan Akuntansi November 2012;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 3,000,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan Praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan Program Reguler II Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 6,325,000,00 untuk belanja barang untuk penyusunan pedoman penulisan proposal dan Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 2,500,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk keperluan administrasi Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 3,129,375,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk evaluasi Ujian Sarjana Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 7,798,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk perencanaan Praktekum Jurusan Program Reguler II Semester Ganjil 2012/2013 pada Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,617,000,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk Ujian Skripsi Jurusan Manajemen Program Reguler II pada Fakultas Ekonomi Unpatti;

Halaman 134 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 9,272,250,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk penataan administrasi pada Sub Bagian Akademik Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 4,780,000,00 untuk pembelian BHP untuk laporan Praktikum Jurusan Ekonomi Pembangunan selama triwulan I/2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,382,500,00 untuk pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan pedoman penulisan usulan penelitian Sripsi Jurusan Akuntansi;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5,223,125,00 untuk pembelian BHP untuk kegiatan penyusunan data base Fakultas Semester Genap 2011/2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
- RUMAH MAKAN DAMAI milik saksi Ester Elona Talakua yaitu :
- Kwitansi Fiktif Tahun 2012 sebesar Rp. 38.430.000 adalah sebagai berikut :
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 500,000,00 untuk pembayaran Pembelian konsumsi untuk seminar UP Skripsi Jurusan Manajemen Program Reguler II Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,625,000,00 untuk pembayaran Pembelian makan siang kegiatan ujian Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian Snack sore untuk pengelola dan Dosen Program Reguler II Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,625,000,00 untuk pembayaran Pembelian makan siang kegiatan ujian Sarjana Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 9,775,000,00 untuk pembayaran Pembelian konsumsi semester pendek selama 17 hari x 25,000,00 x 23 orang.
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 1,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian konsumsi untuk Ujian Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 3,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian makan siang untuk kegiatan rapat Kerja Fakultas Ekonomi Unpatti

Halaman 135 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,000,000,00 untuk pembayaran Pembelian snack pagi dan sore untuk kegiatan Rapat Kerja Fakultas Ekonomi Unpatti dengan rincian 2 x100 orang x Rp. 10,000,00;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,400,000,00 untuk pembayaran Pembelian Makan untuk kegiatan sidang Paripurna Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unpatti sebanyak 60 orang X Rp. 20,000,00;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 1,980,000,00 untuk pembayaran Pembelian konsumsi untuk Rapat Pimpinan Fakultas, Jurusan dan Tata Usaha dari Bulan Juli dan Oktober Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,400,000,00 untuk pembayaran Pembelian Snack pagi dan sore untuk kegiatan sidang Paripurna Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unpatti sebanyak 60 orang a' Rp. 20,000;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,625,000; untuk pembayaran Pembelian makan siang untuk kegiatan ujian Sarjana Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 2,500,000,00 untuk pembayaran Pembelian Konsumsi untuk kuliah umum Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti;
- Kwitansi untuk tahun 2012 yang benar jumlahnya adalah sebesar Rp. 11,452,500,00;

➤ CV. ALFA MANDIRI milik saksi Andriani yaitu :

Kwitansi Fiktif tahun 2012 sebesar Rp. 77,052,000,00 adalah sebagai berikut :

- Pembelian bahan untuk penyusunan modul praktekum jurusan EP Fak. Ekonomi. dengan total pembayaran sebesar Rp. 8,043,750,00;
- Pembelian BHP untuk penyusunan laporan pelaksanaan praktekum jurusan management, dengan total pembayaran sebesar Rp. 4,892,000,00;
- Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan Sp4 tahun 2012 dengan total pembayaran sebesar Rp. 5,681,250,00;
- Pembelian ATK dan BHP untuk evaluasi praktekum jurusan management program reguler II, dengan total biaya pembayaran sebesar Rp. 8,790,000,00;
- Pembelian ATK dan BHP untuk evaluasi akademik jurusan management, semester genap tahun 2011/2012 dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,047,000,00;

Halaman 136 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian ATK dan BHP untuk evaluasi praktekum jurusan management triwulan III, dengan total pembayaran senilai Rp. 5,773,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk ujian skripsi jurusan akuntansi rogram reguler II, dengan total pembayaran senilai Rp. 7,005,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan Modul praktekum Mahasiswa Jurusan Manajemen Desember 2012, dengan total pembayaran senilai Rp. 5,000,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan November 2012 dengan total pembayaran senilai Rp. 7,500,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk proses belajar mengajar semester pendek Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti dengan Total pembayaran senilai Rp. 7,500,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk keperluan Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan pada Fakultas Ekonomi Unpatti, dengan total Pembayaran senilai Rp. 7,820,000,00;
- CV. YUSTIKA MULIA milik saksi Drs. Arifin Rumba Yaitu :
- Kwitansi Fiktif Tahun 2012 sebesar Rp. 49,851,375,00 adalah sebagai berikut :
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli Pembayaran Sebesar Rp. 4,750,000,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan SAP dan GBPP Mata Kuliah Semester Pendek Jurusan Akuntansi Tahun 2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,797,500,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul Praktekum Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,565,000,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk UTS Program Reguler II Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,173,750,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpatti;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 8,417,000,00 untuk pembayaran Pembelian BHP untuk penyusunan Rensra Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Unpatti;

Halaman 137 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,365,625,00 untuk pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan evaluasi kinerja fakultas Ekonomi tahun 2011;
- 1(Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 240,000,00 untuk pembayaran Penggandaan bahan praktekum jurusan Ekonomi Pembangunan Reguler II semester Genap tahun ajaran 2011/2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 9,142,500,00 untuk pembayaran Pembelian BHP untuk Operasional Praktekum Jurusan Akuntansi Triwulan II/2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 1,400,000,00 untuk pembayaran Penggandaan bahan praktekum Jurusan Akuntansi semester genap Tahun ajaran 2011/2012 fakultas Ekonomi Unpatti;
- CV. DILI JAYA milik saksi Moh. Chairul Umam Yaitu :
Kwitansi Fiktif tahun 2012 sebesar Rp. 12,280,000,00 adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 7,500,000,00 untuk Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 4,780,000,00 untuk Pembelian BHP untuk kegiatan penyusunan laporan praktekum jurusan Akuntansi selama Triwulan I/2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
- CV. SIMPANG milik saksi Cecep Suhendra yaitu :
Kwitansi Fiktif tahun 2012 sebesar Rp. 47,515,500,00 adalah sebagai berikut :
 - Pembelian BHP untuk kegiatan operasional praktekum mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan triwulan II, dengan total pembayaran sebesar Rp. 7,648,750,00;
 - Belanja barang operasional DPMF untuk keperluan kejuaraan futsal, bola voly, bola basket, tenis meja, dalam rangka HUT Fakultas Ekonomi Unpatti ke-48, dengan total pembayaran sebesar Rp. 7,068,500,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum jurusan program regular II, dengan total pembayaran sebesar Rp. 7,466,750,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk pelaksanaan praktekum mahasiswa jurusan management, dengan total pembayaran sebesar Rp. 8,790,000,00;
 - Pembelian ATK dan BHP untuk administrasi program regular II, dengan total pembayaran sebesar Rp. 7,487,000,00;

Halaman 138 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian BHP untuk penyusunan modul praktekum mata kuliah jurusan ekonomi pembangunan, dengan total pembayaran sebesar Rp. 9,054,500,00;
- Kwitansi untuk tahun 2012 yang benar jumlahnya adalah sebesar Rp. 13,431,250,00;

Bahwa total dana tahun 2012 yang dipertanggungjawabkan dengan menggunakan kwitansi fiktif untuk belanja barang dan telah dikurangi dengan kwitansi yang diakui kebenarannya yaitu sebesar Rp. 574,130,000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam mengelola dana PNPB tahun 2012 yang menyimpan uang serta yang membayarnya ke seluruh toko-toko/CV-CV/pihak rumah makan adalah terdakwa II CAROLINA HAHURY dan juga Terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi;
- Bahwa selama pengelolaan dana belanja barang habis pakai tahun 2012 tersebut terdakwa II CAROLINA HAHURY pernah menyerahkan uang secara langsung maupun melalui transfer ke rekening pribadi terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi dengan jumlah total Rp. 243,028,000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta dua puluh delapan ribu rupiah), adapun pemberian/pengiriman (transfer) uang tersebut dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 13 Juni 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 7,500,000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 7,500,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie untuk pembayaran Biaya Fee untuk Tanda tangan Kwitansi tanggal 13 Juni 2012;
- Pada tanggal 14 Juni 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 1,000,000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 1,000,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie untuk pembelian ATK untuk Ujian Semester, tanggal 14 Juni 2012;
- Pada tanggal 19 Juni 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sebesar Rp. 30,000,000,00 (tiga puluh juta) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekening : 152.0000.286951 sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 30,000,000 (tiga puluh juta rupiah),- ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, Msi tanggal 19 Juni 2012;
- Pada tanggal 05 Juli 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr.

Halaman 139 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 800,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie untuk sumbangan Duka kepada L.A. KASYID, SU, tanggal 05 Juli 2012;

- Pada tanggal 26 Juli 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sebesar Rp. 30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekenig : 152.0000.286951 sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi tanggal 26 Juli 2012;
- Pada tanggal 03 Agustus 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 9,500,000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 9,500,000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk pembayaran Fee 10 % Toko, tanggal 03 Agustus 2012;
- Pada tanggal 28 September 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 5.000,000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya pembelian Cat untuk mengecat ruangan Fakultas Ekonomi, tanggal 28 September 2012;
- Pada tanggal 1 Oktober 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sebesar Rp. 25,000,000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekenig : 152.0000.286951 sesuai bukti lembar bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 25,000,000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi tanggal 1 Oktober 2012;
- Pada tanggal 18 Oktober 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 15,000,000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 15,000,000,00 yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk Pinjaman untuk pengobatan Drs. L. A. RASYID, SU, tanggal 18 Oktober 2012.
- Pada tanggal 23 Oktober 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 31,728,000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh

Halaman 140 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 31,728,000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya pembelian barang Operasional (dana Kemahasiswaan), tanggal 23 Oktober 2012;

- Pada tanggal 12 November 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya pembelian kain Gording ruang rapat pimpinan dan ruang PD IV dan ruang tunggu PD , tanggal 12 November 2012;
- Pada tanggal 13 November 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY memberikan uang sebesar Rp. 75,000,000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sesuai bukti kwitansi asli sebesar Rp. 75,000,000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Dr. Latif Kharie, SE, MSi untuk biaya belanja ATK dan Praktikum triwulan IV Fakultas Ekonomi, tanggal 13 November 2012;
- Pada tanggal 27 Desember 2012 terdakwa II CAROLINA HAHURY mentransfer uang sebesar Rp. 7,500,000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi melalui Rekening pribadi dengan nomor rekenig : 152.0000.286951 pada bank Mandiri sesuai bukti setoran/transfer asli sebesar Rp. 7,500,000,00 ke nomor Rekening 152.0000.286951 atas nama Dr. Latif Kharie, SE, MSi, tanggal 27 Desember 2012;

Bahwa total dana yang dipertanggungjawabkan dengan menggunakan kwitansi fiktif untuk TA. 2011 dan TA.2012 setelah dikurangi dengan kwitansi yang diakui kebenarannya yaitu sebesar Rp. 796,826,125,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa dalam mengelola dana yang bersumber dari PNPB tahun 2011 dan tahun 2012 tersebut yang menyimpan uang, membelanjakan serta yang membayarnya ke seluruh toko-toko/CV-CV/pihak rumah makan adalah terdakwa II CAROLINA HAHURY dan juga terdakwa I. Dr. LATIEF KARIE, M.Si.
- Bahwa dana yang diserahkan oleh terdakwa II CAROLINA HAHURY baik secara langsung maupun melalui transfer ke rekening pribadi terdakwa I Dr. LATIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIE, Msi pada TA.2011 dan TA.2012 tidak pernah dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU);

- Bahwa ada beberapa barang yang dibelanjakan oleh terdakwa I Dr. LATIEF KARIE, M.Si yang tidak sesuai dengan permintaan dana ke Universitas/Rektorat yang diatur dalam DIPA TA 2011 dan TA 2012 namun pembelian barang tersebut atas kebijakan dari terdakwa. Dr. LATIEF KARIE, M.Si (PD II) sebagai PPK, dan semuanya dibuat laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan permintaan pencairan dana dari Universitas/Rektorat;
- Bahwa perbuatan terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama terdakwa II CAROLINA HAHURY sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura dalam mengelola belanja Operasional TA 2011 dan 2012 tersebut ditemukan adanya perbuatan menggunakan bukti belanja (faktur/bill/kwitansi/bon) serta Kwitansi yang kosong yang sudah dibubuhi tandatangan dan cap/stempel tersebut terus menerus berlanjut dari tahun 2011 dan 2012;
- Bahwa terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui tentang adanya pembuatan kwitansi fiktif yang dilakukan oleh terdakwa II CAROLINA HAURY sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura yang mana Kwitansi fiktif tersebut pada setiap akhir bulan digunakan untuk mempertanggungjawabkan uang persediaan (UP) maupun tambahan uang persediaan (TUP) dan juga dijadikan sebagai bukti pada saat Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon mendapat pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia sehingga perbuatan terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi dan terdakwa II CAROLINA HAURY bertentangan dengan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan bahwa : "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud". Dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa : "Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran" serta bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan

Halaman 142 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan bahwa : "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran" ;

- Bahwa barang-barang yang dibelanjakan oleh terdakwa I Dr.LATIF KARIE, Msi maupun terdakwa II CAROLINA HAURY tidak pernah dilakukan serah terima barang dan juga tidak dilakukan pemeriksaan yang benar sehingga bertentangan dengan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : "pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima";
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Dr. LATIF KARIE, Msi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Terdakwa II CAROLINA HAURY sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi Kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon telah Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 1,243,575,125,00 (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah
1	Kwitansi fiktif belanja barang/operasional tahun 2011 dan tahun 2012.	Rp. 796,826,125,00
2	Pemberian/transfer uang dari terdakwa II Carolina Hahury kepada terdakwa I Dr. Latif Karie, Msi yang tidak ada bukti belanja / tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa I Dr. Latif Karie, Msi.	Rp. 446,749,000,00
Jumlah (1+2)		Rp. 1,243,575,125,00

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Para terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 143 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa I DR. LATIF KHARIE, MSi dan terdakwa II CAROLINA HAHURY terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah “secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagaimana Dakwaan Subsidaire ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DR. LATIF KHARIE, MSi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan terdakwa II CAROLINA HAHURY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
- Membayar uang pengganti untuk terdakwa I DR. Latif Kharie, MSi sebesar Rp. 834,427,062,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam puluh dua rupiah), untuk terdakwa II Carolina Hahury sebesar Rp. 409,148,063,00 (empat ratus sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (bulan) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menghukum pula terdakwa I DR. Latif Kharie, MSi dan terdakwa II Carolina Hahury untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50,000,000, (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan ;

Menyatakan Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Jepitan Foto Copy yang disahkan surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 163,205,684,000,00 (seratus enam puluh tiga miliar dua ratus lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
2. 1 (satu) Jepitan Asli Revisi ke – 1 surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 20

Halaman 144 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2010 sebesar Rp. 167,102,388,000,00 (seratus enam puluh tujuh Miliar seratus dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
3. 1 (satu) Jepitan Foto Copy yang disahkan surat pengesahan Revisi ke – 2 surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp. 167,102,388,000,00 (seratus enam puluh tujuh Miliar seratus dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 4. 1 (satu) Jepitan Asli Sura Pengesahan Revisi ke – 3 surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 167,880,213,000,00 (seratus enam puluh tujuh Miliar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
 5. 1 (satu) Jepitan Asli surat Pengesahan Revisi ke – 4 surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 184,416,788,000,00 (seratus delapan puluh empat miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 6. 1 (satu) Jepitan Asli surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 9 Desember 2011 sebesar Rp. 170,280,276,000,00 (seratus tujuh puluh miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 7. 1 (satu) Jepitan Asli surat Pengesahan Revisi ke – 1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 9 April 2012 sebesar Rp. 208,648,756,000,00 (Dua ratus delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 8. 1 (satu) Jepitan Asli surat Pengesahan Revisi ke – 2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 24 April 2012 sebesar Rp. 208,648,756,000,00 (Dua ratus delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 9. 1 (satu) Jepitan Asli surat Pengesahan Revisi ke – 3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 11 juli 2012 sebesar Rp. 217,201,029,000,00 (Dua ratus tujuh belas miliar dua ratus satu juta dua puluh Sembilan ribu rupiah);
 10. 1 (satu) Jepitan Asli surat Pengesahan Revisi ke – 7 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 29

Halaman 145 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 sebesar Rp. 237,460,554,000,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

11. 1 (satu) buku asli Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor : 02 tahun 2012 tentang penetapan standar Operasional Prosedur pengelolaan keuangan Universitas Pattimura, tanggal 18 Juli 2012;
12. 1 (satu) jepitan Foto Copy yang disahkan Kertas Kerja RKA-KL Rincian belanja satuan kerja tahun anggran 2011;
13. 1 (satu) jepitan Foto Copy yang disahkan Kertas Kerja RKA-KL Rincian belanja satuan kerja tahun anggran 2012, tanggal 22 Desember 2012;
14. 1 (satu) jepitan Foto Copy yang disahkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 781/A.A3/KU/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Universitas Pattimura TA 2011;
15. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Pattimura Nomor : 03.11/UN13.1.4/PPK/SK/2012, tanggal 21 Maret 2011, tentang harga perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasi teknis barang, pekerjaan pengadaan perlengkapan kantor untuk kebutuhan ruang kerja bagian tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura tahun 2011;
16. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Pattimura Nomor : 03.15/UN13/PPK/SK/2011, tanggal 28 Maret 2011, tentang harga perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasi teknis barang, pekerjaan rehabilitasi Flafon Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura tahun 2011;
17. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Pattimura Nomor : 05.09/UN13/PPK/SK/2011, tanggal 20 Mei 2011 tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis pekerjaan Renovasi Ruangan Kuliah dalam Rangka Pembuatan Ruang Auditorium Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Tahun 2011;
18. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Pattimura Nomor : 08.03/UN13/PPK/SK/2011, tanggal 19 Agustus 2011 tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis pekerjaan Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Bahan Habis Pakai (BHP) Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Triwulan III Tahun 2011;
19. 1 (satu) jepitan Peraturan Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perbendaharaan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005, tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban

Halaman 146 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Direktur Jenderal Perbendaharaan,
tanggal Desember;

20. 1 (satu) jepitan Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011, tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PLR-66,PB,2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
21. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Kas Umum (BKU) Januari – Desember 2011;
22. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Kas Umum (BKU) Januari – Oktober 2012;
23. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Kas Umum (BKU) November–Desember 2012;
24. 1 (satu) jepitan foto copy yang disahkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127891/A.A3/KU/2011, tanggal 15 Desember 2011 tentang Pengakatan Pejabat Perbendaharaan /Pengolaan Keuangan pada Universitas Pattimura Tahun Anggaran 2012;
25. 1 (satu) jepitan foto copy yang disahkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56546/A.A3.1/KU/2011, tanggal 10 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 17643/A.A3/KU/2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengolaan Keuangan Pada Universitas Pattimura Tahun Anggaran 2012;
26. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Pattimura Nomor : 07.01/UN13.1.4/PPK/SK/2011, tanggal 04 Juli 2011 tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Kursi Kuliah untuk Kebutuhan Ruang Auditorium Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Tahun 2011;
27. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Pattimura Nomor : 03/UN13/PPK/SK/2012, tanggal 17 Januari 2012 tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Lingkungan Universitas Pattimura Tahun 2012;
28. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor : 36/UN13/SK/2012, tanggal 4 Januari 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dalam Lingkungan Universitas Pattimura Tahun Anggaran 2012;
29. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor : 184S/UN13/SK/2012, tanggal 01 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pejabat

Halaman 147 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmet (PPK) dalam Lingkup Universitas Pattimura Tahun Anggaran 2012;

30. 1 (satu) jepitan Asli Surat Pernyataan Jangka Waktu Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Tambahan Uang Persediaan Terhitung 14 s/d 20 Kalender.
31. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Rektor Universitas Pattimura foto copy yang dilegalisir Nomor : 52/J13/SK/2008, tanggal 11 Maret 2008 tentang Pengangkatan Saudara Dr. LATIF KHARIE, SE, MSi. Sebagai Pembantu Dekan Administrasi Umum Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Periode 2008 – 2012;
32. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Rektor Universitas Pattimura foto copy yang dilegalisir Nomor : 192B/UN13/SK/2012, tanggal 13 Maret 2012 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Saudara Dr. LATIF KHARIE, SE, MSi. Sebagai Pembantu Dekan Administrasi Umum Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Periode 2008-2012;
33. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Rektor Universitas Pattimura foto copy yang dilegalisir Nomor : 252/UN13/SK/2012, tanggal 21 Mei 2012 tentang Pengangkatan Saudara Dr. LATIF KHARIE, SE, MSi. Sebagai Pembantu Dekan Administrasi Umum Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Periode 2012-2016;
34. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 85,000,000,00 untuk pembayaran panjar SPP Ektention Fakultas Ekonomi unpatti pada tanggal 18 Januari 2011 dan Bukti Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja pada 10 januari 2011;
35. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 45,000,000,00 untuk pembayaran Panjar kegiatan Rapat Kerja 2011 Fakultas Ekonomi Unpatti pada tanggal 11 Februari 2011 dan dilengkapi dengan 1 (satu) jepitan administrasi lainnya;
36. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 30,000,000,00 untuk pembayaran Panjar ke II Fakultas Ekonomi Untuk kegiatan Raker dan Belanja Bahan Praktekum Mahasiswa pada tanggal 01 Maret 2011 dan dilengkapi dengan 1 (satu) jepitan administrasi lainnya;
37. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 20,770,000,00 untuk pembayaran Biaya kegiatan Dekan CUP IV Fakultas Ekonomi Unpatti tahun 2011 pada tanggal 22 Maret 2011 dan dilengkapi dengan 1 (satu) jepitan administrasi lainnya;

Halaman 148 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 137,250,000,00 untuk pembayaran panjar jatah Fakultas Ekonomi Unpatti untuk Praktek (521211) dan Tupoksi bahan (251211);
39. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 153,632,400,00 untuk pembayaran Jatah bulan Fakultas Ekonomi dan Administrasi lainnya;
40. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 113,215,200,00 untuk pembayaran pengantian uang pada tanggal 26 Juli 2011;
41. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 97,594,000,00 untuk pembayaran pertanggungjawaban Fakultas Ekonomi untuk belanja sewa, praktek dan pemeliharaan perkantoran dan mesin pada tanggal 25 Agustus 2011;
42. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 157,965,600,00 untuk pembayaran jatah bulan Fakultas Ekonomi tanggal 06 September 2011 dan Administrasi lainnya;
43. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 202,395,500,00 untuk pembayaran jatah bulan Fakultas Ekonomi tanggal 31 Oktober 2011 dan Administrasi lainnya;
44. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 137,000,000,00 untuk pembayaran Panjar GU Fakultas Ekobnomi tanggal 16 November 2011 dan Administrasi lainnya;
45. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 126,724,125,00 untuk pembayaran Pertanggungjawab Fakultas Ekonomi Unpatti untuk belanja bahan tupoksi, barang Tupoksi dan Sewa, tanggal 06 Desember 2011 dan Administrasi lainnya;
46. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 84,176,000,00 untuk pembayaran jatah bulan Fajultas Ekonomi tanggal 06 September 2011 dan Administrasi lainnya;
47. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 137,250,000,00 untuk pembayaran panjar jatah Fakultas Ekonomi Unpatti untuk Praktek (521211) dan Tupoksi bahan (251211);
48. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 153,632,400,00 untuk pembayaran jatah Bulan Fakultas Ekonomi Unpatti pada tanggal Mei 2011;
49. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 157,965,600,00 untuk pembayaran jatah Bulan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal 06 September 2011;

Halaman 149 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,000,000,00 untuk pembayaran tambahan dana sewa kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Unpatti untuk jatah TUP 2011 (Oktober-November) tanggal 10 November 2011;
51. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 202,395,500,00 untuk pembayaran jatah Bulan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal 31 Oktober 201100;
52. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 50,000,000,00 untuk pembayaran panjar untuk Fakultas Ekonomi Unpatti untuk keperluan operasional sehari-hari perkantoran tanggal 15 Februari 2012;
53. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 50,000,000,00 untuk pembayaran panjar II Fakultas Ekonomi Unpatti keperluan operasional kantor Ekonomi Tahun 2012 tanggal 03 April 2012;
54. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 307,819,750,00 untuk pembayaran pembagian jatah Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama tanggal 25 Mei 2012;
55. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 388,109,125,00 untuk pembayaran jatah Bulan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal 13 Juli 2012;
56. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 340,356,500,00 untuk pembayaran jatah Bulan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal 20 September 2012;
57. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 118,000,000,00 untuk pembayaran pertanggungjawaban Semester pendek Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal 06 November 2012;
58. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 311,675,000,00 untuk pembayaran jatah Bulan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal 13 November 2012;
59. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 77,200,00,00 untuk pembayaran pertanggungjawaban Fakultas Ekonomi Unpatti untuk belanja sehari-hari perkantoran dan pemeliharaan mesin tanggal 06 Desember 2012;
60. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 165,055,000,00 untuk pembayaran jatah Bulan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal 11 Desember 2012;
61. 1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 5,000,000,00 atas nama Dr. Latif Kharie, SE. MSi tanggal 20 Desember 2011;
62. 1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 40,000,000,00 atas nama Dr. Latif Kharie, SE. MSi tanggal 25 Agustus 2011;

Halaman 150 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 10,000,000,00 atas nama Dr. Latif Kharie, SE. MSi tanggal 07 Oktober 2011;
64. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,250,000,00 untuk pembayaran biaya komputer Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal 01 Juni 2011;
65. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,200,000,00 untuk pembayaran biaya sejumlah toko Bulan juli 2011 tanggal 29 Juli 2011;
66. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 12,635,000,00 untuk pembayaran biaya pembuatan Horden, pembelian ATK Praktikum tanggal 29 Juli 2011;
67. 1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 40,000,000,00 atas nama Dr. Latif Kharie, SE. MSi tanggal 26 Mei 2011;
68. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,000,000,00 untuk pembayaran biaya pinjaman kepada Dr. Latif Kharie, SE. MSi tanggal 29 September 2011;
69. 1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 10,000,000,00 atas nama Arista Junaidi tanggal 01 Juni 2011;
70. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 13,955,000,00 untuk pembayaran biaya Fee toko tanggal 14 September 2011;
71. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 12,225,000,00 untuk pembayaran biaya ATK untuk keperluan Tupoksi tanggal 02 November 2011;
72. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 30,000,000,00 untuk pembayaran biaya belanja ATK dan BHP untuk Praktikum tanggal 18 November 2011;
73. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,456,000,00 untuk pembayaran biaya pembelian ATK dan BHP (Fee toko) tanggal 14 Desember 2011;
74. 1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 5,000,000,00 atas nama tanggal Dr. Latif Kharie, SE. MSi tanggal 25 Mei 2011;
75. 1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 7,500,000,00 atas nama tanggal Dr. Latif Kharie, SE. MSi tanggal 27 Desember 2012;
76. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,500,000,00 untuk pembayaran biaya Fee untuk tanda tangan kwitansi tanggal 13 Juni 2012;
77. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 1,000,000,00 untuk pembayaran biaya untuk pembelian ATK untuk ujian Semester tanggal 14 Juni 2012;

Halaman 151 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 30,000,000,00 atas nama tanggal Dr. Latif Kharie, SE. MSi tanggal 19 Juni 2012;
79. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 800,000,00 untuk pembayaran biaya Ambulance duka, pemasangan tenda kepada L.A. Rasyid SU tanggal 05 Juli 2012;
80. 1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 30,000,000,00; atas nama tanggal Dr. Latif Kharie, SE. MSi tanggal 26 Juli 2012;
81. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 9,500,000,00 untuk pembayaran Fee 10 % toko tanggal 03 Agustus 2012;
82. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,000,000,00 untuk pembayaran biaya pembelian Cat untuk mengecat ruangan Fakultas Ekonomi tanggal 28 September 2012;
83. 1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama tanggal Dr. Latif Kharie, SE. MSi tanggal 01 Oktober 2012;
84. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 15,000,000,00 untuk pembayaran pinjaman untuk pengobatan kepada Drs. L. A. Rosjid SU. tanggal 18 Oktober 2012;
85. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 31,728,000,00 untuk pembayaran biaya pembelian barang operasional (dana Kemahasiswaan) tanggal 23 Oktober 2012;
86. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,000,000,00 untuk pembayaran biaya pembelian kain gordan ruangan rapat pimpinan, ruangan Pembantu Dekan IV dan ruangan tunggu Pembantu Dekan tanggal 13 November 2012.
87. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 75,000,000,00 untuk pembayaran biaya belanja ATK dan praktekum triwulan IV Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal 13 November 2012;
88. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 16,600,000,00 untuk pembayaran Panjar Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti Tahun 2011, pada tanggal 25 Februari 2011;
89. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 5,950,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama J. R. Puttiruhu SE,MSi, pada tanggal 30 Maret 2011;

Halaman 152 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 5,050,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Ny. Aniece Luhukay, pada tanggal 06 Mei 2011;
91. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 14,300,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas ke Solo atas nama Dr. Latief Kharie SE. Msi dan Abidin SE, pada tanggal 20 Mei 2011;
92. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 25,620,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti tahun 2011, pada tanggal 30 Juni 2011;
93. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 8,450,000,00 untuk pembayaran perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama, pada tanggal 30 Juni 2011;
94. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 7,330,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Muhamad Bugis SE. MSi, pada tanggal 04 Juli 2011;
95. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 5,000,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 25 Juli 2011;
96. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 9,570,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 12 Agustus 2011;
97. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 16,740,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Dr.Latief Kharie SE. MSi dan Drs.Taufik Tjio MSi, pada tanggal 19 Agustus 2011;
98. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 20,000,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Fakultas Ekonomi Unpatti tahun 2011, pada tanggal 04 Oktober 2011;
99. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 30,000,000,00 untuk pembayaran panjar untuk perjalanan Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Dr. Latief Kharie SE. MSi dan Kawan - kawan, pada tanggal 07 Oktober 2011;
100. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 27,020,000,00 untuk pembayaran ansuran ke III Panjar Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 13 Oktober 2011;

Halaman 153 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 11,754,000,00 untuk pembayaran Panjar Perjalanan Dinas Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 29 November 2011;
102. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 35,000,000,00 untuk pembayaran Panjar Perjalanan untuk Fakultas Ekonomi Unpatti tahun 2012, pada tanggal 22 Februari 2012;
103. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 15,000,000,00 untuk pembayaran Panjar Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Fanny M. Anakotta SE. MSi dan tiga orang mahasiswa, pada tanggal 16 April 2012;
104. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 36,830,000,00 untuk pembayaran tambahan uang Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 25 April 2012;
105. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 10,240,000,00 untuk pembayaran Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Fanny Anakotta dan perjalanan Mahasiswa, pada tanggal 06 Juni 2012;
106. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 22,545,000,00 untuk pembayaran Panjar dana untuk Fakultas Ekonomi Unpatti (perjalanan dinas), pada tanggal 15 Juni 2012;
107. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 3,000,000,00 untuk pembayaran Panjar tiket Ambon-Jakarta atas nama Aneice Leonora Luhukay dari dana PNPB Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 04 Juli 2012;
108. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 19,380,000,00 untuk pembayaran Pertanggungjawab Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 25 Juli 2012;
109. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 5,277,000,00 untuk pembayaran Pertanggungjawab Perjalanan Dinas atas nama Drs. F. Wattimury MSi Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 04 September 2012;
110. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 10,430,000,00 untuk pembayaran Panjar perjalanan Dinas atas nama Dekan dan Pembantu Dekan IV Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 14 September 2012;
111. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 11,455,000,00 untuk pembayaran Panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama

Halaman 154 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Dekan II dan Dra. F. Soselissa MSi, pada tanggal 18 September 2012;

112. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 8,065,400,00 untuk pembayaran Pertanggungjawaban perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Drs. M. Hetharia SE. AKT, pada tanggal 18 September 2012;
113. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 11,491,700,00 untuk pembayaran Pertanggungjawaban perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 29 Oktober 2012;
114. Jumlah Kwitansi Fiktif CV. Godelva 9 (Sembilan) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 12 (dua belas) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012 selain itu ada juga Jumlah Kwitansi benar 16 (enam belas) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 3 (tiga) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012;
115. Jumlah Kwitansi Fiktif Toko Sinar Mitra 3 (tiga) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 5 (lima) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012 selain itu ada juga Jumlah Kwitansi benar 2 (dua) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011. Dan UD. Mitra yaitu 6 (enam) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 10 (sepuluh) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012;
116. Jumlah Kwitansi Fiktif pada CV. Ilmi 4 (empat) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 15 (lima Belas) Lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012 dan CV. Metronas 2 (dua) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 13 (tiga belas) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012;
117. Jumlah Kwitansi Fiktif Rumah Makan Damai 4 (empat) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 14 (empat belas) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012. Selain itu ada juga Jumlah Kwitansi benar 11 (sebelas) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 16 (enam belas) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012;
118. Jumlah Kwitansi Fiktif CV. Alfa Mandiri 12 (dua belas) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 11 (sebelas) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012 selain itu ada juga Jumlah Kwitansi benar dan 4 (empat) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012;

Halaman 155 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Jumlah Kwitansi Fiktif pada CV. Yustika Mulia 17 (tujuh belas) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 9 (Sembilan) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012;
120. Jumlah Kwitansi Fiktif Toko SAAR 7 (tujuh) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 5 (lima) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012 Selain itu ada juga Jumlah Kwitansi benar 7 (tujuh) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 6 (enam) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012;
121. Jumlah Kwitansi Fiktif CV. Dili Jaya 6 (enam) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 3 (tiga) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012 selain itu ada juga Jumlah Kwitansi benar 9 (Sembilan) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011;
122. Jumlah Kwitansi Fiktif CV. Dudenz 22 (dua Puluh dua) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 6 (enam) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012 selain itu ada juga Jumlah Kwitansi benar 7 (tujuh) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 5 (lima) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012;
123. Jumlah Kwitansi Fiktif CV. Simpang yaitu : 21 (dua Puluh satu) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 berjumlah 9 (sembilan) lembar kwitansi Asli pembayaran dan untuk tahun 2012 sebanyak 12 (dua belas) lembar kwitansi Asli pembayaran;
124. SK CPNS dan PNS atas Nama Tersangka Carolina Hahury;
125. SK CPNS dan PNS atas Nama Tersangka Dr, Latif Kharie, M. Si;
126. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 85,000,000,00 untuk pembayaran panjar SPP Ektention Fakultas Ekonomi unpatti pada tanggal 18 Januari 2011 dan Bukti Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja pada 10 januari 2011.
127. 1 (Satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 45,000,000,00 untuk pembayaran Panjar kegiatan Rapat Kerja 2011 Fakultas Ekonomi Unpatti pada tanggal 11 Februari 2011 dan Bukti Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja pada Maret 2011;
128. 1 (Satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 30,000,000,00 untuk pembayaran Panjar ke II Fakultas Ekonomi Untuk kegiatan Raker dan Belanja Bahan Praktikum Mahasiswa pada tanggal 01 Maret 2011 dan Bukti Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja pada Maret 2011;

Halaman 156 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 307,819,750,00 untuk pembayaran Pembagian jatah Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal, 25 Mei 2012;
130. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 388,109,125,00 untuk pembayaran Jatah Bulanan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal, 13 Juli 2012;
131. 1 (Satu) lembar kwitansi Foto Copy sebesar Rp. 340,356,500,00 untuk pembayaran Jatah Bulanan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal, 20 September 2012;
132. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 311,675,000,00 untuk pembayaran Jatah Bulanan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal, 13 November 2012;
133. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 165,055,000,00 untuk pembayaran Jatah Bulanan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal, 11 Desember 2012.
134. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 113,215,200,00 untuk pembayaran pengantian uang tanggal 26 Juli 2011;
135. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 97,594,000,00 untuk pembayaran pertanggungjawaban Fakultas Ekonomi untuk belanja sewa, praktek dan pemeliharaan perkantoran dan mesin pada tanggal 25 Agustus 2011;
136. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 137,000,000,00 untuk pembayaran GU Fakultas Ekonomi pada tanggal 16 November 2011;
137. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 126,724,125,00 untuk pembayaran pertanggungjawab belanja bahan, barang Tupoksi dan sewa Fakultas Ekonomi pada tanggal 06 Desember 2011;
138. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 84,176,000,00 untuk pembayaran pertanggungjawab belanja praktek Fakultas Ekonomi pada tanggal 08 Desember 2011;
139. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 50,000,000,00 untuk pembayaran panjar UHC Fakultas Ekonomi untuk keperluan sehari-hari perkantoran pada tanggal 15 Februari 2012;
140. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 50,000,000,00 untuk pembayaran panjar II Fakultas Ekonomi untuk keperluan Operasional Kantor Ekonomi tahun 2012 tanggal 03 April 2012;
141. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 11,491,700,00 untuk pembayaran pertanggungjawab perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti pada tanggal 29 Oktober 2012 dan dilengkapi 1 (satu) jepitan administrasi lainnya;

Halaman 157 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 16,600,000,00 untuk pembayaran Panjar Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti Tahun 2011, pada tanggal 25 Februari 2011;
143. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 5,950,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama J. R. Puttiruhu SE, Msi, pada tanggal 30 Maret 2011;
144. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 5,050,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Ny. Aniece Luhukay, pada tanggal 06 Mei 2011;
145. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 14.300,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas ke Solo atas nama Dr. Latief Kharie SE. Msi dan Abidin SE, pada tanggal 20 Mei 2011;
146. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 25,620,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti tahun 2011, pada tanggal 30 Juni 2011;
147. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 8,450,000,00 untuk pembayaran perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama, pada tanggal 30 Juni 2011;
148. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 7,330,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Muhamad Bugis SE. MSi, pada tanggal 04 Juli 2011;
149. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 5,000,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 25 Juli 2011;
150. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 9,570,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 12 Agustus 2011;
151. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 16,740,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Dr. Latief Kharie SE. MSi dan Drs. Taufik Tjio MSi, pada tanggal 19 Agustus 2011;
152. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 20,000,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Fakultas Ekonomi Unpatti tahun 2011, pada tanggal 04 Oktober 2011 dan dengan 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 30,000,000,00 untuk pembayaran panjar untuk perjalanan Fakultas

Halaman 158 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi Unpatti atas nama Dr. Latief Kharie SE. MSi dan Kawan-kawan, pada tanggal 07 Oktober 2011 serta 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 27,020,000,00 untuk pembayaran angsuran ke III Panjar Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 13 Oktober 2011;

153. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 11,754,000,00 untuk pembayaran Panjar Perjalanan Dinas Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 29 November 2011;

154. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 35,000,000,00 untuk pembayaran Panjar Perjalanan untuk Fakultas Ekonomi Unpatti tahun 2012, pada tanggal 22 Februari 2012.

155. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 15,000,000,00 untuk pembayaran Panjar Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Fanny M. Anakotta SE. MSi dan tiga orang mahasiswa, pada tanggal 16 April 2012;

156. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 36,830,000,00 untuk pembayaran tambahan uang Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 25 April 2012;

157. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 10,240,000,00 untuk pembayaran Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Fanny Anakotta dan perjalanan Mahasiswa, pada tanggal 06 Juni 2012;

158. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 22,545,000,00 untuk pembayaran Panjar dana untuk Fakultas Ekonomi Unpatti (perjalanan dinas), pada tanggal 15 Juni 2012;

159. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 3,000,000,00 untuk pembayaran Panjar tiket Ambon-Jakarta atas nama Aneice Leonora Luhukay dari dana PNPB Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 04 Juli 2012;

160. 1 (satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 19,380,000,00 untuk pembayaran Pertanggungjawab Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 25 Juli 2012;

161. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 5,277,000,00 untuk pembayaran Pertanggungjawab Perjalanan Dinas atas nama Drs. F. Wattimury MSi Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 04 September 2012;

Halaman 159 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 10,430,000,00 untuk pembayaran Panjar perjalanan Dinas atas nama Dekan dan Pembantu Dekan IV Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 14 September 2012;
163. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 11,455,000,00 untuk pembayaran Panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Pembantu Dekan II dan Dra. F. Soselissa MSi, pada tanggal 18 September 2012;
164. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 8,065,400,00 untuk pembayaran Pertanggungjawaban perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Drs. M. Hetharia SE. AKT, pada tanggal 18 September 2012;
165. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 118,000,000,00 untuk pembayaran pertanggungjawab semester pendek Fakultas Ekonomi Unpatti pada tanggal 06 November 2012.
166. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 37,158,817,00 untuk pembayaran pertanggungjawab perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti pada tanggal 14 November 2012;
167. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 77,200,000,00 untuk pembayaran pertanggungjawab Fakultas Ekonomi Unpatti untuk bela nja sehari-hari perkantoran dan pemeliharaan mesin pada tanggal 06 Desember 2012;
168. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 87,586,600,00 untuk pembayaran pertanggungjawab perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti pada tanggal 06 Desember 2012.
169. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 46,846,700,00 untuk pembayaran pertanggungjawab perjalan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti pada tanggal 19 Desember 20121 (satu) Bundel Kwitansi/Bukti Pembayaran asli tahun 2011 Fakultas Ekonomi Unpatti;
170. 1 (satu) Bundel Kwitansi/Bukti Pembayaran asli tahun 2011 Fakultas Ekonomi Unpatti;
171. 1 (satu) Bundel Kwitansi/Bukti Pembayaran asli tahun 2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan penyitaan yang sah.

- Membayar biaya perkara terhadap para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10,000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 160 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb tanggal 14 Agustus 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Dr. Latif Kharie, S.E, M.Si. dan Terdakwa II Carolina Hahury tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan terdakwa I Dr. Latif Kharie, S.E, M.Si dan Terdakwa II Carolina Hahury oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa I Dr. Latif Kharie, S.E, M.Si dan Terdakwa II Carolina Hahury terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Dr. Latif Kharie, S.E., M.Si. oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan kepada Terdakwa II Carolina Hahury oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta masing-masing dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum terdakwa I Dr. Latif Kharie, SE, Msi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 882,688,741,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa I tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
6. Menghukum terdakwa II Carolina Hahury untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 488,189,741,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa II tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Halaman 161 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) Jepitan Foto Copy yang disahkan surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 163,205,684,000,00 (seratus enam puluh tiga miliar dua ratus lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 2). 1 (satu) Jepitan Asli Revisi ke-1 surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 167,102,388,000,00 (seratus enam puluh tujuh Miliar seratus dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 3). 1 (satu) Jepitan Foto Copy yang disahkan surat pengesahan Revisi ke – 2 surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp. 167,102,388,000,00 (seratus enam puluh tujuh Miliar seratus dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 4). 1 (satu) Jepitan Asli Sura Pengesahan Revisi ke – 3 surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 167,880,213,000,00 (seratus enam puluh tujuh Miliar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- 5). 1 (satu) Jepitan Asli surat Pengesahan Revisi ke – 4 surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 184,416,788,000,00 (seratus delapan puluh empat miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 6). 1 (satu) Jepitan Asli surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 9 Desember 2011 sebesar Rp. 170,280,276,000,00 (seratus tujuh puluh miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 7). 1 (satu) Jepitan Asli surat Pengesahan Revisi ke – 1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 9 April 2012 sebesar Rp. 208,648,756,000,00 (Dua ratus delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 8). 1 (satu) Jepitan Asli surat Pengesahan Revisi ke – 2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 April 2012 sebesar Rp. 208,648,756,000,00 (Dua ratus delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 9). 1 (satu) Jepitan Asli surat Pengesahan Revisi ke – 3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 11 juli 2012 sebesar Rp. 217,201,029,000,00 (Dua ratus tujuh belas miliar dua ratus satu juta dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- 10). 1 (satu) Jepitan Asli surat Pengesahan Revisi ke–7 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 29 November 2012 sebesar Rp. 237,460,554,000,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 11). 1 (satu) buku asli Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor : 02 tahun 2012 tentang penetapan standard Operasional Prosedur pengelolaan keuangan Universitas Pattimura, tanggal 18 Juli 2012;
- 12). 1 (satu) jepitan Foto Copy yang disahkan Kertas Kerja RKA-KL Rincian belanja satuan kerja tahun anggran 2011;
- 13). 1 (satu) jepitan Foto Copy yang disahkan Kertas Kerja RKA-KL Rincia belanja satuan kerja tahun anggran 2012, tanggal 22 Desember 2012;
- 14). 1 (satu) jepitan Foto Copy yang disahkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 781/A.A3/KU/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Universitas Pattimura TA 2011;
- 15). 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Pattimura Nomor : 03.11/UN13.1.4/PPK/SK/2012, tanggal 21 Maret 2011, tentang harga perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasi teknis barang, pekerjaan pengadaan perlengkapan kantor untuk kebutuhan ruang kerja bagian tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura tahun 2011;
- 16). 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Pattimura Nomor : 03.15/UN13/PPK/SK/2011, tanggal 28 Maret 2011, tentang harga perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasi teknis barang, pekerjaan rehabilitasi Flafon Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura tahun 2011;
- 17). 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Pattimura Nomor : 05.09/UN13/PPK/SK/2011, tanggal 20 Mei 2011 tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis pekerjaan Renovasi

Halaman 163 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruangan Kuliah dalam Rangka Pembuatan Ruang Auditorium Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Tahun 2011;

- 18). 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Pattimura Nomor : 08.03/UN13/PPK/SK/2011, tanggal 19 Agustus 2011 tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis pekerjaan Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Bahan Habis Pakai (BHP) Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Triwulan III Tahun 2011;
- 19). 1 (satu) jepitan Peraturan Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005, tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Direktur Jenderal Perbendaharaan, tanggal Desember 2005;
- 20). 1 (satu) jepitan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011, tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PLR-66,PB,2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 21). 1 (satu) jepitan foto copy yang disahkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127891/A.A3/KU/2011, tanggal 15 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan /Pengolaan Keuangan pada Universitas Pattimura Tahun Anggaran 2012;
- 22). 1 (satu) jepitan foto copy yang disahkan Keputusan Metri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56546/A.A3.1/KU/2011, tanggal 10 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 17643/A.A3/KU/2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengolaan Keuangan Pada Universitas Pattimura Tahun Anggaran 2012;
- 23). 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Pattimura Nomor : 07.01/UN13.1.4/PPK/SK/2011, tanggal 04 Juli 2011 tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Kursi Kuliah untuk Kebutuhan Ruang Auditorium Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Tahun 2011;
- 24). 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Pattimura Nomor : 03/UN13/PPK/SK/2012, tanggal 17 Januari 2012 tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Lingkungan Universitas Pattimura Tahun 2012;

Halaman 164 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25). 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor : 36/UN13/SK/2012, tanggal 4 Januari 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dalam Lingkungan Universitas Pattimura Tahun Anggaran 2012;
- 26). 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor : 184S/UN13/SK/2012, tanggal 01 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmet (PPK) dalam Lingkup Universitas Pattimura Tahun Anggaran 2012;
- 27). 1 (satu) jepitan Asli Surat Pernyataan Jangka Waktu Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Tambahan Uang Persediaan Terhitung 14 s/d 20 Kalender;
Dikembalikan kepada LUSSI R. LOPPIES, S.Pi. ;
- 28). 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Rektor Universitas Pattimura foto copy yang dilegalisir Nomor : 52/J13/SK/2008, tanggal 11 Maret 2008 tentang Pengangkatan Saudara Dr. LATIF KHARIE, SE, MSi. Sebagai Pembantu Dekan Administrasi Umum Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Periode 2008 – 2012;
- 29). 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Rektor Universitas Pattimura foto copy yang dilegalisir Nomor : 192B/UN13/SK/2012, tanggal 13 Maret 2012 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Saudara Dr. LATIF KHARIE, SE, MSi. Sebagai Pembantu Dekan Administrasi Umum Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Periode 2008-2012;
- 30). 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Rektor Universitas Pattimura foto copy yang dilegalisir Nomor : 252/UN13/SK/2012, tanggal 21 Mei 2012 tentang Pengangkatan Saudara Dr. LATIF KHARIE, SE, MSi. Sebagai Pembantu Dekan Administrasi Umum Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Periode 2012-2016;
- 31). 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 85,000,000,00 untuk pembayaran panjar SPP Ektention Fakultas Ekonomi unpatti pada tanggal 18 Januari 2011 dan Bukti Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja pada 10 januari 2011;
- 32). 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 16,600,000,00 untuk pembayaran panjar pada tanggal 25 Januari 2011 dan dilengkapi dengan 1 (satu) jepitan adminisitrasi lainnya ;

Halaman 165 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33). 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 45,000,000,00 untuk pembayaran Panjar kegiatan Rapat Kerja 2011 Fakultas Ekonomi Unpatti pada tanggal 11 Februari 2011 dan dilengkapi dengan 1 (satu) jepitan administrasi lainnya;
- 34). 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 30,000,000,00 untuk pembayaran Panjar ke II Fakultas Ekonomi Untuk kegiatan Raker dan Belanja Bahan Praktikum Mahasiswa pada tanggal 01 Maret 2011 dan dilengkapi dengan 1 (satu) jepitan administrasi lainnya ;
- 35). 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 20,770,000,00 untuk pembayaran Biaya kegiatan Dekan CUP IV Fakultas Ekonomi Unpatti tahun 2011 pada tanggal 22 Maret 2011 dan dilengkapi dengan 1 (satu) jepitan administrasi lainnya;
- 36). 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,950,000,00 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama J.R. Putiruhu, SE. MSi. pada tanggal 30 Maret 2011 dan dilengkapi dengan 1 (satu) jepitan administrasi lainnya;
- 37). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 5,050,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Ny. Aniece Luhukay, pada tanggal 06 Mei 2011;
- 38). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 14,300,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas ke Solo atas nama Dr. Latief Kharie SE. Msi dan Abidin SE, pada tanggal 20 Mei 2011;
- 39). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 8,450,000,00 untuk pembayaran perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama, pada tanggal 30 Juni 2011;
- 40). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 25,620,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti tahun 2011, pada tanggal 30 Juni 2011;
- 41). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 7,330,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Muhamad Bugis, SE. MSi, pada tanggal 04 Juli 2011;
- 42). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 5,000,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 25 Juli 2011;
- 43). 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 113,215,200,00 untuk pembayaran pengantian uang pada tanggal 26 Juli 2011;

Halaman 166 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 9,570,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 12 Agustus 2011;
- 45). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 16,740,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Dr.Latief Kharie SE. MSi dan Drs.Taufik Tjio MSi, pada tanggal 19 Agustus 2011;
- 46). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 97,594,000,00 untuk pembayaran pertanggungjawaban Fakultas Ekonomi untuk belanja sewa, praktek dan pemeliharaan perkantoran dan mesin pada tanggal 25 Agustus 2011;
- 47). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 20,000,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Fakultas Ekonomi Unpatti tahun 2011, pada tanggal 04 Oktober 2011;
- 48). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 30,000,000,00 untuk pembayaran panjar untuk perjalanan Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Dr. Latief Kharie SE. MSi dan Kawan-kawan, pada tanggal 07 Oktober 2011;
- 49). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 27,020,000,00 untuk pembayaran ansuran ke III Panjar Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 13 Oktober 2011;
- 50). 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 137,000,000,00 untuk pembayaran Panjar GU Fakultas Ekobnomi tanggal 16 November 2011 dan Administrasi lainnya;
- 51). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 11,754,000,00 untuk pembayaran Panjar Perjalanan Dinas Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 29 November 2011;
- 52). 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 126,724,125,00 untuk pembayaran Pertanggungjawab Fakultas Ekonomi Unpatti untuk belanja bahan tupoksi, barang Tupoksi dan Sewa, tanggal 06 Desember 2011 dan Administrasi lainnya;
- 53). 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 84,176,000,00 untuk pembayaran jatah bulan Fakultas Ekonomi tanggal 06 September 2011 dan Administrasi lainnya;

Halaman 167 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54). 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 50,000,000,00 untuk pembayaran panjar untuk Fakultas Ekonomi Unpatti untuk keperluan operasional sehari-harian perkantoran tanggal 15 Februari 2012;
- 55). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 35,000,000,00 untuk pembayaran Panjar Perjalanan untuk Fakultas Ekonomi Unpatti tahun 2012, pada tanggal 22 Februari 2012 dan dilengkapi 1 (satu) jepitan administrasi lainnya;
- 56). 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 50,000,000,00 untuk pembayaran panjar II Fakultas Ekonomi Unpatti keperluan operasional kantor Ekonomi Tahun 2012 tanggal 03 April 2012;
- 57). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 15,000,000,00 untuk pembayaran Panjar Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Fanny M. Anakotta SE. MSi dan tiga orang mahasiswa, pada tanggal 16 April 2012 dan dilengkapi 1 (satu) jepitan administrasi lainnya;
- 58). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 36,830,000,00 untuk pembayaran tambahan uang Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 25 April 2012 dan dilengkapi 1 (satu) jepitan administrasi lainnya;
- 59). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 10,240,000,00 untuk pembayaran Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Fanny Anakotta dan perjalanan Mahasiswa, pada tanggal 06 Juni 2012;
- 60). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 22,545,000,00 untuk pembayaran Panjar dana untuk Fakultas Ekonomi Unpatti (perjalanan dinas), pada tanggal 15 Juni 2012 dan dilengkapi 1 (satu) jepitan administrasi lainnya;
- 61). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 3,000,000,00 untuk pembayaran Panjar tiket Ambon-Jakarta atas nama Aneice Leonora Luhukay dari dana PNBK Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 04 Juli 2012;
- 62). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 19,380,000,00 untuk pembayaran Pertanggungjawab Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 25 Juli 2012 dan dilengkapi 1 (satu) jepitan administrasi lainnya;

Halaman 168 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 5,277,000,00 untuk pembayaran Pertanggungjawab Perjalanan Dinas atas nama Drs. F. Wattimury MSi Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 04 September 2012 dan dilengkapi 1 (satu) jepitan administrasi lainnya;
- 64). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 10,430,000,00 untuk pembayaran Panjar perjalanan Dinas atas nama Dekan dan Pembantu Dekan IV Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 14 September 2012 dan dilengkapi 1 (satu) jepitan administrasi lainnya;
- 65). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 11,455,000,00 untuk pembayaran Panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Pembantu Dekan II dan Dra. F. Soselessa MSi, pada tanggal 18 September 2012 dan dilengkapi 1 (satu) jepitan administrasi lainnya;
- 66). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 8,065,400,00 untuk pembayaran Pertanggungjawaban perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Drs. M. Hetharia SE. AKT, pada tanggal 18 September 2012 dan dilengkapi 1 (satu) jepitan administrasi lainnya;
- 67). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 11,491,700,00 untuk pembayaran Pertanggungjawab perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 29 Oktober 2012 dan dilengkapi 1 (satu) jepitan administrasi lainnya;
- 68). 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp.118,000,000,00 untuk pembayaran pertanggungjawaban Semester pendek Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal 06 November 2012;
- 69). 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 37,158,817,00 untuk pembayaran pertanggungjawaban perjalanan dinas Fakultas Ekonomi Unpatti pada tanggal 14 Nopember 2012;
- 70). 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 77,200,000,00 untuk pembayaran pertanggungjawaban Fakultas Ekonomi Unpatti untuk belanja sehari-hari perkantoran dan pemeliharaan mesin tanggal 06 Desember 2012;
- 71). 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 87,586,600,00 untuk pembayaran pertanggungjawaban perjalanan dinas Fakultas Ekonomi Unpatti pada tanggal 06 Desember 2012;
- 72). 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 46,846,700,00 untuk pembayaran pertanggungjawaban perjalanan dinas Fakultas Ekonomi Unpatti pada tanggal 19 Desember 2012;

Halaman 169 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73). 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 137,250,000,00 untuk pembayaran panjar Jatah Fakultas Ekonomi Unpatti untuk Praktek (521211) dan Tupoksi Bahan (251211) tanggal 8 April 2011;
- 74). 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp.153,632,400,00 untuk pembayaran Jatah Bulanan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal Mei 2011;
- 75). 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 157,965,600,00 untuk pembayaran jatah bulan Fakultas Ekonomi tanggal 06 September 2011;
- 76). 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,000,000,00 untuk pembayaran tambahan dana sewa kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Unpatti untuk jatah TUP 2011 (Oktober-November) tanggal 10 November 2011;
- 77). 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 202,395,500,00 untuk pembayaran jatah Bulan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal 31 Oktober 2011;
- 78). 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 307,819,750,00 untuk pembayaran pembagian jatah Fakultas Ekonomi Unpatti tasa nama tanggal 25 Mei 2012.
- 79). 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 388,109,125,00 untuk pembayaran jatah Bulan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal 13 Juli 2012;
- 80). 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 340,356,500,00 untuk pembayaran jatah Bulan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal 20 September 2012;
- 81). 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 311,675,000,00 untuk pembayaran jatah Bulan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal 13 November 2012;
- 82). 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 165,055,000,00 untuk pembayaran jatah Bulan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal 11 Desember 2012;
- Dikembalikan kepada RAHMANIA ADAM, S.Sos;**
- 83). 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 85,000,000,00 untuk pembayaran panjar SPP Ektention Fakultas Ekonomi unpatti pada tanggal 18 Januari 2011 dan Bukti Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja pada 10 Januari 2011;
- 84). 1 (Satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 45,000,000,00 untuk pembayaran Panjar kegiatan Rapat Kerja 2011 Fakultas Ekonomi Unpatti pada tanggal 11 Februari 2011 dan Bukti Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja pada Maret 2011;
- 85). 1 (Satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 30,000,000,00 untuk pembayaran Panjar ke II Fakultas Ekonomi Untuk kegiatan Raker dan Belanja

Halaman 170 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Praktikum Mahasiswa pada tanggal 01 Maret 2011 dan Bukti Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja pada Maret 2011;

- 86). 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 137,250,000,00 untuk pembayaran panjar jatah Fakultas Ekonomi Unpatti untuk Praktek (521211) dan Tupoksi bahan (251211);
- 87). 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 153,632,400,00 untuk pembayaran jatah Bulan Fakultas Ekonomi Unpatti pada tanggal Mei 2011;
- 88). 1 (Satu) lembar kwitansi Fotocopy sebesar Rp. 113,215,200,00 untuk pembayaran uang pada tanggal 26 Juni 2011 dan Bukti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja pada Juni 2011;
- 89). 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 97,594,000,00 untuk pembayaran pertanggungjawaban Fakultas Ekonomi untuk belanja sewa, praktek dan pemeliharaan perkantoran dan mesin pada tanggal 25 Agustus 2011 dan Bukti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja pada Juli 2011;
- 90). 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 157,965,600,00 untuk pembayaran jatah Bulan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal 06 September 2011;
- 91). 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 202,395,500,00 untuk pembayaran jatah bulan Fakultas Ekonomi tanggal 31 Oktober 2011 dan tambahan dana untuk pembayaran sewa kemahasiswaan Fakultas Ekonomi jatah TUP 2011 pada tanggal 10 Nopember 2011 sebesar Rp. 5,000,000,00 dan Bukti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja pada Nopember 2011;
- 92). 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 137,000,000,00 untuk pembayaran GU Fakultas Ekonomi pada tanggal 16 November 2011;
- 93). 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 126,724,125,00 untuk pembayaran pertanggungjawab belanja bahan, barang Tupoksi dan sewa Fakultas Ekonomi pada tanggal 06 Desember 2011;
- 94). 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 84,176,000,00 untuk pembayaran pertanggungjawab belanja praktek Fakultas Ekonomi pada tanggal 08 Desember 2011;
- 95). 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 50,000,000,00 untuk pembayaran panjar UHC Fakultas Ekonomi untuk keperluan sehari-hari perkantoran pada tanggal 15 Februari 2012;

Halaman 171 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96). 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 50,000,000,00 untuk pembayaran panjar II Fakultas Ekonomi untuk keperluan Operasional Kantor Ekonomi tahun 2012 tanggal 03 April 2012;
- 97). 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 307,819,750,00 untuk pembayaran Pembagian jatah Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal, 25 Mei 2012;
- 98). 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 388,109,125,00 untuk pembayaran Jatah Bulanan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal, 13 Juli 2012;
- 99). 1 (Satu) lembar kwitansi Foto Copy sebesar Rp. 340,35,500,00 untuk pembayaran Jatah Bulanan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal, 20 September 2012;
- 100). 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 118,000,000,00 untuk pembayaran pertanggungjawab semester pendek Fakultas Ekonomi Unpatti pada tanggal 06 November 2012;
- 101). 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 311,675,000,00 untuk pembayaran Jatah Bulanan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal, 13 November 2012;
- 102). 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 77,200,000,00 untuk pembayaran pertanggungjawab Fakultas Ekonomi Unpatti untuk belanja sehari-hari perkantoran dan pemeliharaan mesin pada tanggal 06 Desember 2012;
- 103). 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 165,055,000,00 untuk pembayaran Jatah Bulanan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal, 11 Desember 2012;
- 104). 1 (satu) Bundel Kwitansi/Bukti Pembayaran asli tahun 2011 Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 105). 1 (satu) Bundel Kwitansi/Bukti Pembayaran asli tahun 2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
- 106). 1 (satu) jepitan foto copy Buku Kas Umum (BKU) Januari – Desember 2011;
- 107). 1 (satu) jepitan foto copy Buku Kas Umum (BKU) Januari – Oktober 2012.
- 108). 1 (satu) jepitan foto copy Buku Kas Umum (BKU) November – Desember 2012;
- 109). SK CPNS dan PNS atas Nama Tersangka Carolina Hahury;
- 110). SK CPNS dan PNS atas Nama Tersangka Dr, Latif Kharie, M. Si;
- 111). Jumlah Kwitansi Fiktif CV. Godelva 9 (Sembilan) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 12 (dua belas) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012 selain itu ada juga Jumlah Kwitansi benar 16

Halaman 172 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (enam belas) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 3 (tiga) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012;
- 112). Jumlah Kwitansi Fiktif Toko Sinar Mitra 3 (tiga) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 5 (lima) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012 selain itu ada juga Jumlah Kwitansi benar 2 (dua) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011. Dan UD. Mitra yaitu 6 (enam) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 10 (sepuluh) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012;
- 113). Jumlah Kwitansi Fiktif pada CV. Ilmi 4 (empat) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 15 (lima Belas) Lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012 dan CV. Metronas 2 (dua) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 13 (tiga belas) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012;
- 114). Jumlah Kwitansi Fiktif Rumah Makan Damai 4 (empat) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 14 (empat belas) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012. Selain itu ada juga Jumlah Kwitansi benar 11 (sebelas) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 16 (enam belas) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012;
- 115). Jumlah Kwitansi Fiktif CV. Alfa Mandiri 12 (dua belas) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 11 (sebelas) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012 selain itu ada juga Jumlah Kwitansi benar dan 4 (empat) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012;
- 116). Jumlah Kwitansi Fiktif pada CV. Yustika Mulia 17 (tujuh belas) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 9 (Sembilan) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012;
- 117). Jumlah Kwitansi Fiktif Toko SAAR 7 (tujuh) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 5 (lima) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012 Selain itu ada juga Jumlah Kwitansi benar 7 (tujuh) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 6 (enam) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012;
- 118). Jumlah Kwitansi Fiktif CV. Dili Jaya 6 (enam) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 3 (tiga) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012 selain itu ada juga Jumlah Kwitansi benar 9 (Sembilan) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011;

Halaman 173 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119). Jumlah Kwitansi Fiktif CV. Dudenz 22 (dua Puluh dua) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 6 (enam) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012 selain itu ada juga Jumlah Kwitansi benar 7 (tujuh) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 5 (lima) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012;
- 120). Jumlah Kwitansi Fiktif CV. Simpang yaitu : 21 (dua Puluh satu) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 berjumlah 9 (sembilan) lembar kwitansi Asli pembayaran dan untuk tahun 2012 sebanyak 12 (dua belas) lembar kwitansi Asli pembayara;

Dikembalikan kepada terdakwa CAROLINA HAHURY;

- 121). 1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran / Transfer Asli sebesar Rp. 5,000,000,00 atas nama Dr. Latif Kharie, SE. MSi tanggal 20 Desember 2011;
- 122).1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 40,000,000,00 atas nama Dr. Latif Kharie,SE.MSi tanggal 25 Agustus 2011;
- 123).1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 10.000.000,00 atas nama Dr. Latif Kharie,SE.MSi tanggal 07 Oktober 2011;
- 124).1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,250,000,00 untuk pembayaran biaya komputer Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal 01 Juni 2011;
- 125).1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,200,000,00 untuk pembayaran biaya sejumlah toko Bulan juli 2011 tanggal 29 juli 2011;
- 126).1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 12,635,000,00 untuk pembayaran biaya pembuatan Horden, pembelian ATK Praktekum tanggal 29 Juli 2011;
- 127).1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 40,000,000,00 atas nama Dr. Latif Kharie, SE. MSi tanggal 26 Mei 2011;
- 128).1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,000,000,00 untuk pembayaran biaya pinjaman kepada Dr. Latif Kharie,SE.MSi tanggal 29 September 2011;
- 129).1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 10,000,000,00 atas nama Arista Junaidi tanggal 01 Juni 2011;
- 130).1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp.13,955,000,00 untuk pembayaran biaya Fee toko tanggal 14 September 2011;

Halaman 174 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131).1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 12,225,000,00 untuk pembayaran biaya ATK untuk keperluan Tupoksi tanggal 02 November 2011;
- 132).1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 30,000,000,00 untuk pembayaran biaya belanja ATK dan BHP untuk Praktekum tanggal 18 November 2011;
- 133).1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,456,000,00 untuk pembayaran biaya pembelian ATK dan BHP (Fee toko) tanggal 14 Desember 2011;
- 134).1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 5,000,000,00 atas nama tanggal Dr. Latif Kharie, SE. MSi tanggal 25 Mei 2011;
- 135).1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 7.500.000,00 atas nama tanggal Dr. Latif Kharie, SE. MSi tanggal 27 Desember 2012;
- 136).1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,500,000,00 untuk pembayaran biaya Fee untuk tanda tangan kwitansi tanggal 13 Juni 2012;
- 137).1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 1,000,000,00 untuk pembayaran biaya untuk pembelian ATK untuk ujian Semester tanggal 14 Juni 2012;
- 138).1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 30,000,000,00 atas nama tanggal Dr. Latif Kharie, SE. MSi tanggal 19 Juni 2012;
- 139).1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 800,000,00 untuk pembayaran biaya Ambulance duka, pemasangan tenda kepada L.A. Rasyid SU tanggal 05 Juli 2012;
- 140).1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 30,000,000,00 atas nama tanggal Dr. Latif Kharie, SE. MSi tanggal 26 Juli 2012;
- 141).1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 9,500,000,00 untuk pembayaran Fee 10 % toko tanggal 03 Agustus 2012;
- 142).1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,000,000,00 untuk pembayaran biaya pembelian Cat untuk mengecat ruangan Fakultas Ekonomi tanggal 28 September 2012;
- 143).1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 25,000,000,00 atas nama tanggal Dr. Latif Kharie, SE. MSi tanggal 01 Oktober 2012;

Halaman 175 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144).1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 15,000,000,00 untuk pembayaran pinjaman untuk pengobatan kepada Drs. L. A. Rosjid SU. tanggal 18 Oktober 2012;
- 145).1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 31,728,000,00 untuk pembayaran biaya pembelian barang operasional (dana Kemahasiswaan) tanggal 23 Oktober 2012;
- 146).1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,000,000,00 untuk pembayaran biaya pembelian kain gorden ruangan rapat pimpinan, ruangan Pembantu Dekan IV dan ruangan tunggu Pembantu Dekan tanggal 13 November 2012;
- 147).1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 75,000,000,00 untuk pembayaran biaya belanja ATK dan praktikum triwulan IV Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal 13 November 2012;
- Dikembalikan kepada YERRY SOLISSA, SH. ;**
- 148). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 16,600,000,00 untuk pembayaran Panjar Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti Tahun 2011, pada tanggal 25 Februari 2011;
- 149). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 5,950,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama J. R. Puttiruhu SE,MSi, pada tanggal 30 Maret 2011;
- 150). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 5,050,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Ny. Aniece Luhukay, pada tanggal 06 Mei 2011;
- 151). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 14,300,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas ke Solo atas nama Dr. Latief Kharie SE. Msi dan Abidin SE, pada tanggal 20 Mei 2011;
- 152). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 25,620,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti tahun 2011, pada tanggal 30 Juni 2011;
- 153). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 8,450,000,00 untuk pembayaran perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama, pada tanggal 30 Juni 2011;
- 154). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 7,330,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Muhamad Bugis SE. MSi, pada tanggal 04 Juli 2011;

Halaman 176 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 5,000,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 25 Juli 2011;
- 156). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 9,570,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 12 Agustus 2011;
- 157). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 16,740,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Dr.Latief Kharie SE. MSi dan Drs.Taufik Tjio MSi, pada tanggal 19 Agustus 2011;
- 158). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 20,000,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Fakultas Ekonomi Unpatti tahun 2011, pada tanggal 04 Oktober 2011 dan dengan 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 30,000,000,00 untuk pembayaran panjar untuk perjalanan Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Dr. Latief Kharie SE. MSi dan Kawan-kawan, pada tanggal 07 Oktober 2011;
- 159). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 27,020,000,00 untuk pembayaran ansuran ke III Panjar Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 13 Oktober 2011;
- 160). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 11,754,000,00 untuk pembayaran Panjar Perjalanan Dinas Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 29 November 2011;
- 161). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 35,000,000,00 untuk pembayaran Panjar Perjalanan untuk Fakultas Ekonomi Unpatti tahun 2012, pada tanggal 22 Februari 2012;
- 162). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 15,000,000,00 untuk pembayaran Panjar Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Fanny M. Anakotta SE. MSi dan tiga orang mahasiswa, pada tanggal 16 April 2012;
- 163). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 36,830,000,00 untuk pembayaran tambahan uang Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 25 April 2012;
- 164). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 10,240,000,00 untuk pembayaran Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti

Halaman 177 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Fanny Anakotta dan perjalanan Mahasiswa, pada tanggal 06 Juni 2012;

- 165). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 22,545,000,00 untuk pembayaran Panjar dana untuk Fakultas Ekonomi Unpatti (perjalanan dinas), pada tanggal 15 Juni 2012;
- 166). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 3,000,000,00 untuk pembayaran Panjar tiket Ambon-Jakarta atas nama Aneice Leonora Luhukay dari dana PNBP Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 04 Juli 2012;
- 167). 1 (satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 19,380,000,00 untuk pembayaran Pertanggungjawab Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 25 Juli 2012;
- 168). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 5.277.000,00 untuk pembayaran Pertanggungjawab Perjalanan Dinas atas nama Drs. F. Wattimury MSi Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 04 September 2012.
- 169). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 10,430,000,00 untuk pembayaran Panjar perjalanan Dinas atas nama Dekan dan Pembantu Dekan IV Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 14 September 2012;
- 170). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 11,455,000,00 untuk pembayaran Panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Pembantu Dekan II dan Dra. F. Soselissa MSi, pada tanggal 18 September 2012;
- 171). 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 8,065,400,00 untuk pembayaran Pertanggungjawab perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Drs. M. Hetharia SE. AKT, pada tanggal 18 September 2012;
- 172). 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 11,491,700,00 untuk pembayaran pertanggungjawab perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti pada tanggal 29 Oktober 2012 dan dilengkapi 1 (satu) jepitan administrasi lainnya;

Dikembalikan kepada DIANNA D. LEATOMU ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada para berdakwa masing-masing sebesar Rp. 10,000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum perkara diputus dengan putusan akhir Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sela terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan dengan putusan Perk Nomor 12/PID.SUS/TPK/2014/PN.AB tanggal 23 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 178 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Nota Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan supaya pemeriksaan perkara pidana Nomor 12/PID.SUS/TPK/2014/PN.AB atas nama terdakwa I Dr. LATIF KHARIE, MSI dan Terdakwa II CAROLINA HAHURY dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan perlawanan, kemudian diajukan pula memori perlawanan, yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, tidak menerapkan Hukum Acara Pidana dengan benar, yaitu terkait perubahan Dakwaan Penuntut Umum, serta yang menyangkut jumlah kerugian Negara yang berubah-ubah dan secara konsepsional surat dakwaan layak dinilai sebagai dakwaan yang premature, karena tidak dapat menetapkan secara pasti berapa jumlah yang dikorupsi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Terdakwa I telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 08/Akta.Pid.Tipikor/2015/PN.Amb, dan permintaan Terdakwa I tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum, pada tanggal 20 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa I telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Nopember 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2015.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 08.a/Akta.Pid.Tipikor/2015/PN.Amb, dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa, pada tanggal 25 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa sampai dengan saat diputusnya perkara ini, penuntut umum tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa I, dan Penuntut Umum telah diberitahukan,

Halaman 179 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor W27-U1/1733/HK.07/X/2015, dan Nomor W27U1/1743/HK.07/X/2015, tanggal 16 Nopember 2015;

Dalam Perlawanan:

Menimbang, bahwa permintaan perlawanan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan perlawanan tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah menilai Surat Dakwaan, yang mana sudah dapat menggambarkan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan putusan sela yang diputuskan Hakim Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan yang amarnya seperti tersebut pada amar putusan ini.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa I, dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Penasehat Hukum terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 46/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb, tanggal 15 September 2015, sebagaimana yang diuraikan dalam memori banding yaitu pada pokoknya Sebagai berikut:

Dakwaan Penuntut Umum yang kemudian diakomodir melalui putusannya oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon adalah keliru, karena terdakwa I tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan primair, subsidair maupun lebih subsidair, karena itu memohon putusan terebut dibatalkan, dan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi:

- Menyatakan perbuatan pemohon banding terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana.
- Menyatakan oleh karena itu pemohon banding dibebaskan dari dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair.
- Mengembalikan harkat dan martabat pemohon banding sebagaimana mestinya.

Halaman 180 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Negara membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Dr. Latif Karie, Msi adalah sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor : 52/J13/SK/2008 tanggal 11 Maret 2008 dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 781/A.A3/KU/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Pattimura TA 2011 dan Keputusan Rektor Universitas Pattimura No. 1845/UN13/SK/2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dalam lingkungan Universitas Pattimura TA 2012;
- Bahwa pada tahun anggaran 2011 dan tahun 2012 Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura secara bertahap menerima dana belanja Operasional yang bersumber dari dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) APBN Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012. Satuan Kerja Universitas Pattimura sebesar Rp. 3,767,898,417,00 (Tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah), yang penggunaannya untuk Kebutuhan Hari-hari Perkantoran, Belanja Tupoksi atau belanja ATK dan Bahan Habis Pakai (BHP), Belanja ATK dan BHP kegiatan Praktikum dan Belanja Perjalanan Dinas;
- Bahwa dalam mengelola dana tersebut, terdakwa I telah banyak melakukan penyimpangan, diantaranya untuk mempertanggungjawabkan Uang yang telah habis dibelanjakan, terdakwa I Dr. Latif Kharie, Msi memerintahkan terdakwa II Carolina Hahury untuk menghubungi toko-toko/CV-CV, Rumah Makan tempat pihak Fakultas Ekonomi berbelanja barang untuk menandatangani dan membubuhi cap/stempel atas nota/bon serta kwitansi kosong yang selanjutnya
- diisi/ditulis secara rekayasa untuk jenis, jumlah serta harga barangnya yang jumlahnya diperbanyak dari pembelian yang sebenarnya ;
- Bahwa cara atau mekanisme yang terdakwa I DR. Latif Kharie, Msi dan terdakwa II Carolina Hahury gunakan sehingga Nota kosong dan kwitansi/Bukti Pembayaran bisa ditanda tangani adalah dengan cara memberikan uang Fee sebesar 5 % dari jumlah harga yang sudah diketik dalam Kwitansi/Bukti

Halaman 181 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Fakultas Ekonomi sebagai tanda ucapan terima kasih kepada pihak toko-toko maupun CV-CV karena sudah membantu untuk tanda tangan dan Cap nota kosong dan Kwitansi/Bukti Pembayaran Fakultas Ekonomi tersebut ;

- Bahwa terhadap pengelolaan dana PNPB tahun 2011 dan tahun 2012 terdapat dana yang tidak dibelanjakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa I dan terdakwa 2 seluruhnya sebesar Rp. 1,270,878,482,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Agustus 2015, Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb, Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa I, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon menilai bahwa Putusan tersebut sudah tepat dan benar, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dalam menilai fakta dan benar dalam penerapan hukumnya, bahwa terdakwa telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sehingga pertimbangan hukumnya, dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, dalam memutus perkara ini, kecuali tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa I, menurut majelis hakim tingkat banding terlalu ringan dan akan adil apabila terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dengan pertimbangan masih ada hal-hal yang memberatkan yang belum/tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yang sudah jelas-jelas melakukan tindakan korupsi, tidak merasa bersalah, serta tidak mengakui kesalahannya;

Bahwa terdakwa sebagai salah satu pimpinan (Pembantu Dekan II) di Lembaga Pendidikan dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon, seharusnya memperlancar tugas yang telah diamanahkan kepadanya, tetapi malah sebaliknya melakukan korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara.

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara yang mengadili dua orang terdakwa, yaitu terdakwa I atas nama Dr.LATIF KHARIE,SE,MSi dan terdakwa II atas nama CAROLINA HAHURY, tetapi yang mengajukan banding hanyalah terdakwa I

Halaman 182 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama DR.LATIF KHARIE,SE,MSi, oleh karena itu amar putusan terdakwa II atas nama CAROLINA HAHURY tetap seperti semula, yaitu seperti tertuang dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Agustus 2015, Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2014/PN.AMB.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka patut pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Agustus 2015, Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2014/PN.AMB, haruslah diperbaiki, yang amarnya disebutkan dibawah ini.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP;
5. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI :

DALAM PERLAWANAN:

- Menerima perlawanan dari penasehat hukum terdakwa;
- menguatkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon Perk Nomor 12/PID.SUS.TPK/2014/PN.AB tanggal 23 Juli 2014.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan banding dari Penuntut Umum

Halaman 183 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Agustus 2015 Nomor 12/Pid.Sus /TPK/2014/ PN.Amb, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Dr. Latif Kharie, S.E, M.Si. dan Terdakwa II Carolina Hahury tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa I Dr. Latif Kharie, S.E, M.Si dan Terdakwa II Carolina Hahury oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa I Dr. Latif Kharie, S.E, M.Si dan Terdakwa II Carolina Hahury terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Dr. Latif Kharie, S.E., M.Si. oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan kepada Terdakwa II Carolina Hahury oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta masing-masing dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum terdakwa I Dr. Latif Kharie, SE, Msi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 882,688,741,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa I tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
6. Menghukum terdakwa II Carolina Hahury untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 488,189,741,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa II tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

f. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Jepitan Foto Copy yang disahkan surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 163,205,684,000,00 (seratus enam puluh tiga miliar dua ratus lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
2. 1 (satu) Jepitan Asli Revisi ke – 1 surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 167.102.388.000,00 (seratus enam puluh tujuh Miliar seratus dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
3. 1 (satu) Jepitan Foto Copy yang disahkan surat pengesahan Revisi ke – 2 surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2011 Nomor: 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp. 167,102,388,000,00 (seratus enam puluh tujuh Miliar seratus dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
4. 1 (satu) Jepitan Asli Surat Pengesahan Revisi ke – 3 surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 167,880,213,000,00 (seratus enam puluh tujuh Miliar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
5. 1 (satu) Jepitan Asli surat Pengesahan Revisi ke – 4 surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2011 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 184,416,788,000,00 (seratus delapan puluh empat miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
6. 1 (satu) Jepitan Asli surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 9 Desember 2011 sebesar Rp. 170,280,276,000,00 (seratus tujuh puluh miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
7. 1 (satu) Jepitan Asli surat Pengesahan Revisi ke – 1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 9 April 2012 sebesar Rp. 208,648,756,000,00 (Dua ratus delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 185 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Jepitan Asli surat Pengesahan Revisi ke – 2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 24 April 2012 sebesar Rp. 208,648,756,000,00 (Dua ratus delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
9. 1 (satu) Jepitan Asli surat Pengesahan Revisi ke – 3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 11 Juli 2012 sebesar Rp. 217,201,029,000,00 (Dua ratus tujuh belas miliar dua ratus satu juta dua puluh Sembilan ribu rupiah);
10. 1 (satu) Jepitan Asli surat Pengesahan Revisi ke – 7 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 29 November 2012 sebesar Rp. 237,460,554,000,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);
11. 1 (satu) buku asli Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor : 02 tahun 2012 tentang penetapan standar Operasional Prosedur pengelolaan keuangan Universitas Pattimura, tanggal 18 Juli 2012;
12. 1 (satu) jepitan Foto Copy yang disahkan Kertas Kerja RKA-KL Rincian belanja satuan kerja tahun anggran 2011;
13. 1 (satu) jepitan Foto Copy yang disahkan Kertas Kerja RKA-KL Rincian belanja satuan kerja tahun anggran 2012, tanggal 22 Desember 2012;
14. 1 (satu) jepitan Foto Copy yang disahkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 781/A.A3/KU/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Universitas Pattimura TA 2011;
15. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Pattimura Nomor : 03.11/UN13.1.4/PPK/SK/2012, tanggal 21 Maret 2011, tentang harga perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasi teknis barang, pekerjaan pengadaan perlengkapan kantor untuk kebutuhan ruang kerja bagian tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura tahun 2011;
16. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Pattimura Nomor : 03.15/UN13/PPK/SK/2011, tanggal 28 Maret 2011, tentang harga perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasi teknis barang, pekerjaan rehabilitasi Flafon Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura tahun 2011;
17. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Pattimura Nomor : 05.09/UN13/PPK/SK/2011, tanggal 20 Mei 2011 tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis pekerjaan Renovasi Ruangan

Halaman 186 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuliah dalam Rangka Pembuatan Ruang Auditorium Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Tahun 2011;
18. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Pattimura Nomor : 08.03/UN13/PPK/SK/2011, tanggal 19 Agustus 2011 tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis pekerjaan Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Bahan Habis Pakai (BHP) Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Triwulan III Tahun 2011;
 19. 1 (satu) jepitan Peraturan Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perbendaharaan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005, tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Direktur Jendral Perbendaharaan, tanggal Desember 2005;
 20. 1 (satu) jepitan Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011, tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PLR-66,PB,2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 21. 1 (satu) jepitan foto copy yang disahkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127891/A.A3/KU/2011, tanggal 15 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan /Pengolaan Keuangan pada Universitas Pattimura Tahun Anggaran 2012;
 22. 1 (satu) jepitan foto copy yang disahkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56546/A.A3.1/KU/2011, tanggal 10 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 17643/A.A3/KU/2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan /Pengolaan Keuangan Pada Universitas Pattimura Tahun Anggaran 2012;
 23. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Pattimura Nomor : 07.01/UN13.1.4/PPK/SK/2011, tanggal 04 Juli 2011 tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Kursi Kuliah untuk Kebutuhan Ruang Auditorium Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Tahun 2011;
 24. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Pattimura Nomor 03/UN13/PPK/SK/2012, tanggal 17 Januari 2012 tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Lingkungan Universitas Pattimura Tahun 2012;
 25. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor : 36/UN13/SK/2012, tanggal 4 Januari 2012 tentang Pengangkatan Bendahara

Halaman 187 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Pembantu (BPP) dalam Lingkungan Universitas Pattimura Tahun Anggaran 2012;

26. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor : 184S/UN13/SK/2012, tanggal 01 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Lingkup Universitas Pattimura Tahun Anggaran 2012;
27. 1 (satu) jepitan Asli Surat Pernyataan Jangka Waktu Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Tambahan Uang Persediaan Terhitung 14 s/d 20 Kalender.

Dikembalikan kepada LUSSI R. LOPPIES, S.Pi. ;

1. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Rektor Universitas Pattimura foto copy yang dilegalisir Nomor : 52/J13/SK/2008, tanggal 11 Maret 2008 tentang Pengangkatan Saudara Dr. LATIF KHARIE, SE, MSi. Sebagai Pembantu Dekan Administrasi Umum Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Periode 2008 - 2012.
2. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Rektor Universitas Pattimura foto copy yang dilegalisir Nomor : 192B/UN13/SK/2012, tanggal 13 Maret 2012 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Saudara Dr. LATIF KHARIE, SE, MSi. Sebagai Pembantu Dekan Administrasi Umum Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Periode 2008-2012.
3. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Rektor Universitas Pattimura foto copy yang dilegalisir Nomor : 252/UN13/SK/2012, tanggal 21 Mei 2012 tentang; Pengangkatan Saudara Dr. LATIF KHARIE, SE, MSi. Sebagai Pembantu Dekan Administrasi Umum Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Periode 2012-2016.
4. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 85,000,000,00 untuk pembayaran panjar SPP Ektention Fakultas Ekonomi unpatti pada tanggal 18 Januari 2011 dan Bukti Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja pada 10 januari 2011.
5. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 16,600,000,00 untuk pembayaran panjar pada tanggal 25 Januari 2011 dan dilengkapi dengan 1 (satu) jepitan administrasi lainnya ;
6. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 45,000,000,00 untuk pembayaran Panjar kegiatan Rapat Kerja 2011 Fakultas Ekonomi Unpatti pada tanggal 11 Februari 2011 dan dilengkapi dengan 1 (satu) jepitan admnistrasi lainnya.
7. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 30,000,000,00 untuk pembayaran Panjar ke II Fakultas Ekonomi Untuk kegiatan Raker dan Belanja Bahan

Halaman 188 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praktikum Mahasiswa pada tanggal 01 Maret 2011 dan dilengkapi dengan 1 (satu) jepitan administrasi lainnya ;

8. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 20,770,000,00 untuk pembayaran Biaya kegiatan Dekan CUP IV Fakultas Ekonomi Unpatti tahun 2011 pada tanggal 22 Maret 2011 dan dilengkapi dengan 1 (satu) jepitan administrasi lainnya ;
9. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,950,000,00 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama J.R. Putiruhu, SE. MSi. pada tanggal 30 Maret 2011 dan dilengkapi dengan 1 (satu) jepitan administrasi lainnya ;
10. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 5,050,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Ny. Aniece Luhukay, pada tanggal 06 Mei 2011 ;
11. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 14,300,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas ke Solo atas nama Dr. Latief Kharie SE. Msi dan Abidin SE, pada tanggal 20 Mei 2011.
12. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 8,450,000,00 untuk pembayaran perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama, pada tanggal 30 Juni 2011.
13. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 25,620,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti tahun 2011, pada tanggal 30 Juni 2011 ;
14. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 7,330,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Muhamad Bugis SE. MSi, pada tanggal 04 Juli 2011 ;
15. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 5,000,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 25 Juli 2011 ;
16. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 113,215,200,00 untuk pembayaran penggantian uang pada tanggal 26 Juli 2011 ;
17. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 9,570,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 12 Agustus 2011 ;

Halaman 189 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 16,740,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Dr.Latief Kharie SE. MSi dan Drs.Taufik Tjio MSi, pada tanggal 19 Agustus 2011.
19. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 97.594.000,00 untuk pembayaran pertanggungjawaban Fakultas Ekonomi untuk belanja sewa, praktek dan pemeliharaan perkantoran dan mesin pada tanggal 25 Agustus 2011;
20. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 20,000,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Fakultas Ekonomi Unpatti tahun 2011, pada tanggal 04 Oktober 2011.
21. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 30,000,000,00 untuk pembayaran panjar untuk perjalanan Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Dr. Latief Kharie SE. MSi dan Kawan-kawan, pada tanggal 07 Oktober 2011.
22. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 27,020,000,00 untuk pembayaran angsuran ke III Panjar Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 13 Oktober 2011.
23. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 137,000,000,00 untuk pembayaran Panjar GU Fakultas Ekobnomi tanggal 16 November 2011 dan Administrasi lainnya.
24. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 11,754,000,00 untuk pembayaran Panjar Perjalanan Dinas Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 29 November 2011;
25. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 126,724,125,00 untuk pembayaran Pertanggungjawab Fakultas Ekonomi Unpatti untuk belanja bahan tupoksi, barang Tupoksi dan Sewa, tanggal 06 Desember 2011 dan Administrasi lainnya.
26. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 84,176,000,00 untuk pembayaran jatah bulan Fajultas Ekonomi tanggal 06 September 2011 dan Administrasi lainnya.
27. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 50,000,000,00 untuk pembayaran panjar untuk Fakultas Ekonomi Unpatti untuk keperluan operasional sehari-hari perkantoran tanggal 15 Februari 2012.
28. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 35,000,000,00 untuk pembayaran Panjar Perjalanan untuk Fakultas Ekonomi Unpatti tahun 2012, pada tanggal 22 Februari 2012 dan dilengkapi 1 (satu) jepitan administrasi lainnya ;

Halaman 190 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 50,000,000,00 untuk pembayaran panjar II Fakultas Ekonomi Unpatti keperluan operasional kantor Ekonomi Tahun 2012 tanggal 03 April 2012.
30. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 15,000,000,00 untuk pembayaran Panjar Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Fanny M. Anakotta SE. MSi dan tiga orang mahasiswa, pada tanggal 16 April 2012 dan dilengkapi 1 (satu) jepitan administrasi lainnya ;
31. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 36,830,000,00 untuk pembayaran tambahan uang Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 25 April 2012 dan dilengkapi 1 (satu) jepitan administrasi lainnya ;
32. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 10,240,000,00 untuk pembayaran Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Fanny Anakotta dan perjalanan Mahasiswa, pada tanggal 06 Juni 2012.
33. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 22,545,000,00 untuk pembayaran Panjar dana untuk Fakultas Ekonomi Unpatti (perjalanan dinas), pada tanggal 15 Juni 2012 dan dilengkapi 1 (satu) jepitan administrasi lainnya ;
34. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 3,000,000,00 untuk pembayaran Panjar tiket Ambon-Jakarta atas nama Aneice Leonora Luhukay dari dana PNPB Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 04 Juli 2012.
35. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 19.380.000,00 untuk pembayaran Pertanggungjawab Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 25 Juli 2012 dan dilengkapi 1 (satu) jepitan administrasi lainnya ;
36. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 5,277,000,00 untuk pembayaran Pertanggungjawab Perjalanan Dinas atas nama Drs. F. Wattimury MSi Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 04 September 2012 dan dilengkapi 1 (satu) jepitan administrasi lainnya ;
37. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 10,430,000,00 untuk pembayaran Panjar perjalanan Dinas atas nama Dekan dan Pembantu Dekan IV Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 14 September 2012 dan dilengkapi 1 (satu) jepitan administrasi lainnya ;
38. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 11,455,000,00 untuk pembayaran Panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Pembantu Dekan II dan Dra. F. Soselissa MSi, pada tanggal 18 September 2012 dan dilengkapi 1 (satu) jepitan administrasi lainnya ;

Halaman 191 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 8,065,400,00 untuk pembayaran Pertanggungjawaban perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Drs. M. Hetharia SE. AKT, pada tanggal 18 September 2012 dan dilengkapi 1 (satu) jepitan administrasi lainnya ;.
40. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 11,491,700,00 untuk pembayaran Pertanggungjawaban perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 29 Oktober 2012 dan dilengkapi 1 (satu) jepitan administrasi lainnya ;
41. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 118,000,000,00 untuk pembayaran pertanggungjawaban Semester pendek Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal 06 November 2012.
42. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 37,158,817,00 untuk pembayaran pertanggungjawaban perjalanan dinas Fakultas Ekonomi Unpatti pada tanggal 14 Nopember 2012 ;
43. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 77,200,000,00 untuk pembayaran pertanggungjawaban Fakultas Ekonomi Unpatti untuk belanja sehari-hari perkantoran dan pemeliharaan mesin tanggal 06 Desember 2012.
44. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 87,586,600,00 untuk pembayaran pertanggungjawaban perjalanan dinas Fakultas Ekonomi Unpatti pada tanggal 06 Desember 2012 ;
45. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 46,846,700,00 untuk pembayaran pertanggungjawaban perjalanan dinas Fakultas Ekonomi Unpatti pada tanggal 19 Desember 2012 ;
46. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 137,250,000,00 untuk pembayaran panjar Jatah Fakultas Ekonomi Unpatti untuk Praktek (521211) dan Tupoksi Bahan (251211) tanggal 8 April 2011;
47. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 153,632,400,00 untuk pembayaran Jatah Bulanan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal Mei 2011;
48. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 157,965,600,00 untuk pembayaran jatah bulan Fakultas Ekonomi tanggal 06 September 2011;
49. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,000,000,00 untuk pembayaran tambahan dana sewa kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Unpatti untuk jatah TUP 2011 (Oktober-November) tanggal 10 November 2011;
50. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 202,395,500,00 untuk pembayaran jatah Bulan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal 31 Oktober 2011;

Halaman 192 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 307,819,750,00 untuk pembayaran pembagian jatah Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama tanggal 25 Mei 2012;
52. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 388.109.125,00 untuk pembayaran jatah Bulan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal 13 Juli 2012;
53. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 340,356,500,00 untuk pembayaran jatah Bulan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal 20 September 2012;
54. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 311,675,000,00 untuk pembayaran jatah Bulan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal 13 November 2012;
55. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 165,055,000,00 untuk pembayaran jatah Bulan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal 11 Desember 2012;

Dikembalikan kepada RAHMANIA ADAM, S.Sos. ;

1. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 85,000,000,00 untuk pembayaran panjar SPP Ektention Fakultas Ekonomi unpatti pada tanggal 18 Januari 2011 dan Bukti Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja pada 10 januari 2011.
2. 1 (Satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 45,000,000,00 untuk pembayaran Panjar kegiatan Rapat Kerja 2011 Fakultas Ekonomi Unpatti pada tanggal 11 Februari 2011 dan Bukti Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja pada Maret 2011.
3. 1 (Satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 30,000,000,00 untuk pembayaran Panjar ke II Fakultas Ekonomi Untuk kegiatan Raker dan Belanja Bahan Praktikum Mahasiswa pada tanggal 01 Maret 2011 dan Bukti Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja pada Maret 2011.
4. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 137,250,000,00 untuk pembayaran panjar jatah Fakultas Ekonomi Unpatti untuk Praktek (521211) dan Tupoksi bahan (251211).
5. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 153,632,400,00 untuk pembayaran jatah Bulan Fakultas Ekonomi Unpatti pada tanggal Mei 2011.
6. 1 (Satu) lembar kwitansi Fotocopy sebesar Rp. 113,215,200,00 untuk pembayaran uang pada tanggal 26 Juni 2011 dan Bukti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja pada Juni 2011 ;
7. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 97,594,000,00 untuk pembayaran pertanggungjawaban Fakultas Ekonomi untuk belanja sewa, praktek dan pemeliharaan perkantoran dan mesin pada tanggal 25 Agustus 2011 dan Bukti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja pada Juli 2011 ;

Halaman 193 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 157,965,600,00 untuk pembayaran jatah Bulan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal 06 September 2011.
9. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 202,395,500,00 untuk pembayaran jatah bulan Fakultas Ekonomi tanggal 31 Oktober 2011 dan tambahan dana untuk pembayaran sewa kemahasiswaan Fakultas Ekonomi jatah TUP 2011 pada tanggal 10 Nopember 2011 sebesar Rp. 5,000,000,00 dan Bukti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja pada Nopember 2011.
10. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 137,000,000,00 untuk pembayaran GU Fakultas Ekonomi pada tanggal 16 November 2011.
11. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 126,724,125,00 untuk pembayaran pertanggungjawab belanja bahan, barang Tupoksi dan sewa Fakultas Ekonomi pada tanggal 06 Desember 2011.
12. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 84,176,000,00 untuk pembayaran pertanggungjawab belanja praktek Fakultas Ekonomi pada tanggal 08 Desember 2011.
13. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 50,000,000,00 untuk pembayaran panjar UHC Fakultas Ekonomi untuk keperluan sehari-hari perkantoran pada tanggal 15 Februari 2012.
14. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 50,000,000,00 untuk pembayaran panjar II Fakultas Ekonomi untuk keperluan Operasional Kantor Ekonomi tahun 2012 tanggal 03 April 2012.
15. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 307,819,750,00 untuk pembayaran Pembagian jatah Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal, 25 Mei 2012.
16. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 388,109,125,00 untuk pembayaran Jatah Bulanan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal, 13 Juli 2012.
17. 1 (Satu) lembar kwitansi Foto Copy sebesar Rp. 340,356,500,00 untuk pembayaran Jatah Bulanan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal, 20 September 2012;
18. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 118,000,000,00 untuk pembayaran pertanggungjawab semester pendek Fakultas Ekonomi Unpatti pada tanggal 06 November 2012.
19. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 311,675,000,00 untuk pembayaran Jatah Bulanan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal, 13 November 2012;

Halaman 194 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 77,200,000,00 untuk pembayaran pertanggungjawab Fakultas Ekonomi Unpatti untuk belanja sehari-hari perkantoran dan pemeliharaan mesin pada tanggal 06 Desember 2012;
21. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 165,055,000,00 untuk pembayaran Jatah Bulanan Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal, 11 Desember 2012;
22. 1 (satu) Bundel Kwitansi/Bukti Pembayaran asli tahun 2011 Fakultas Ekonomi Unpatti;
23. 1 (satu) Bundel Kwitansi/Bukti Pembayaran asli tahun 2012 Fakultas Ekonomi Unpatti;
24. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Kas Umum (BKU) Januari – Desember 2011.
25. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Kas Umum (BKU) Januari – Oktober 2012.
26. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Kas Umum (BKU) November – Desember 2012.
27. SK CPNS dan PNS atas Nama Tersangka Carolina Hahury.
28. SK CPNS dan PNS atas Nama Tersangka Dr, Latif Kharie, M. Si.
29. Jumlah Kwitansi Fiktif CV. Godelva 9 (Sembilan) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 12 (dua belas) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012 selain itu ada juga Jumlah Kwitansi benar 16 (enam belas) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 3 (tiga) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012.
30. Jumlah Kwitansi Fiktif Toko Sinar Mitra 3 (tiga) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 5 (lima) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012 selain itu ada juga Jumlah Kwitansi benar 2 (dua) lembar.
31. kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011. Dan UD. Mitra yaitu 6 (enam) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 10 (sepuluh) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012.
32. Jumlah Kwitansi Fiktif pada CV. Ilimi 4 (empat) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 15 (lima Belas) Lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012 dan CV. Metronas 2 (dua) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 13 (tiga belas) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012.
33. Jumlah Kwitansi Fiktif Rumah Makan Damai 4 (empat) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 14 (empat belas) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012. Selain itu ada juga Jumlah Kwitansi benar 11 (sebelas) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 16 (enam belas) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012.

Halaman 195 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Jumlah Kwitansi Fiktif CV. Alfa Mandiri 12 (dua belas) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 11 (sebelas) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012 selain itu ada juga Jumlah Kwitansi benar dan 4 (empat) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012.
35. Jumlah Kwitansi Fiktif pada CV. Yustika Mulia 17 (tujuh belas) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 9 (sembilan) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012.
36. Jumlah Kwitansi Fiktif Toko SAAR 7 (tujuh) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 5 (lima) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012 Selain itu ada juga Jumlah Kwitansi benar 7 (tujuh) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 6 (enam) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012.
37. Jumlah Kwitansi Fiktif CV. Dili Jaya 6 (enam) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 3 (tiga) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012 selain itu ada juga Jumlah Kwitansi benar 9 (sembilan) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011.
38. Jumlah Kwitansi Fiktif CV. Dudenz 22 (dua Puluh dua) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 6 (enam) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012 selain itu ada juga Jumlah Kwitansi benar 7 (tujuh) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 dan 5 (lima) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2012.
39. Jumlah Kwitansi Fiktif CV. Simpang yaitu : 21 (dua Puluh satu) lembar kwitansi Asli pembayaran untuk tahun 2011 berjumlah 9 (sembilan) lembar kwitansi pembayaran dan untuk tahun 2012 sebanyak 12 (dua belas) lembar kwitansi Asli pembayaran.

Dikembalikan kepada terdakwa CAROLINA HAHURY;

1. 1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 5,000,000,00 atas nama Dr. Latif Kharie, SE. MSi tanggal 20 Desember 2011.
2. 1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 40,000,000,00 atas nama Dr. Latif Kharie, SE. MSi tanggal 25 Agustus 2011.
3. 1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 10,000,000,00 atas nama Dr. Latif Kharie, SE. MSi tanggal 07 Oktober 2011.

Halaman 196 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,250,000,00 untuk pembayaran biaya komputer Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal 01 Juni 2011.
5. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,200,000,00 untuk pembayaran biaya sejumlah toko Bulan juli 2011 tanggal 29 juli 2011.
6. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 12,635,000,00 untuk pembayaran biaya pembuatan Horden, pembelian ATK Praktikum tanggal 29 Juli 2011.
7. 1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 40,000,000,00 atas nama Dr. Latif Kharie, SE. MSi tanggal 26 Mei 2011.
8. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 6,000,000,00 untuk pembayaran biaya pinjaman kepada Dr. Latif Kharie, SE. MSi tanggal 29 September 2011.
9. 1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 10.000.000,00 atas nama Arista Junaidi tanggal 01 Juni 2011.
10. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 13,955,000,00 untuk pembayaran biaya Fee toko tanggal 14 September 2011.
11. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 12,225,000,00 untuk pembayaran biaya ATK untuk keperluan Tupoksi tanggal 02 November 2011.
12. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 30,000,000,00 untuk pembayaran biaya belanja ATK dan BHP untuk Praktikum tanggal 18 November 2011.
13. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,456,000,00 untuk pembayaran biaya pembelian ATK dan BHP (Fee toko) tanggal 14 Desember 2011.
14. 1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 5,000,000,00 atas nama tanggal Dr. Latif Kharie, SE. MSi tanggal 25 Mei 2011.
15. 1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 7,500,000,00 atas nama tanggal Dr. Latif Kharie, SE. MSi tanggal 27 Desember 2012.
16. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 7,500,000,00 untuk pembayaran biaya Fee untuk tanda tangan kwitansi tanggal 13 Juni 2012.
17. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 1,000,000,00 untuk pembayaran biaya untuk pembelian ATK untuk ujian Semester tanggal 14 Juni 2012.
18. 1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 30,000,000,00 atas nama tanggal Dr. Latif Kharie, SE. MSi tanggal 19 Juni 2012.

Halaman 197 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 800,000,00 untuk pembayaran biaya Ambulance duka, pemasangan tenda kepada L.A. Rasyid SU tanggal 05 Juli 2012.
20. 1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 30,000,000,- atas nama tanggal Dr. Latif Kharie, SE. MSi tanggal 26 Juli 2012.
21. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 9,500,000,00 untuk pembayaran Fee 10 % toko tanggal 03 Agustus 2012.
22. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,000,000,00 untuk pembayaran biaya pembelian Cat untuk mengecat ruangan Fakultas Ekonomi tanggal 28 September 2012.;
23. 1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 25,000,000,00 atas nama tanggal Dr. Latif Kharie, SE. MSi tanggal 01 Oktober 2012;
24. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 15,000,000,00 untuk pembayaran pinjaman untuk pengobatan kepada Drs. L. A. Rosjid SU. tanggal 18 Oktober 2012;
25. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 31,728,000,00 untuk pembayaran biaya pembelian barang operasional (dana Kemahasiswaan) tanggal 23 Oktober 2012;
26. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 5,000,000,00 untuk pembayaran biaya pembelian kain gordena ruangan rapat pimpinan, ruangan Pembantu Dekan IV dan ruangan tunggu Pembantu Dekan tanggal 13 November 2012.
27. 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 75,000,000,00 untuk pembayaran biaya belanja ATK dan praktikum triwulan IV Fakultas Ekonomi Unpatti tanggal 13 November 2012;

Dikembalikan kepada YERRY SOLISSA, SH.

1. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 16,600,000,00 untuk pembayaran Panjar Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti Tahun 2011, pada tanggal 25 Februari 2011;
2. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 5,950,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama J. R. Puttiruhu SE,MSi, pada tanggal 30 Maret 2011;

Halaman 198 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 5,050,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Ny. Aniece Luhukay, pada tanggal 06 Mei 2011;
4. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 14,300,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas ke Solo atas nama Dr. Latief Kharie SE. Msi dan Abidin SE, pada tanggal 20 Mei 2011.
5. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 25,620,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti tahun 2011, pada tanggal 30 Juni 2011;
6. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 8,450,000,00 untuk pembayaran perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama, pada tanggal 30 Juni 2011;
7. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 7,330,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Muhamad Bugis SE. MSi, pada tanggal 04 Juli 2011;
8. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 5,000,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 25 Juli 2011;
9. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 9,570,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 12 Agustus 2011;
10. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 16,740,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Dr.Latief Kharie SE. MSi dan Drs.Taufik Tjio MSi, pada tanggal 19 Agustus 2011;
11. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 20,000,000,00 untuk pembayaran panjar perjalanan Fakultas Ekonomi Unpatti tahun 2011, pada tanggal 04 Oktober 2011 dan dengan 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 30,000,000,00 untuk pembayaran panjar untuk perjalanan Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Dr. Latief Kharie SE. MSi dan Kawan-kawan, pada tanggal 07 Oktober 2011;
12. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 27,020,000,00 untuk pembayaran ansuran ke III Panjar Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 13 Oktober 2011;

Halaman 199 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 11,754,000,00 untuk pembayaran Panjar Perjalanan Dinas Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 29 November 2011;
14. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 35,000,000,00 untuk pembayaran Panjar Perjalanan untuk Fakultas Ekonomi Unpatti tahun 2012, pada tanggal 22 Februari 2012;
15. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 15,000,000,00 untuk pembayaran Panjar Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Fanny M. Anakotta SE. MSi dan tiga orang mahasiswa, pada tanggal 16 April 2012;
16. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 36,830,000,00 untuk pembayaran tambahan uang Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 25 April 2012;
17. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 10,240,000,00 untuk pembayaran Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Fanny Anakotta dan perjalanan Mahasiswa, pada tanggal 06 Juni 2012;
18. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 22,545,000,00 untuk pembayaran Panjar dana untuk Fakultas Ekonomi Unpatti (perjalanan dinas), pada tanggal 15 Juni 2012;
19. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 3,000,000,00 untuk pembayaran Panjar tiket Ambon-Jakarta atas nama Aneice Leonora Luhukay dari dana PNPB Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 04 Juli 2012;
20. 1 (satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp. 19,380,000,00 untuk pembayaran Pertanggungjawab Perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 25 Juli 2012;
21. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 5,277,000,00 untuk pembayaran Pertanggungjawab Perjalanan Dinas atas nama Drs. F. Wattimury MSi Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 04 September 2012;
22. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 10,430,000,00 untuk pembayaran Panjar perjalanan Dinas atas nama Dekan dan Pembantu Dekan IV Fakultas Ekonomi Unpatti, pada tanggal 14 September 2012;
23. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 11,455,000,00 untuk pembayaran Panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama

Halaman 200 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Dekan II dan Dra. F. Soselissa MSi, pada tanggal 18 September 2012;

24. 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 8,065,400,00 untuk pembayaran Pertanggungjawaban perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama Drs. M. Hetharia SE. AKT, pada tanggal 18 September 2012;
25. 1 (satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 11,491,700,00 untuk pembayaran pertanggungjawab perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti pada tanggal 29 Oktober 2012 dan dilengkapi 1 (satu) jepitan administrasi lainnya;

Dikembalikan kepada DIANNA D. LEATOMU ;

- g.** Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat sbanding ditentukan sebesar Rp. 5,000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **SENIN** tanggal 18 Januari 2016, oleh Kami **SUTOYO, SH, MHum**, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sebagai ketua majelis, dengan **GATOT SUPRAMONO, S.H, M.Hum**. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, dan **DRS.HMP HARYOGI, SH,Sp.N. MH**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon, sebagai hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 02 Desember 2015, **Nomor 12/ PID.TIPIKOR/2015/PT.AMB**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **JACOB HENGST** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

GATOT SUPRAMONO, SH,M.Hum

t.t.d.

DRS.HMP HARYOGI, SH,Sp.N MH

HAKIM KETUA

t.t.d.

SUTOYO, SH, M Hum

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

JACOB HENGST

Halaman 201 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

ADE AAN, SH. M.H.
NIP. 19550505 197903 1 016.

Halaman 202 dari 202 Putusan No. 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)